

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah telah lebih dari satu dekade melakukan reformasi keuangan baik pada lingkup pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota memiliki kewajiban untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang telah diselenggarakan dengan berpedoman diantaranya pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas atas transaksi-transaksi yang dilakukan serta keseluruhan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas atas transaksi serta kinerja keuangan entitas

pelaporan. Secara spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi dengan lingkup sebagai berikut:

- 1) Informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Informasi tersebut mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 2) Informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan ketaatan terhadap anggaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dengan demikian dapat menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 4) Informasi mengenai informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman serta kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 5) Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya selama tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang keuangan daerah yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 450);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penggolongan, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023;
- 26) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar;
- 27) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep;
- 28) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 29) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 30) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
- 31) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Maka Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal/Kuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Fiskal/Kuangan.
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah.
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 5.1 Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- 5.2 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 5.3 Penjelasan atas pos-pos Neraca.
- 5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.
- 5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional.
- 5.6 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah

- 6.1 Penjelasan atas informasi-informasi keuangan dan non keuangan pemerintah daerah

Bab VII Penutup

- 7.1 Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi di daerah baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan maupun sektor riil lapangan usaha dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi daerah. Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kondisi lingkungan eksternal dapat berupa perkembangan dan perubahan faktor, variabel, dan indikator ekonomi dalam wilayah cakupan yang lebih luas seperti ekonomi Regional atau Nasional. Sementara itu, kondisi lingkungan internal dapat berupa perkembangan dan perubahan berbagai faktor, variabel, dan indikator ekonomi yang berada di dalam daerah tersebut akibat adanya gejolak sosial-politik yang membawa kepada adanya perubahan kebijakan pembangunan.

Pasca pandemi dan menghadapi perubahan ekonomi baik secara lokal, regional, maupun nasional menuntut daerah untuk lebih serius dan seksama memperhatikan seluruh faktor, variabel, dan indikator ekonomi makro yang terlibat di dalam pembangunan. Kondisi ekonomi daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi secara umum pada tahun sebelumnya, serta rencana ekonomi makro pada kurun waktu tertentu. Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan perekonomian membutuhkan kebijakan ekonomi yang mampu mengarahkan segala tindakan perekonomian menuju tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Kebijakan ekonomi

daerah merupakan suatu hal yang kompleks, karena banyaknya keterkaitan variabel ekonomi yang harus diperhitungkan.

Dalam menentukan kebijakan perekonomian yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga mempertimbangkan kebijakan perekonomian nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Indikator makro dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi mengukur kondisi ekonomi secara umum, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Indikator sosial mengukur kondisi sosial, seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Berikut ditampilkan target dari indikator tersebut baik di Kabupaten Sumenep Nasional, maupun dengan data pembandingan dari Provinsi Jawa Timur dan di Tahun 2023. Ringkasan indikator makro Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Kabupaten Sumenep 2023

NO	Indikator Makro Pembangunan	Capaian	
		2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,11	5,35
2	Inflasi	5,51	5,08
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	18,76	18,70
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,36	1,71
5	Indeks Gini (Poin)	0,266	0,287
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	68,49	69,07

*) Catatan : Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan

ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun.

Kondisi Perekonomian secara umum baik Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh faktor global dan domestik. Kinerja ekonomi terutama dipengaruhi oleh kinerja ekonomi global pada tahun 2023. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi akibat konflik geopolitik beberapa negara yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Moderasi kinerja ekonomi pada tahun 2023 turut dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal pemerintah sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Konsolidasi fiskal tersebut diperkirakan berdampak pada pengurangan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga berpotensi mengurangi belanja pemerintah daerah yang akan sedikit menahan laju pertumbuhan konsumsi Daerah. Selain itu Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun 2023 dihadapkan pada tingginya tekanan inflasi dari sisi penawaran terutama akibat peningkatan harga hortikultura serta penyesuaian harga energi berdampak pada tingkat inflasi IHK baik nasional maupun Jawa Timur. Lebih lanjut, berbagai kebijakan telah dilakukan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara umum.

Namun demikian, sejumlah tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep akibat aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang masih akan dihadapi adalah:

- a) Peningkatan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio kultural, kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup.
- b) Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi sektor riil melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pematapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- c) Pengembangan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro termasuk diantaranya digitalisasi UMKM dan koperasi.

- d) Peningkatan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis yang berkelanjutan serta produk produk unggulan dari berbagai bidang.
- e) Pemenuhan komoditas pangan baik di daratan maupun kepulauan untuk mencegah disparitas ketersediaan.
- f) Pengendalian produk- produk penyumbang inflasi di Kabupaten Sumenep.
- g) Pengembangan cagar budaya, destinasi pariwisata serta event pariwisata yang digelar sepanjang tahun.
- h) Penyediaan infastruktur yang cukup dan berkualitas di wilayah daratan dan kepulauan.
- i) Peningkatan daya saing SDM, daya saing ekonomi, ditingkat regional maupun nasional.
- j) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dalam satu data.
- k) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing.
- l) Penguatan kapasitas fiskal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi 0,14, pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali menjadi -1,13, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 2,61. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,11 dan tahun 2023 kembali meningkat 5,35. Meningkatnya perekonomian Kabupaten Sumenep dikarenakan terdapat 2 sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memiliki laju pertumbuhan yang negatif. Dari data yang belum dirilis secara resmi oleh BPS, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sumenep pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebagai akibat naiknya aktivitas perekonomian. Fenomena yang menunjukkan hal tersebut adalah peningkatan produksi produk unggulan yaitu garam dan tembakau dengan harga jual yang relatif tinggi.

Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor penyumbang dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1. 1 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Sumenep
2023**

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,28	0,78	2,07	3,67	2,87
B	Pertambangan dan Penggalian	-11,19	-0,60	-1,95	-4,29	7,16
C	Industri Pengolahan	9,15	-1,49	5,55	7,89	6,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,83	-2,43	3,67	6,73	7,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,31	3,95	5,53	5,13	2,72
F	Konstruksi	10,41	-6,49	3,53	7,61	9,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,01	-7,56	7,24	5,77	5,57
H	Transportasi dan Pergudangan	8,13	-8,82	7,24	18,92	10,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,01	-11,10	2,88	10,89	11,47
J	Informasi dan Komunikasi	8,42	9,07	6,80	4,32	6,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,61	-0,04	1,13	3,50	4,14
L	Real Estate	6,38	2,59	2,10	5,62	3,71
M,N	Jasa Perusahaan	6,53	-6,94	4,49	2,23	5,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	-1,94	2,13	1,13	0,65
P	Jasa Pendidikan	8,53	1,95	3,34	2,89	5,62

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,95	9,82	6,78	6,84	3,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,99	-15,53	5,87	15,12	10,83
Produk Domestik Regional Bruto		0,14	-1,13	2,61	3,11	5,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi di daerah.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2. 1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (dalam milyar rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.758,09	7.818,70	7.980,60	8.273,60	8.510,87
B	Pertambangan dan Penggalian	5.183,94	5.153,00	5.052,70	4.835,90	5.182,19
C	Industri Pengolahan	1.438,07	1.416,60	1.495,20	1.613,25	1.716,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,17	8,00	8,30	8,80	9,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,45	11,90	12,60	13,20	13,57
F	Konstruksi	1.746,48	1.633,20	1.690,80	1.819,60	2.001,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.139,43	2.902,10	3.112,10	3.291,90	3.475,17
H	Transportasi dan Pergudangan	298,65	272,30	292,00	347,90	383,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200,77	178,50	183,60	203,60	226,96
J	Informasi dan	1.521,08	1.659,00	1.771,90	1.848,40	1.963,01

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	498,26	498,10	503,70	521,30	542,93
L	Real Estate	263,66	270,50	276,20	291,70	302,52
M,N	Jasa Perusahaan	50,91	47,40	49,50	50,60	53,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	745,70	731,30	746,80	755,20	760,13
P	Jasa Pendidikan	671,67	684,80	707,63	728,10	769,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97,09	106,60	113,85	121,60	125,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	183,02	154,60	163,58	188,40	208,84
Produk Domestik Regional Bruto			23.816,44	23.546,50	24.161,30	26.244,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada tabel di atas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Sumenep adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp8.510,87. Terbesar kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp5.182,19. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp3.475,17 dan sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp 1.963,01.

Sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2. 2 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2019-2023 (dalam milyar rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.833,21	13.077,80	13.677,60	15.190,50	16.382,03
B	Pertambangan dan Penggalian	5.704,33	5.130,04	6.095,90	7.946,70	7.581,28
C	Industri Pengolahan	2.016,71	2.015,78	2.198,06	2.455,12	2.721,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,39	10,10	10,52	11,39	12,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,69	14,34	15,28	16,50	17,19
F	Konstruksi	2.442,75	2.327,21	2.421,03	2.761,89	3.167,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.246,07	3.997,14	4.389,68	4.886,32	5.354,14
H	Transportasi dan Pergudangan	396,02	365,08	389,50	486,60	575,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252,99	226,69	245,35	283,92	324,21
J	Informasi dan Komunikasi	1.745,40	1.919,37	2.060,47	2.177,43	2.349,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	693,30	695,58	720,48	790,52	847,94
L	Real Estate	330,81	344,73	354,34	382,53	406,61

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
M,N	Jasa Perusahaan	70,91	66,92	70,81	74,27	81,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.215,21	1.234,61	1.259,35	1.292,13	1.379,57
P	Jasa Pendidikan	959,81	979,67	1.016,39	1.061,50	1.152,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,80	141,63	152,15	172,05	180,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	238,22	203,56	223,21	267,85	312,98
Produk Domestik Regional Bruto Jannya		32.703,55	33.298,64	32.750,24	35.300,16	42.847,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Sebagaimana PDRB ADHB, 4 sektor terbesar PDRB ADHB Kabupaten Sumenep adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sebesar 38,23% dengan nilai Rp16.382,03, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi sebesar 17,69% dengan nilai Rp7.581,28, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 12,50% dengan nilai Rp5.354,14 dan sektor konstruksi sebesar 7,39% dengan nilai Rp3.167,50.



Gambar 2.1.2 Empat Besar Kontribusi Perekonomian Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kabupaten Sumenep terus mengalami pertumbuhan positif pasca Pandemi Covid-19, yang sebelumnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dari hasil publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama masa pandemi, perekonomian Kabupaten Sumenep cenderung mengalami penurunan, di tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,80% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar 5,86%. Penurunan drastis kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi -1,13 %. Pada Tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep berangsur kembali pulih dengan nilai pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 sebesar 2,61% dan Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,62%. dan di tahun 2023 walaupun masih angka sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep diprediksi meningkat menjadi 5,79%.


Tabel 2.1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nasional	5,02	2,97	3,69	5,31	5,35
2.	Provinsi Jawa Timur	5,52	-3,75	3,23	5,58	5,04*
3.	Kabupaten Sumenep	3,80	-1,13	2,61	3,11	5,35

Dari tabel di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep dalam dua tahun terakhir trennya tumbuh positif walaupun di tengah tekanan kondisi ekonomi secara global. Program untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi agar tetap positif baik dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah telah dilaksanakan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Dari data yang belum dirilis secara resmi oleh BPS, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sumenep tinggi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebagai akibat naiknya aktivitas perekonomian.

Fenomena yang menunjukkan hal tersebut adalah peningkatan produksi produk unggulan yaitu garam dan tembakau dengan harga jual yang relatif tinggi.



Gambar 2.1.3 Empat Besar Kontribusi Perekonomian Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (*Price Level*). Dikatakan tingkat harga secara umum karena barang dan jasa yang ada dipasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, Sebagian besar dari harga barang tersebut meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Inflasi berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi disuatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tingkat inflasi di Kabupaten Sumenep pada Desember 2022 di Kabupaten Sumenep terjadi Inflasi year on year (yoy) sebesar 6,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,98. Inflasi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 tercatat cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi tahunan (year-on-year) di Sumenep pada

Desember 2023 sebesar 5,08 persen. Angka ini lebih tinggi dari inflasi Jawa Timur sebesar 2,92 persen dan inflasi nasional sebesar 2,61 persen. Perbandingan inflasi antara nasional, provinsi dan Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1. 3 Laju Inflasi Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
2.	Provinsi Jawa Timur	2,12	1,44	2,45	6,59	2,92
3.	Kabupaten Sumenep	3,09	2,37	2,57	6,32	5,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Dampak inflasi seringkali identik dengan efek negatif karena kenaikan harga barang dapat membuat daya beli Masyarakat menurun, terutama bagi Masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Penyebab tingginya inflasi di Kabupaten Sumenep diantaranya adalah naiknya beberapa harga komoditas seperti cabe rawit, cabe merah, dan beras. Tren inflasi selama lima tahun terakhir di bawah 6,5 atau dibawah 10 persen.

Inflasi di Sumenep selama tahun 2023 tidak mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan monitoring harga di beberapa pasar tradisional, operasi pasar untuk menekan kenaikan harga, bekerja sama dengan BULOG, Gabungan Petani, KADIN untuk menjaga pasokan sekaligus memperlancar distribusi barang dan jasa. Selain itu, juga akan melibatkan BUMD untuk mengelola resi gudang untuk mengintervensi *demand dan supply* pasokan komoditas menyumbang inflasi terbesar.



Gambar 2.1.4 Laju Inflasi Kabupaten Sumenep

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi hal serius yang perlu segera ditangani. Oleh sebab itu, pemerintah selalu melihat perkembangan data penduduk miskin di daerah setiap tahunnya. Pendataan tersebut terus dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk miskin yang berada diambang kemiskinan. Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya penduduk miskin tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Oleh sebab itu perlu memperhatikan pergerakan P1 dan P2 setiap waktu dan juga melakukan analisis apakah penurunan tingkat kemiskinan tersebut dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk miskin di daerah. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
2.	Provinsi Jawa Timur	10,37	11,09	11,40	10,38	10,35
3.	Kabupaten Sumenep	19,48	20,18	20,51	18,76	18,70

Sumber : BPS Kab Sumenep dan Buku Dinamis



Gambar 2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep menunjukkan kondisi fluktuatif selama periode 2019-2023, di tahun 2023 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Sumenep mampu menekan angka kemiskinan hingga mencapai 18,70% atau mengalami penurunan sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 20,76%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 206.100 jiwa, berkurang sebesar 100 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 206.200 jiwa. Jika dilihat dari persentase dan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi, walaupun di dua tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini tentunya senantiasa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor.

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah sebuah kondisi dimana Angkatan kerja tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka juga dipicu adanya penurunan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan kompetensi pencari kerja. Tingkat Pengangguran

Terbuka Kabupaten Sumenep dibandingkan nasional dan provinsi dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	5,28	7,07	6,49	5,86	5,32
2	Provinsi Jawa Timur	3,92	5,84	5,74	5,49	4,88
3	Kabupaten Sumenep	2,17	2,84	2,31	1,36	1,71

Sumber : BPS Kab Sumenep dan Buku Dinamis Prov Jatim



Gambar 2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 mencapai 1,71 persen sedangkan pada tahun 2022 yang sebesar 1,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 17.100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Sumenep yang sedang tidak memiliki pekerjaan dan yang sedang mencari kerja.

Jumlah Angkatan Kerja pada Agustus 2023 sebanyak 730.750 orang, angka tersebut berkurang 56.380 orang dibandingkan Agustus 2022. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 72,56. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya TPT di Kabupaten

Sumenep diantaranya adalah ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan, produktivitas, dan juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK.

Di tahun 2023 TPAK perempuan cenderung mengalami peningkatan, namun gap TPAK perempuan terhadap laki-laki masih relatif jauh dengan selisih sekitar 16,94%. Selain itu TPT lulusan SMK masih sangat tinggi, yang kemungkinan besar disebabkan Angkatan kerja pada jenjang ini cenderung untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki terutama pada kelompok pendatang baru di pasar kerja sehingga waktu tunggu dari saat menyatakan terjun di pasar kerja atau berniat untuk mencari pekerjaan hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai akan relatif lebih lama dibanding angkatan kerja pada jenjang lain. Namun demikian, TPT Kabupaten Sumenep masih yang terbaik jika dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya untuk menurunkan TPT, antara lain dengan: 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja; 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif; serta 3) Meningkatkan promosi pariwisata.

2.1.7 Inflasi Indeks Gini (GINI Ratio)

Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 2.1. 6 Indeks GINI Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388
2	Provinsi Jawa Timur	0,370	0,366	0,374	0,371	0,387
3	Kabupaten Sumenep	0,305	0,256	0,294	0,266	0,287

Sumber : Buku Dinamis Semester I

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Gini Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebesar 0,287 atau mengalami kenaikan sebesar 0,021 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam 5 (lima) tahun terakhir capaian indeks gini Kabupaten Sumenep lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh masyarakat Kabupaten Sumenep cukup merata.

Hal-hal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengurangi ketimpangan diantaranya: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai lapisan; Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya; Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



Gambar 2.1.7 Indeks Gini Kabupaten Sumenep

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk melihat kualitas penduduk yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya dengan mudah. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengukuran IPM sejak tahun 2020 mengalami perubahan pada sisi usia harapan hidup yang sejak tahun 2020 berdasar pada hasil Long Form SP 2020 (SP2020-LF).

Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Sumenep meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 68,49 atau naik sebesar 0,64 poin. Walaupun demikian, masih diperlukan peningkatan kerjasama antar semua dinas pengampu untuk meningkatkan status kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Sumenep. Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep:

Tabel 2.1. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39
2	Provinsi Jawa Timur	71,50	71,71	73,48	74,05	74,65
3	Kabupaten Sumenep	66,22	67,15	67,74	68,49	69,13

Sumber : BPS Kab Sumenep



Grafik 2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai IPM di Kabupaten Sumenep mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 sebesar 65,25, pada tahun 2019 sebesar 66,22, pada tahun 2020 menjadi 66,43, pada tahun 2021 menjadi 67,04 kemudian pada tahun 2022 menjadi 67,87. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebesar 69,13 dengan Komponen terdiri atas Angka Harapan Hidup sebesar 73,69; Rata-rata Lama Sekolah sebesar 5,94; Harapan Lama Sekolah sebesar 13,58, dengan Pengeluaran Perkapita sebesar 9.807.000,00. IPM Kabupaten Sumenep meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 68,49 atau naik sebesar 0,64 poin.

2.2 KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan pada kebijakan yang

memperhatikan kapasitas fiskal guna memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat serta untuk mendukung pencapaian target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.

Kabupaten Sumenep sebagai daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumenep harus dengan kebijakan pemerintah pusat, dan juga pemerintah provinsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam rangka membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah daerah setiap tahunnya memerlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan dalam upaya menggunakannya dengan asas efektif dan efisien serta tepat guna.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta perubahannya pada Tahun Anggaran 2023 yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) 2023 beserta perubahannya dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 berkaitan dengan pertimbangan kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Kapasitas anggaran/fiskal daerah ini merupakan pertimbangan kebutuhan atas belanja pembangunan daerah yang didukung dengan sumber-sumber pendanaan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sumenep adalah:

- a) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah yang selaras dengan RPJMN dan mendukung kebijakan dan prioritas nasional;

- b) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD;
- c) Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara proporsional dan dapat dicapai;
- d) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (*creative financing*);
- e) Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan, dengan sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- f) Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Untuk tujuan kesetaraan dan keterpaduan pengelolaan keuangan yang diklasifikasikan berdasarkan bidang urusan dan perangkat daerah.
- g) Pembiayaan terdiri dari Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan;
- h) Meningkatkan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah, serta memenuhi kewajiban belanja APBD (*mandatory spending*) sesuai peraturan yang berlaku.

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan adalah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk dapat peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada upaya untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perolehan

sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Kebijakan Umum Pendapatan daerah meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Perda pajak dan retribusi; 2) Penetapan target pajak dan retribusi memperhatikan kebijakan fiskal serta ketentuan tentang pengurangan/pembebasan/dan penundaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Pemerintah daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dari menghimpun data dan subyek, penentuan besarnya dan penagihan; 4) Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah; 5) kebijakan penganggaran pendapatan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi sosial; 6) Mengoptimalkan lain-lain PAD yang sah Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik daerah dan Kerja Sama Pemerintah; 7) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan transfer yang penggunaannya sudah ditentukan oleh petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.469.863.466.720,00. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah dan (b) Pendapatan Transfer yang di dalamnya ada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan serta (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2023 UN-AUDITED			BERTAMBAH/ BERKURANG
			ANGGARAN	REALISASI	%	
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	38.098.700.000,00	47.892.151.015,27	125,71	9.793.451.015,27
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.305.890.859,00	12.527.996.795,53	110,81	1.222.105.886,53
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	15.240.000.000,00	15.357.366.398,77	100,77	117.366.398,77
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.1.1.1.4	199.447.022.240,00	222.793.179.983,55	111,71	23.346.157.743,55
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		264.091.553.099,00	298.570.634.193,12	113,06	34.479.081.044,12
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.719.156.503.332,00	1.729.575.460.025,00	100,61	10.418.956.693,00
11	Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	5.1.1.2.2	359.620.929.000,00	359.620.929.000,00	100,00	0,00
12	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	93.436.391.234,00	167.207.105.900,00	178,95	73.770.714.666,00
13	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.4	16.150.154.955,00	16.149.109.500,00	99,99	(1.045.455,00)
14	Jumlah Pendapatan Transfer (10 s/d 13)		2.188.363.978.521,00	2.272.352.604.425,00	103,85	84.188.625.904,00
15						
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
17	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	17.407.935.100,00	14.055.734.099,00	80,80	(3.342.201.001,00)
18	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Undang-undang	5.1.1.3.2	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
19	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (17 s/d 18)		17.407.935.100,00	14.055.734.099,00	80,80	(3.342.201.001,00)
20						0,00
21	JUMLAH PENDAPATAN (7+14+19)		2.469.863.466.720,00	2.585.188.972.667,12	104,67	115.325.505.947,12

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep 2023

Berikut Kebijakan Pendapatan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya meningkatkan perolehan pendapatan secara maksimal dalam APBD Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *online system* dan pembayaran dilakukan secara non tunai.
- 2) Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui *updating* data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
- 3) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 4) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan,

penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep.

- 5) Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep.
- 6) Menyusun *Roadmap* capaian pendapatan hingga tahun 2025 dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik SKPD, BPN, Perbankan dll.

2.2.1.a Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.469.863.466.720,00. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah dan (b) Pendapatan Transfer yang didalamnya ada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan serta (c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Adapun penjabaran lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar **Rp2.585.188.972.667,12** atau mencapai 104,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp2.469.863.466.720,00** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp298.570.634.143,12** atau mencapai 113,06% dari target sebesar **Rp264.091.553.099,00** yang terdiri dari:
 - (a) Hasil Pajak Daerah terealisasi sebesar **Rp47.892.151.015,27** atau mencapai 125,71% dari target sebesar **Rp38.098.700.000,00**.
 - (b) Hasil Retribusi Daerah terealisasi sebesar **Rp12.527.936.745,53** atau mencapai 110,81% dari target sebesar **Rp11.305.830.859,00**.
 - (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar **Rp 15.357.366.398,77** atau mencapai 100,77% dari target sebesar **Rp15.240.000.000,00**.

- (d) Lain-Lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar **Rp222.793.179.983,55** atau mencapai 111,71% dari target sebesar **Rp 199.447.022.240,00**.
- 2) Pendapatan Transfer terealisasi sebesar **Rp2.272.552.604.425,00** atau mencapai 103,85% dari target sebesar **Rp2.188.363.978.521,00** yang terdiri dari:
- (a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terealisasi sebesar **Rp1.729.575.460.025,00** mencapai 100,61% dari target sebesar **Rp 1.719.156.503.332,00**.
- (b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terealisasi sebesar **Rp359.620.929.000,00** tercapai 100% dari target sebesar **Rp359.620.929.000,00**.
- (c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar **Rp167.207.105.900,00** atau mencapai 178,95% dari target sebesar **Rp93.436.391.234,00**.
- (d) Pendapatan Bantuan Keuangan terealisasi sebesar **Rp16.149.109.500,00** atau mencapai 99,99% dari target sebesar **Rp16.150.154.955,00**.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar **Rp14.065.734.099,00** atau mencapai 80,80% dari target sebesar **Rp17.407.935.100,00** terdiri dari:
- (a) Pendapatan Hibah terealisasi sebesar **Rp14.065.734.099,00** atau mencapai 80,80% dari target sebesar **Rp17.407.835.100,00**.
- (b) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar **Rp0,00** atau mencapai 0% dari target sebesar **Rp100.000,00**.

Tabel 2.2.1. a Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2023 UN-AUDITED		
			ANGGARANI	REALISASI	%
1	PENDAPATAN	5.1.1			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1			
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	38.098.700.000,00	47.892.151.035,27	125,71
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.805.830.850,00	22.527.998.743,52	190,84
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.1.1.1.3	15.240.000.000,00	15.937.368.398,77	100,77
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.1.1.1.4	399.457.022.240,00	22.798.179.983,55	111,71
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (34/d 6)		264.021.553.090,00	298.570.634.143,12	113,06
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2			
10	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.2.1			
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.a	85.829.078.539,00	90.179.628.076,00	105,07
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.1.1.2.1.b	41.922.777.000,00	49.606.305.079,00	116,19
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.c	1.320.397.588.000,00	1.131.019.530.783,00	100,95
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.d	470.997.054.793,00	458.720.000.387,00	97,40
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11a/d 14)		1.719.156.503.332,00	1.729.575.460.025,00	100,61
16					
17	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	5.1.1.2.2			
18	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.a	358.620.929.000,00	359.620.929.000,00	100,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18)		358.620.929.000,00	359.620.929.000,00	100,00
20					
21	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3			
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.a	93.436.391.294,00	167.207.105.500,00	178,95
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22)		93.436.391.294,00	167.207.105.500,00	178,95
24					
25	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.4			
26	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.1.1.2.4.a	16.150.154.955,00	16.149.109.500,00	99,99
27	Jumlah Bantuan Keuangan (26)		16.150.154.955,00	16.149.109.500,00	99,99
28	Jumlah Pendapatan Transfer (15+19+23+27)		2.388.353.978.521,00	2.272.552.604.425,00	103,85
29					
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3			
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	17.407.835.300,00	14.065.734.099,00	80,80
32	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang	5.1.1.3.2	100.000,00	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (17 s/d 18)		17.407.835.300,00	14.065.734.099,00	80,80
34					
35	JUMLAH PENDAPATAN (7+14+19)		2.469.853.466.720,00	2.585.188.972.667,12	104,67

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep 2023

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi pendapatan daerah, dilihat dari masing-masing komponen menunjukkan tingkat realisasinya yang cukup tinggi, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 realisasinya mencapai 113,06%.
- 2) Pendapatan Transfer dimana merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai tingkat realisasi sebesar 103,85%.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan

dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagaimana juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja yang terukur dan berorientasi pada *outcome* dengan prinsip *money follow program priority*. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi pada *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang kemanfaatannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu program-program yang dibiayai merupakan program prioritas yang menjadi sarana untuk tercapainya sebuah sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD tahun 2023.

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan pengawas, unsur kewilayahan serta unsur Pemerintahan Umum. Kebijakan belanja daerah pada anggaran tahun 2023 diarahkan pada program-program yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana non alam, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah utamanya yang diakibatkan pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah diarahkan pada:

- 1) Mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 akan disesuaikan secara bertahap dalam waktu 5 tahun jika lebih dari 30%;
- 2) Belanja yang berasal dari dana khusus yaitu Bantuan Keuangan Provinsi dan penggunaan Silpa DBHCHT;
- 3) Penganggaran terhadap Hutang ke pada pihak III dan Hutang Retensi;
- 4) Penganggaran kembali silpa DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2022;
- 5) Penganggaran belanja dana khusus lainnya seperti sisa tunjangan sertifikasi, sisa tunjangan non sertifikasi, sisa tunjangan khusus guru, sisa pajak rokok, sisa BLUD RSUD, sisa BOS;
- 6) Belanja prioritas yang mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan menunjang program prioritas daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah secara nasional.

Belanja dan Transfer daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 2.892.381.009.858,00. Kontribusi terhadap belanja daerah berasal dari berbagai komponen belanja yang terdiri atas (a) Belanja Operasi (b) Belanja Modal (c) Belanja Tidak Terduga dan (d) Belanja Transfer. Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. 2 Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2023			
			AGGARAN	REALISASI	%	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	BELANJA DIRIBAH	5.1.2				
2	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
3	a. Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.088.803.197.912,00	930.527.630.299,00	84,47	(158.205.567.613,00)
4	b. Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	739.061.908.078,00	664.048.845.789,00	89,85	(75.013.062.289,00)
5	c. Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
6	d. Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	2.620.000.000,00	2.223.523.286,00	0,00	(396.476.714,00)
7	e. Belanja Hibah	5.1.2.1.5	197.282.812.987,00	187.793.604.286,00	95,16	(9.557.208.699,00)
8	f. Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	7.520.161.000,00	6.574.072.800,00	87,26	(896.088.200,00)
9	Jumlah Belanja Operasi (3 s/d 8)		2.096.398.079.977,00	1.781.509.676.442,00	87,49	(294.808.403.535,00)
10						
11	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
12	a. Belanja Tanah	5.1.2.2.1	6.161.366.125,00	2.407.137.050,00	39,23	(3.744.229.075,00)
13	b. Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	77.996.211.581,00	70.521.348.525,00	90,42	(7.474.863.056,00)
14	c. Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	87.977.955.954,00	73.376.055.202,00	83,40	(14.601.900.752,00)
15	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	91.597.760.326,00	82.674.854.181,00	90,26	(8.922.906.145,00)
16	e. Belanja modal aset tetap lainnya	5.1.2.2.5	8.386.567.000,00	8.367.431.575,00	97,39	(219.135.425,00)
17	Jumlah Belanja Modal (12 s/d 16)		272.119.840.966,00	237.356.786.533,00	87,15	(34.963.054.433,00)
18						
19	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
20	a. Belanja Tidak Terduga		6.303.089.265,00	1.307.263.048,00	20,72	(4.995.826.217,00)
21	Jumlah Belanja Tak Terduga (20)		6.303.089.265,00	1.307.263.048,00	20,72	(4.995.826.217,00)
22						
23	BELANJA TRANSFER	5.1.3				
24	Belanja Bagi Hasil Pendapatan	5.1.3.1				
25	a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	4.720.542.676,00	4.701.181.676,00	99,59	(19.361.000,00)
26	b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	621.259.544,00	607.481.544,00	97,59	(13.778.000,00)
27	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (25 s/d 26)		5.641.802.220,00	5.608.663.220,00	99,59	(23.139.000,00)
28						
29	Transfer/Bantuan Keuangan	5.1.3.2				
30	a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	572.398.197.430,00	571.561.852.214,00	99,89	(636.345.216,00)
31	b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (30 s/d 31)		572.398.197.430,00	571.561.852.214,00	99,89	(636.345.216,00)
33	Jumlah Transfer (27- 32)		577.839.999.630,00	577.480.545.434,00	99,89	(658.484.216,00)
34	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (9 + 17 + 21 + 33)		2.892.381.009.838,00	2.597.364.340.457,00	89,80	(295.116.758.401,00)

2.2.2.a Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pada Belanja Pegawai, berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak dan retribusi/jasa layanan lainnya yang diamanatkan perundang-

undangan. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian. Belanja pegawai mempertimbangkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta kebutuhan pembayaran hak pegawai akibat pengangkatan ASN baru, kenaikan gaji dll.

- 3) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk belanja barang dengan memperhatikan a) belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan tugas dan fungsi SKPD; b) belanja yang dijual/diserahkan kepada masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas; belanja jasa belanja jasa dengan mempertimbangkan keberadaannya memiliki peranan dalam pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan .
- 4) Kebijakan Belanja Operasional diprioritaskan pada kebutuhan rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran.
- 5) Penyesuaian belanja hibah antara lain penambahan atas usulan-usulan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 7) Belanja Bantuan Sosial bertambah pada alokasi anggaran bantuan sosial untuk mengurangi resiko sosial seperti kemiskinan dan pendidikan, serta resiko sosial lainnya atas usulan dari masyarakat.
- 8) Penyesuaian anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang mengalami perubahan sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- 9) Penganggaran terhadap Silpa Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur.

- 10) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 11) Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas untuk menyesuaikan dengan volume dan kebutuhan biaya perjalanan dinas.

Belanja Operasi pada perubahan APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.036.318.079.977,00 dengan uraian penganggaran sebagai berikut:

Belanja pegawai	: Rp	1.089.833.197.912,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp	739.061.908.078,00
Belanja Subsidi	: Rp	2.620.000.000,00
Belanja Hibah	: Rp	197.292.812.987,00
Belanja Bantuan Sosial	: Rp	7.510.161.000,00

2.2.2.b Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja modal harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2023.

Sesuai Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 bahwa prioritas alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan layanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Anggaran Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 272.119.840.966,00.

2.2.2.c Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebagai penyediaan dana belanja tanggap darurat dan belanja mendesak lainnya. Kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan perundang-undangan. Alokasi BTT dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan optimalisasi pengadaan Jaring Pengaman Sosial. Belanja Tidak Terduga pada perubahan APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 6.103.089.265,00.

2.2.2.d Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer pada perubahan APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp577.839.999.650,00.

2.2.2.e Target dan Realisasi Belanja dan Transfer

Alokasi Belanja dan Transfer diarahkan untuk dapat memberikan kelancaran pelaksanaan jalannya program pembangunan dan administrasi perkantoran serta pelayanan publik. Berdasarkan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 total anggaran belanja dan transfer sebesar Rp2.892.381.009.858,00, terealisasi sebesar Rp 2.597.264.241.457,00 atau 89,90% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2.e 1 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran
2023**

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2023		
			ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA DAERAH	5.1.2			
2	BELANJA OPERASI	5.1.2.1			
3	a. Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.059.833.397.912,00	920.537.650.039,00	84,47
4	b. Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	759.061.908.078,00	664.048.895.789,00	89,85
5	c. Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
6	d. Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	2.620.000.000,00	2.223.523.266,00	0,00
7	e. Belanja Hibah	5.1.2.1.5	197.292.812.987,00	187.795.604.288,00	95,16
8	f. Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	75.10.261.000,00	6.974.072.800,00	92,86
9	Jumlah Belanja Operasi (3 s/d 8)		2.096.318.079.377,00	1.781.509.676.442,00	87,49
10					
11	BELANJA MODAL	5.1.2.2			
12	a. Belanja Tanah	5.1.2.2.1	6.161.366.125,00	2.417.117.030,00	39,23
13	b. Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	77.996.211.961,00	70.521.948.525,00	90,42
14	c. Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	87.977.595.954,00	73.376.055.202,00	83,40
15	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	91.537.760.326,00	82.074.854.151,00	90,35
16	e. Belanja modal aset tetap lainnya	5.1.2.2.5	8.386.567.000,00	8.167.411.575,00	97,99
17	Jumlah Belanja Modal (12 s/d 16)		272.119.840.966,00	237.156.786.533,00	87,15
18					
19	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3			
20	Belanja Tidak Terduga		6.203.089.265,00	1.457.253.046,00	23,22
21	Jumlah Belanja Tak Terduga (20)		6.203.089.265,00	1.457.253.046,00	23,22
22					
23	BELANJA TRANSFER	5.1.3			
24	Belanja Bagi Hasil Pendapatan	5.1.3.1			
25	a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	4.720.542.676,00	4.701.181.676,00	99,99
26	b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	921.259.945,00	957.481.946,00	99,99
27	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (25 s/d 26)		5.641.802.621,00	5.658.663.622,00	99,97
28					
29	Transfer/Bantuan Keuangan	5.1.3.2			
30	a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	572.198.297.400,00	571.361.852.234,00	99,89
31	b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (30 s/d 31)		572.198.297.400,00	571.361.852.234,00	99,89
33	Jumlah Transfer (27 + 32)		577.830.999.020,00	577.380.515.436,00	99,89
34	Jumlah BELANJA DAN TRANSFER (9 + 17 + 21 + 33)		2.892.338.009.858,00	2.597.264.241.457,00	89,80

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan target dan realisasi dari masing-masing SKPD sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.e 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Menurut SKPD Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	802.876.855.075,00	694.110.397.293,00	86,45
1	DINAS PENDIDIKAN	802.876.855.075,00	694.110.397.293,00	86,45
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	842.847.846.726,00	487.424.909.820,00	57,83
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	230.148.778.156,00	219.520.517.362,00	94,79
3	RSUD H. MOH. ANWAR	170.589.231.938,00	143.746.890.000,00	84,27
4	Puskesmas Tegayun	1.087.823.658,00	6.078.071.574,00	86,29
5	Puskesmas Buto	6.068.150.801,00	5.373.502.469,00	88,55
6	Puskesmas Kaliangot	4.492.578.855,00	3.570.043.437,00	88,50
7	Puskesmas Talang	4.163.622.715,00	3.559.979.624,00	85,78
8	Puskesmas Batuan	2.644.566.411,00	2.006.500.750,00	75,84
9	Puskesmas Pandian	2.694.856.402,00	2.221.416.624,00	82,44
10	Puskesmas Rubaru	4.489.747.423,00	4.120.456.360,00	91,77
11	Puskesmas Leguruk	2.714.663.610,00	2.579.172.307,00	95,01
12	Puskesmas Dasuk	4.089.412.642,00	3.787.540.144,00	92,62
13	Puskesmas Manding	3.400.834.021,00	3.146.466.524,00	89,07
14	Puskesmas Maniak	3.617.275.729,00	3.124.635.236,00	86,38
15	Puskesmas Lenteru	4.211.666.321,00	3.425.673.942,00	81,34
16	Puskesmas Batang-Batang	4.677.086.376,00	3.998.821.022,00	85,50
17	Puskesmas Sarong	6.078.621.935,00	4.386.236.786,00	72,15
18	Puskesmas Pamolnakan	3.292.824.908,00	3.070.242.048,00	93,24
19	Puskesmas Dungkak	4.752.926.709,00	3.815.850.382,00	80,28
20	Puskesmas Anbanan	6.112.714.201,00	5.377.166.843,00	88,07
21	Puskesmas Pasongsongan	6.037.746.006,00	4.971.355.631,00	82,34
22	Puskesmas Batu Putih	5.087.776.881,00	4.189.836.228,00	82,35
23	Puskesmas Garua	4.628.275.548,00	3.877.642.613,00	83,78
24	Puskesmas Guluk-guluk	5.906.166.300,00	5.107.006.704,00	86,49
25	Puskesmas Ganding	5.033.120.508,00	4.014.362.564,00	79,76
26	Puskesmas Rase	2.428.074.402,00	2.011.882.214,00	78,15
27	Puskesmas Giligenting	4.786.448.714,00	3.243.333.285,00	67,76
28	Puskesmas Nongsumbu	2.886.862.916,00	2.210.253.874,00	76,56
29	Puskesmas Gayam	2.315.810.680,00	1.797.461.186,00	65,58
30	Puskesmas Djasa	10.422.173.705,00	8.740.377.005,00	84,86
31	Puskesmas Kangayan	3.857.777.454,00	3.111.192.298,00	80,63
32	Puskesmas Sapeken	9.278.328.664,00	6.048.749.312,00	65,21
33	Puskesmas Masambu	3.978.460.242,00	2.618.524.643,00	65,85
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	187.737.107.607,00	162.906.920.401,00	86,77
34	DINAS PERUMAHAN UMUM DAN TATA RUANG	187.737.107.607,00	162.906.920.401,00	86,77
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.872.914.894,00	5.843.846.221,00	94,28
35	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUBUNGAN	5.872.914.894,00	5.843.846.221,00	94,23
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.040.590.616,00	17.760.413.140,00	88,62
36	SALINAN POLISI PAMONG PRAJA	16.577.853.007,00	12.956.776.876,00	84,20
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.463.237.569,00	4.803.637.264,00	89,76
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.409.349.787,00	26.308.927.077,00	86,52
38	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30.409.349.787,00	26.308.927.077,00	86,52
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.274.686.037,00	2.136.011.463,00	93,90
39	DINAS PENANAMAN KECIL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2.274.686.037,00	2.136.011.463,00	93,90
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	885.072.646,00	618.668.979,00	69,90
40	DINAS SESUAI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	885.072.646,00	618.668.979,00	69,90
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	606.628.679,00	400.846.000,00	65,93
41	DINAS KEAMANAN PANGAN DAN PERTANIAN	606.628.679,00	400.846.000,00	65,93
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	7.988.876.245,00	3.294.720.183,00	41,24
42	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUBUNGAN	7.988.876.245,00	3.294.720.183,00	41,24
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.791.574.405,00	26.573.031.399,00	92,60
43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.791.574.405,00	26.573.031.399,00	92,60
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	10.727.828.485,00	9.802.343.950,00	91,37
44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	10.727.828.485,00	9.802.343.950,00	91,37
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.511.248.938,00	15.928.162.692,00	86,02
45	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.511.248.938,00	15.928.162.692,00	86,02
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.833.659.077,00	10.930.485.745,00	85,17
46	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.833.659.077,00	10.930.485.745,00	85,17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	46.347.570.161,00	48.168.826.696,00	93,14
47	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUBUNGAN	46.347.570.161,00	48.168.826.696,00	93,14
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.392.508.594,00	16.912.992.620,00	91,96
48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.392.508.594,00	16.912.992.620,00	91,96
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.901.143.913,00	14.401.257.413,00	80,45
49	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.901.143.913,00	14.401.257.413,00	80,45
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.516.826.932,00	8.525.067.075,00	89,58
50	DINAS PENANAMAN KECIL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	9.516.826.932,00	8.525.067.075,00	89,58
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.571.953.298,00	7.567.244.345,00	99,94
51	DINAS KEBUDAYAAN, KEPERLUAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA	7.571.953.298,00	7.567.244.345,00	99,94
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	69.419.865,00	58.737.068,00	84,61
52	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	69.419.865,00	58.737.068,00	84,61
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	76.860.588,00	67.431.299,00	87,73
53	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	76.860.588,00	67.431.299,00	87,73

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.220.055.216,00	8.865.939.723,00	96,16
54	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA	9.220.055.216,00	8.865.939.723,00	96,16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.935.944.154,00	4.719.355.464,00	95,61
55	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.935.944.154,00	4.719.355.464,00	95,61
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	204.943.000,00	176.982.517,00	86,36
56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	204.943.000,00	176.982.517,00	86,36
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.390.000.373,00	15.116.272.784,00	86,93
57	DINAS PERIKANAN	17.390.000.373,00	15.116.272.784,00	86,93
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARWISATA	2.767.738.551,00	2.694.854.514,00	97,37
58	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARWISATA	2.767.738.551,00	2.694.854.514,00	97,37
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	116.782.694.702,00	107.692.006.377,00	92,22
59	DINAS KEAHANJAN PANGAN DAN PERTANIAN	116.782.694.702,00	107.692.006.377,00	92,22
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.321.768.780,00	3.179.642.105,00	95,72
60	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.321.768.780,00	3.179.642.105,00	95,72
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.854.613.801,00	5.417.237.447,00	92,53
61	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.854.613.801,00	5.417.237.447,00	92,53
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2.261.400,00	0,00	0,00
62	DINAS PERANJARAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2.261.400,00	0,00	0,00
	LINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH	53.467.807.720,00	50.716.816.582,00	94,85
63	Sekretariat Daerah	0,00	50.716.816.582,00	0,00
64	BAGIAN PEMERINTAHAN	1.269.212.020,00	0,00	0,00
65	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.303.003.442,00	0,00	0,00
66	BAGIAN HUKUM	674.283.540,00	0,00	0,00
67	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	714.159.040,00	0,00	0,00
68	BAGIAN PEMBANGUNAN	849.964.125,00	0,00	0,00
69	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	264.312.900,00	0,00	0,00
70	BAGIAN UMUM	39.865.211.502,00	0,00	0,00
71	BAGIAN ORGANISASI	740.695.251,00	0,00	0,00
72	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	786.927.800,00	0,00	0,00
	SEKRETARIAT DPRD	69.707.022.658,00	66.483.925.868,00	95,38
73	Sekretariat DPRD	69.707.022.658,00	66.483.925.868,00	95,38
	LINSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	PERENCANAAN	10.201.583.229,00	9.330.966.689,00	91,47
74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.201.583.229,00	9.330.966.689,00	91,47
	KEUANGAN	652.302.458.746,00	630.317.226.500,00	96,63
75	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	652.302.458.746,00	630.317.226.500,00	96,63
	KEPEGAWAIAN	13.518.285.308,00	10.631.427.123,00	78,64
76	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.518.285.308,00	10.631.427.123,00	78,64
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	908.020.000,00	893.368.368,00	98,39
77	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	908.020.000,00	893.368.368,00	98,39
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.146.056.944,00	1.128.928.397,00	98,50
78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.146.056.944,00	1.128.928.397,00	98,50
	LINSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH	15.488.571.012,00	14.218.061.768,00	91,80
79	Inspektoriat	15.488.571.012,00	14.218.061.768,00	91,80
	LINSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN	76.136.700.156,00	65.694.582.856,00	86,29
80	Kecamatan Kota Sumenep	5.917.475.982,00	8.145.781.909,00	137,66
81	KELURAHAN KEPANJIN	637.052.803,00	0,00	0,00
82	KELURAHAN PAJAGALAN	621.347.256,00	0,00	0,00
83	KELURAHAN BANGSELOR	624.684.244,00	0,00	0,00
84	KELURAHAN KARANGDUAK	637.048.480,00	0,00	0,00
85	Kecamatan Kalianget	2.702.337.210,00	2.146.644.864,00	79,44
86	Kecamatan Talang	2.794.240.515,00	2.266.733.771,00	81,12
87	Kecamatan Manding	3.122.842.668,00	2.820.473.411,00	90,32
88	Kecamatan Bluto	2.896.407.246,00	2.519.973.338,00	87,00
89	Kecamatan Saronggi	3.003.117.431,00	2.654.475.397,00	88,39
90	Kecamatan Lenteng	2.280.313.546,00	2.130.651.674,00	93,44
91	Kecamatan Gligending	2.132.925.649,00	1.887.236.749,00	88,48
92	Kecamatan Guluk-Guluk	2.230.565.116,00	2.090.932.210,00	93,74
93	Kecamatan Ganding	2.426.812.519,00	2.296.711.019,00	94,64
94	Kecamatan Pragaan	2.438.563.592,00	2.259.639.675,00	92,66
95	Kecamatan Rubaru	2.399.711.153,00	2.109.873.893,00	87,92
96	Kecamatan Ambuntan	2.674.009.596,00	2.278.203.038,00	85,20
97	Kecamatan Pasongjongan	2.330.050.747,00	2.029.974.860,00	87,12
98	Kecamatan Dasuk	2.402.364.716,00	1.911.914.491,00	79,58
99	Kecamatan Batang-Batang	1.088.328.946,00	3.015.390.000,00	277,64
100	Kecamatan Babuputih	2.619.140.274,00	2.222.059.403,00	84,84
101	Kecamatan Gapura	2.815.852.918,00	2.695.407.907,00	95,73
102	Kecamatan Dungek	2.575.516.352,00	1.934.377.351,00	75,11
103	Kecamatan Gayam	2.950.118.417,00	2.258.778.512,00	76,57
104	Kecamatan Nonggunong	2.643.658.072,00	1.952.342.195,00	73,87
105	Kecamatan Rias	1.996.268.113,00	1.557.293.155,00	78,01
106	Kecamatan Masalembu	2.132.954.113,00	1.655.744.549,00	77,63
107	Kecamatan Arjasa	3.582.894.847,00	2.829.811.895,00	78,99
108	Kecamatan Sapeken	2.504.067.781,00	2.062.564.476,00	82,37
109	Kecamatan Batuan	2.693.149.706,00	2.350.625.955,00	87,28
110	Kecamatan Kangayan	2.263.329.191,00	1.610.966.559,00	71,18
	LINSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47.423.816.864,00	45.653.798.024,00	96,27
111	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.423.816.864,00	45.653.798.024,00	96,27
	JUMLAH	2.892.381.009.858,00	2.997.264.241.457,00	89,80

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep Tahun 2023

2.2.2.f Kebijakan Belanja berdasarkan *Mandatory Spending*

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang. Tujuan *Mandatory Spending* yaitu untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

Anggaran untuk *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2023 sebesar Rp836.391.573.273,00 atau sebesar 28,92% dari Total Anggaran belanja Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.892.381.009.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Urusan Bidang Pendidikan sebesar Rp802.876.855.075,00.
- b. Urusan Bidang Kebudayaan sebesar Rp9.220.055.216,00.
- c. Urusan Bidang Perpustakaan sebesar Rp4.935.944.154,00.
- d. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menghasilkan output menunjang Pendidikan sebesar Rp19.358.718.792,00.

2. *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur

Anggaran untuk Bidang Infrastruktur Tahun 2023 sebesar Rp457.823.754.486,00 atau sebesar 43,41% dari Total Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum yaitu sebesar Rp1.054.731.380.570,00.

3. *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

Anggaran untuk *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp586.002.187.058,00 atau sebesar 27,07% dari Total Anggaran Belanja diluar Belanja Gaji ASN yaitu sebesar Rp2.164.402.871.743,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Urusan Bidang Kesehatan sebesar Rp562.367.966.726,00.
- b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menghasilkan output menunjang Kesehatan sebesar Rp23.634.220.332,00.

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah mana kala anggaran belanja lebih kecil dari pada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.2.3.a Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang merupakan hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 setelah diaudit BPK-RI.

2.2.3.b Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Dialokasikan untuk investasi kepada BUMD.

Gambaran target perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2. 3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2023			BERTAMBAH/ BERKURANG
			ANGGARAN	REALISASI	%	
1	PEMBIAYAAN					
2	PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	5.1.4.1.1	426.217.543.138,00	416.227.543.138,41	100,00	0,41
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjam	5.1.4.1.2	0,00	99.749.447,00	0,00	99.749.447,00
5	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.3	37.600.000.000,00	37.600.000.000,00	100,00	0,00
6	Jumlah Penerimaan (3+4+5)		463.817.543.138,00	453.917.292.585,41	100,02	99.749.447,41
7						
8	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
9	Transfer ke Dana Cadangan	5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.2	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00
11	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	5.1.4.2.3	6.300.000.000,00	5.800.000.000,00	84,13	(1.000.000.000,00)
12	Pembelian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transfer ke Dana Deposito	5.1.4.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Pengeluaran (9+10+11+12+13)		31.300.000.000,00	30.800.000.000,00	96,81	1.000.000.000,00
15						
16	PEMBIAYAAN NETTO (6-14)	5.1.4	432.517.543.138,00	423.117.292.585,41	100,26	1.099.749.447,41

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Sumenep tahun 2023

2.2.3.c Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar **Rp423.617.292.585,41** atau mencapai 100,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp422.517.543.138,00** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp453.917.292.589,41 atau 100,02% dari anggarannya sebesar Rp453.817.543.138,00 yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp416.217.543.138,41 dari anggaran sebesar Rp416.217.543.138,00 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp37.600.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp37.600.000.000,00.
- 2) Pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp30.800.000.000,00 atau 96,81% dari anggarannya sebesar Rp31.300.000.000,00 yang berasal dari (a) pembentukan dana cadangan senilai Rp25.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00, dan (b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah senilai Rp5.300.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.300.000.000,00.

2.3 TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Adapun target Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator	Target 2023
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	68,48
2	Memajukan Harmonisasi Sosial Yang Berkeadilan Lokal	Indeks Keseluhan Sosial	81,46
3	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	81
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	62,7
5	Meningkatkan Derajat dan Kenandihan Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	3,7
		% Penduduk Miskin	18

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	1 Indeks Pendidikan	0,576
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2 Indeks Kesehatan	0,800
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah	3 Pengeluaran Perkapita	Rp9.368.635
		4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,26
		5 Indeks Pembangunan Gender	81,9
4	Menurunkan Kesenjangan	6 Indeks Gini	0,225
		7 Pendapatan Per Kapita	21.653.060
5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	8 Persentase Pertumbuhan PAD	5%
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9 PDRB Pertanian, Kelutanan dan Perikanan	8.078.567
		10 PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.353.436
		11 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	0,28
		12 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,3
7	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E government	13 Indeks SPBE	2,3
		14 Nilai IKM	86
		15 Indeks Inovasi Daerah	51,38
8	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	16 Indeks Profesionalisme Aparatur	64
		17 Nilai SAKIP	BB (73)
9	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	18 Opini atas Audit BPK	WTP
		19 Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,100)
10	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban	20 Nilai Stabilitas	84,6
11	Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat	21 Nilai Solidaritas Sosial	71,13
12	Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat	22 Indeks Gotong Royong	87,27
13	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur	23 Indeks Infrastruktur	74
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,26

Dari tujuan yang ingin diwujudkan sebanyak 5 tujuan yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia diturunkan dalam Sasaran Strategis 1 sd 3 dengan indikator sebanyak 5 indikator kinerja;
2. Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal dengan indikator Indeks Kesalihan Sosial diturunkan dalam Sasaran Strategis 10 sd 12 dengan indikator sebanyak 3 indikator kinerja;
3. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur diturunkan dalam Sasaran Strategis 13 sd 14 dengan indikator sebanyak 2 indikator kinerja;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi diturunkan dalam Sasaran Strategis 7 sd 9 dengan indikator sebanyak 7 indikator kinerja;
5. Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan % Penduduk Miskin diturunkan dalam Sasaran Strategis 5 sd 6 dengan indikator sebanyak 7 indikator kinerja.

Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada tahun 2023 di atas ditetapkan sebanyak 14 sasaran dengan 24 (Dua Puluh Empat) indikator kinerja utama (IKU). Penetapan IKU dipertimbangkan atas dasar tema pembangunan tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yaitu "**Optimalisasi Peningkatan Kualitas SDM, Produktivitas masyarakat, dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial**". Tema tersebut diturunkan ke dalam indikasi prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi komoditas unggulan berbasis kawasan, pariwisata berbasis masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif;
3. Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja dan penguasaan akses terhadap kesempatan kerja sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan pemerataan infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi strategis, pengembangan kawasan pariwisata, aksesibilitas antar wilayah kepulauan dan daratan serta infrastruktur dasar;

- Peningkatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan even- even kebudayaan sebagai upaya penguatan kelestarian budaya lokal.

2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dari 14 sasaran strategis yang diperjanjian tahun 2023, capaian realisasi IKU pada tahun pelaksanaan maupun dibandingkan dengan capaian target tahun dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun selanjutnya. 14 sasaran strategis dengan indikatornya sebanyak 24 indikator akan menunjang tercapainya 5 tujuan sebagaimana tercantum dalam dokum perencanaan Kabupaten Sumenep.

2.4.1 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sesuai dengan formulasi dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 122 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan pengukuran Kinerja Kabupaten Sumenep Tahun 2023 maka Capaian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana berikut:

Tabel 2.4. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian
1	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	1 Indeks Pendidikan	0,376	0,373	99,83%
2	Meningkatkan Tingkat Kesehatan Masyarakat	2 Indeks Kesehatan	0,800	0,8948	111,85%
3	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan dan Anak dalam pembangunan Daerah	3 Peningkatan Partisipasi	Rp9.368.633	Rp9.807.000	104,68%
		4 Tingkat Penguasaan Bahasa (LPI)	1,26	1,71	73,68%
		5 Indeks Pembangunan Gender	81,9	78m ribis	78m ribis
4	Menciptakan Kesejahteraan	6 Indeks Gini	0,225	0,287	78,40%
		7 Pendapatan Per Kapita	21.623.080	22.889.512	105,71%
5	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	8 Persentase Pertumbuhan PAD	3%	21%	420%
6	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9 PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.078.567	8.510.870,32	105,35%
		10 PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.838.436	3.475.167,07	108,88%
		11 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	0,28	0,21	75,00%
		12 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,3	4,95	147,47%
7	Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	13 Indeks SPBE	2,3	3,18	138,26%
		14 Nilai IKM	8,8	83,15	97,85%
		15 Indeks Inovasi Daerah	51,38	43,23	84,14%
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	16 Indeks Profesionalisme Aparatur	64	83,16	130%
		9	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	17 Nilai SAKIP	BB (78)
18 Opini atas Audit BPK	WTP			78m ribis	78m ribis
19 Tingkat Mutu SPK	Level 3 (3,100)			Level 3 (3,161)	101,97%
10	Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kesehatan	20 Nilai Stabilitas	84,6	84,71	100,13%
11	Meningkatkan Solidaritas Sosial Di Masyarakat	21 Nilai Solidaritas Sosial	71,13	78,01	109,67%
12	Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat	22 Indeks Gotong Royong	87,27	87,35	100,00%
13	Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur	23 Indeks Infrastruktur	74	73,23	98,96%
14	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,26	63,71	96,15%

Simber: Bappeda Kabupaten Simenep (Diolah)

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Berhasil	$91 \leq 100$
2	Berhasil	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 14 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja dapat diringkas sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 indikator yang capaiannya di bawah 75%;
2. Indikator lebih dari 75% sampai dengan kurang dari 90% sebanyak 2 indikator kinerja;
3. Indikator dengan capaian dari 91% sampai lebih dari 100% sebanyak 19 indikator kinerja;
4. Indikator kinerja yang belum rilis sampai dengan saat disusunnya laporan keuangan sebanyak 2 indikator.

Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2023 dengan predikat “Sangat Berhasil”.

2.4.2 REALISASI KINERJA PER SASARAN

Capaian indikator kinerja Tahun 2023 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Layanan Dasar Pendidikan**” dengan 1 indikator hasil pengukuran kinerja sebesar 99,83% dengan predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 1 Realisasi Sasaran 1 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian	
			RKPD			
1	Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Layanan Dasar Pendidikan	1	Indeks Pendidikan	0,576	0,575	99,83%
			Rata-Rata Capaian			99,83%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Secara kinerja tahunan indeks pendidikan Kabupaten Sumenep selalu meningkat walaupun sangat kecil. Di tahun 2022 indeks pendidikan Kabupaten Sumenep sebesar 0,573 sedangkan tahun 2023 sebesar 0,575 atau bertambah 0,002. Hal ini dikarenakan Dunia Pendidikan masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi covid-19. Selain itu jumlah lansia yang cukup banyak (berdasarkan UHH = 73,69) dengan tingkat pendidikan rendah (tidak lulus SD) menjadi penyebab masih rendahnya Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumenep. Oleh karenanya diperlukan gerakan terpadu dan sistematis khususnya melalui program kejar paket.

- 2) Sasaran Strategis “**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**” dengan 1 indikator hasil pengukuran kinerja sebesar 111,85% dengan predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 2 Realisasi Sasaran 2 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian	
			RKPD			
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Indeks Kesehatan	0,800	0,8948	111, 85%
			Rata-Rata Capaian			111,85%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Semakin tinggi Indeks Kesehatan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik pula. Peningkatan Indeks Kesehatan di Kabupaten Sumenep dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

Program UHC yang cakupan di tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 terdapat 1.121.149 orang atau 98,70% yang memanfaatkan program tersebut. Pemerintah Kab. Sumenep juga melaksanakan kampanye PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dengan sasaran rumah tangga yang persentase cakupannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2022 terdapat 314.413 rumah tangga yang sudah menerapkan PHBS, maka di tahun 2023 terdapat 411.374 rumah tangga yang ber-PHBS. Selanjutnya capaian yang juga mempengaruhi capaian di bidang kesehatan adalah desa dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi (ODF). Jika di tahun 2022 dari 334 desa terdapat 241 desa ODF, maka di tahun 2023 menjadi 290 desa, dengan persentase KK akses jamban sehat sebesar 93,48%. Keberhasilan program ini tidak luput dari peran Dinas Kesehatan dan Dinas PUTR dalam hal penyediaan sarana sanitasi yang terstandar dan memadai.

- 3) Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah**” dengan 3 indikator hasil pengukuran kinerja rata-rata di atas 89,18% dengan predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 3 Realisasi Sasaran 3 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian
			RKPD		
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah	3 Pengeluaran Perkapita	Rp 9.368.635	Rp9.807.000	104,68%
		4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,26	1,71	73,68%
		5 Indeks Pembangunan Gender	81,80	blm rilis	blm rilis
		Rata-Rata Capaian			89,18%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Pengeluaran per kapita menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Tahun 2023 Pengeluaran perkapita mengalami peningkatan karena disebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi (kebutuhan akan barang dan jasa) yang dilakukan masyarakat seiring dengan produk unggulan Kabupaten Sumenep baik dari segi produksi yang bagus juga harga jual komoditas seperti garam dan tembakau sepanjang tahun 2023 sangat bagus. Pengeluaran perkapita yang meningkat menunjukkan Aktivitas ekonomi / pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat mengalami peningkatan. Beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap hal tersebut diantaranya :

- Pendapatan per kapita yang meningkat, tahun 2023 pendapatan per kapita Kabupaten Sumenep adalah Rp 22.889.512,-, sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp 21.454.434,-. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pengeluaran masyarakat
- Program Pemerintah Daerah dengan sasaran UKM dan Koperasi melalui pemberdayaan, Pembiayaan mitra UMKM berupa bantuan modal dengan bunga 0% untuk pelaku UMKM . serta bantuan sarana sehingga di tahun 2023 terdapat 16,24% atau 45.725 UKM yang pendapatannya meningkat, pertumbuhan UKM 4,4% atau 1.245 UKM, Serta Koperasi dengan pendapatan meningkat sebanyak 242 koperasi.
- Di bidang Perikanan, peningkatan pendapatan nelayan juga sangat berpengaruh terhadap daya beli nelayan. Jika di tahun 2022 pendapatan perkapita nelayan Rp 37.857.113,- maka di tahun 2023 meningkat menjadi Rp 38.022.758.
- Kemudian di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan menjadi 5,35 dari sebelumnya 3,11.

Sedangkan untuk TPT Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan mengalami peningkatan, sedangkan TPT laki-laki cenderung stagnan. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk perempuan yang mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai. Selain itu angkatan kerja wanita berada dalam usia sekolah, dan kebanyakan wanita meneruskan sekolah ke jenjang Perguruan Tinggi. Kemudian perempuan yang tergolong angkatan kerja dan sudah menikah, mereka lebih banyak mengurus rumah. Upaya yang telah dilakukan dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi berupa diklat kewirausahaan bagi pemuda dan kalangan pesantren serta

Penyelenggaraan *job fair*. Selain itu, akan dilakukan Pelatihan berbasis kompetensi serta penyelenggaraan bursa kerja dengan memperhatikan kebutuhan terhadap tenaga kerja perempuan.

Indikator kinerja yang belum rilis sampai dengan saat disusunnya laporan keuangan adalah Indeks Pembangunan Gender yaitu indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

- 4) Sasaran Strategis “**Menurunkan Kesenjangan**” dengan 2 indikator hasil pengukuran kinerja rata-rata 92,05% dengan predikat “**Sangat Berhasil**” adalah capaian untuk Indeks Gini. Sedangkan indikator Pendapatan Per Kapita belum rilis dari BPS Tahun 2023. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 4 Realisasi Sasaran 4 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian
			RKPD		
4	Menurunkan Kesenjangan	6 Indeks Gini	0,225	0,287	78,40%
		7 Pendapatan Per Kapita	21.653.060	22.889.512	105,71%
		Rata-Rata Capaian			92,05%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Gini rasio Sumenep relatif stabil di angka 0,2. Beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian pendapatan perkapita diantaranya dipengaruhi adanya program pemberdayaan UKM, Pembiayaan mitra UMKM berupa bantuan modal dengan bunga 0% untuk pelaku UMKM, bantuan sarana/alat sehingga di tahun 2023 terdapat 16,24% atau 45.725 UKM yang pendapatannya meningkat, terjadi pertumbuhan UKM 4,4% atau 1.245 UKM tumbuh, serta terdapat 42 Koperasi dengan pendapatan meningkat. Selain itu laju pertumbuhan ekonomi Sumenep di tahun 2023 dan nilai investasi yang juga meningkat juga memberi dampak positif.

- 5) Sasaran Strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan 1 indikator hasil pengukuran kinerja di atas 100% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 5 Realisasi Sasaran 5 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian	
			RKPD			
5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	8	Persentase Pertumbuhan PAD	5%	21%	420%
			Rata-Rata Capaian			420%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja ini melebihi target tahun 2023 dengan Hasil pajak daerah yang capaiannya sebesar 125,7% dibandingkan target yang ditetapkan; Retribusi daerah terealisasi sebesar 110,81%; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 100,77%; serta Lain-lain PAD yang sah sebesar 112,40%.

Pencapaian ini seiring dengan upaya yang telah dilakukan termasuk Inovasi-Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (elektronifikasi transaksi pemerintah daerah) dan Optimalisasi potensi - potensi PAD baik yang baru maupun yang sudah berjalan di antaranya optimalisasi hasil usaha BUMD serta ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah. Selain itu, mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep.

- 6) Sasaran Strategis “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan” melalui 4 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja di atas 100% dengan predikat “**Sangat Berhasil**” untuk indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD. Sedangkan 3 indikator lainnya terkait PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* belum rilis. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 6 Realisasi Sasaran 6 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI	% capaian	
			RKPD	TH. 2023		
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.078.567	8.510.870,32	105,35%
		10	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.353.436	3.475.167,47	103,63%
		11	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	0,28	0,21	75%
		12	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	7,3	4,95	147,47%
			Rata-Rata Capaian			107,86%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja ini melebihi target tahun 2023. Produksi perikanan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,44% dari 689.440,78 ton pada tahun 2022 dan sebesar 768.333,33 ton pada tahun 2023. sedangkan nilai produksi perikanan ikut tumbuh dari Rp. 5.004.970.124.000 pada tahun 2022 dan tumbuh menjadi Rp. 5.093.854.168.500

Dari sisi pertanian produktivitas hasil pertanian juga mengalami peningkatan. Untuk Tanaman Pangan yang di tahun 2022 sebesar 26,31 ton/Ha diprediksi menjadi 27,02 ton/Ha; Hortikultura yang di tahun 2022 sebesar 156,65% menjadi 164,03%; Perkebunan di 2022 sebesar 7,45% menjadi 7,26% di tahun 2023;

Pada tahun ini PDRB perdagangan diperkirakan masih naik walaupun tidak sebesar tahun kemarin, hal ini bisa kita lihat dari aktifitas perekonomian

yang masih bergairah terutama sektor pelaku usaha sektor UKM. Beberapa hal yg telah dilakukan salah satunya menyiapkan pelaku usaha terutama UKM agar siap memasuki pangsa pasar nasional dan ekspor, baik melalui pasar offline maupun online.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk menaikkan PDRB perdagangan:

- Peningkatan perdagangan melalui promosi dan even
- Peningkatan sarana prasarana di pasar daerah
- Fasilitasi ekspor bagi pelaku UMKM baik perijinan maupun skill

Selain itu terjadinya peningkatan inflasi turut berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai karena menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/ menambah satu unit output. Sedangkan untuk PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Kedua indikator ini belum rilis pada saat. ICOR di Kabupaten Sumenep mengalami penurunan di tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa investasi yang dilakukan cukup efektif dalam menghasilkan output. Hal tersebut disebabkan selain laju pertumbuhan Kabupaten Sumenep yang membaik yaitu 5,35% di tahun 2023 juga ditopang oleh investasi yang juga meningkat yaitu sebesar Rp 2.066.442.051.533, serta perijinan yang semakin tertata.

- 7) Sasaran Strategis “**Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government**” melalui 3 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja rata-rata sebesar 107% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 7 Realisasi Sasaran 7 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian
				RKPD		
7	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	13	Indeks SPBE	2,3	3,18	138,26%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI	%
		14 Nilai IKM	86	84,15	97,85%
		15 Indeks Inovasi Daerah	51,38	43,23	84,14%
		Rata-Rata Capaian			106,75%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja melebihi target tahun 2023 adalah indeks SPBE yang menunjukkan bahwa Layanan publik yang inovatif berbasis *E-Government* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kab. Sumenep mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini seiring dengan upaya yang telah dilakukan termasuk inovasi-inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Dukungan kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumenep tahun 2023, sehingga memberi arah yang jelas terkait arsitektur, peta rencana, infrastruktur, organisasi dan manajemen SPBE di Kabupaten Sumenep.

Nilai IKM belum mencapai target karena masih terdapat perangkat daerah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan SOP dalam melaksanakan layanan. Pendampingan terhadap pemerintah daerah terkait pengimplementasian SOP terhadap layanan yang diberikan. Upaya penguatan IKM telah dilakukan dengan pendampingan pengimplementasian SOP, namun realisasinya target masih belum tercapai. Untuk itu perlu dicari akar permasalahannya dan hasilnya tuangkan di sini untuk perbaikan selanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Namun demikian, jumlah inovasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

- 8) Sasaran Strategis “**Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah**” melalui 1 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja diatas 100% dengan predikat “ **Sangat Berhasil**”.. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 8 Realisasi Sasaran 8 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian	
			RKPD			
8	Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	16	Indeks Profesionalisme Aparatur	64	83,16	130%
			Rata-Rata Capaian			130%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja melebihi target tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Mengalami peningkatan disebabkan adanya kenaikan capaian pada komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja serta disiplin ASN sebagai komposit indeks tersebut. Pola pelayanan kepegawaian yang terkomputerisasi/ penggunaan aplikasi, peningkatan kompetensi melalui Pendidikan/ diklat berkelanjutan dan pola *reward* kinerja serta profesionalisme menjadi poin sentral untuk terus ditingkatkan. Beberapa upaya untuk terus meningkatkan indeks ini adalah pelaksanaan diklat kompetensi bagi aparatur secara berkala yang di tahun 2023 dilakukan sebanyak 249 kali , pemberian ijin belajar dan tugas belajar bagi ASN, optimalisasi updating data kepegawaian secara berkala, serta optimalisasi penggunaan online system untuk absensi online.

- 9) Sasaran Strategis “**Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan**” melalui 3 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja rata-rata 97,98% dengan predikat “ **Sangat Berhasil**” terutama untuk indikator **maturitas SPIP**. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 9 Realisasi Sasaran 9 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian	
			RKPD			
9	Terwujudnya Birokrasi Yang	17	Nilai SAKIP	BB (73,00)	B (68,61)	93,99%

Akuntabel Dan Transparan	18	Opini atas Audit BPK	WTP	Belum Rilis	Belum Rilis
	19	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,100)	Level 3 (3.161)	101,97%
		Rata-Rata Capaian			97,98%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Tingkat maturitas SPIP tercapai melebihi target didukung oleh semakin matangnya pengendalian internal perangkat daerah. Hal ini didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh inspektorat, pengimplementasian manajemen risiko oleh seluruh perangkat daerah, serta sosialisasi dan edukasi bagi seluruh perangkat daerah. Nilai SPIP Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan yang juga mengindikasikan tingkat pengendalian internal Perangkat daerah semakin matang. Maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Nilai SAKIP belum dapat mencapai target sehingga memerlukan komitmen bersama serta kolaborasi seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumenep, agar terjadi peningkatan di seluruh komponen SAKIP yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan serta pengawasan. Capaian nilai SAKIP dipengaruhi oleh capaian pada 4 komponen penilaian dinilai belum optimal. Pada komponen perencanaan kinerja masih terdapat sasaran strategis perangkat daerah yang belum berorientasi hasil, masih terdeteksi pohon kinerja yang penjenjangan tingkat kinerjanya belum mengidentifikasi seluruh *Critical Success Factor (CSF)* dengan target yang ditetapkan dinilai kurang menantang dan tidak realistis. Pada pengukuran kinerja, teridentifikasi terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur kinerja yang diharapkan serta implementasi aplikasi pengukuran kinerja yang belum optimal.

Pada pelaporan kinerja, informasi kinerja belum dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan serta masih terdapat dokumen perencanaan PD yang belum secara detil menyampaikan analisa penyebab tidak tercapainya indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, hasil evaluasi belum sepenuhnya dapat mendorong perbaikan dan capaian kinerja serta monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal belum dilakukan secara berkala sehingga belum terjadi perbaikan yang signifikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Upaya yang telah dilakukan berupa reviu dan perbaikan terhadap 4 komponen penunjang nilai SAKIP secara komprehensif yang dilakukan bersama-sama antara Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi serta seluruh Perangkat Daerah mulai dari 1) perbaikan Pohon Kinerja level Kabupaten dan Perangkat Daerah; serta 2) penyesuaian dokumen perencanaan khususnya pada penentuan indikator dan penetapan target.

Untuk tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPD Tahun 2022 telah tercapai. Pencapaian itu juga yang ke enam kalinya Pemerintah Kabupaten Sumenep meraih predikat tersebut untuk LKPD yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

- 10) Sasaran Strategis “**Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat**” melalui 1 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja 100% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 10 Realisasi Sasaran 10 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian
				RKPD		
10	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	20	Nilai Stabilitas	84,60	84,71	100,13%
			Rata-Rata Capaian			100,13%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja melebihi target tahun 2023. Nilai tersebut juga cukup tinggi yang artinya bahwa masyarakat Kabupaten Sumenep diindikasikan memiliki kemampuan dalam menangani konflik yang muncul serta senantiasa berupaya melakukan pencegahan dan meminimalisir konflik antar masyarakat.

Nilai stabilitas banyak dipengaruhi oleh penanganan konflik serta ketentraman sosial di masyarakat. Nilai stabilitas sosial mengalami peningkatan dikarenakan tingkat penyelesaian pelanggaran kamtibmas di tahun 2023 mencapai 99,64% serta angka penurunan gangguan kamtibmas mencapai 65,84%. Kondisi tersebut didukung kegiatan deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

- 11) Sasaran Strategis “**Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat**” melalui 1 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja di atas 109,67% dengan predikat “ **Sangat Berhasil**”. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 11 Realisasi Sasaran 11 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian	
			RKPD			
11	Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat	21	Nilai Solidaritas Sosial	71,13	78,01	109,67%
			Rata-Rata Capaian			109,67%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja melebihi target tahun 2023. Nilai tersebut juga cukup tinggi yang artinya bahwa Masyarakat Kabupaten Sumenep diindikasikan memiliki kepedulian terhadap sesama, dan memiliki kepedulian terhadap sesama, dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang saling mendukung dan bekerjasama. Capaian nilai solidaritas sosial banyak dipengaruhi oleh faktor pemberdayaan sosial, perlindungan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.

Di tahun 2023 kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 10 kasus, turun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 23 kasus.

Sedangkan kasus kekerasan pada anak yang berhasil tertangani mencapai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa upaya edukasi pada masyarakat cukup berhasil. Terkait pemberdayaan sosial, di tahun 2023 sekitar 170 orang penyandang disabilitas terlantar, 150 orang Lansia terlantar, 14 orang gelandangan, 19 orang pengemis mendapat program rehabilitasi sosial. Telah dilakukan pula pemberian bimbingan sosial bagi 100 orang kepada keluarga PMKS non HIV/AIDS dan NAPZA.

- 12) Sasaran Strategis “**Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat**” melalui 1 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja 100% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 12 Realisasi Sasaran 12 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian
				RKPD		
12	Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat	22	Indeks Gotong Royong	87,27	87,35	100,09%
			Rata-Rata Capaian			100,09%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja sesuai target tahun 2023. Nilai tersebut juga cukup tinggi yang artinya bahwa Masyarakat Kabupaten Sumenep diindikasikan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama dan menghargai perbedaan. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan Langkah-langkah yang telah dilakukan diantaranya melalui optimalisasi peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumenep dalam memelihara kerukunan umat beragama serta peran FORPIMKA untuk menjaga kondusivitas dan sinergitas masyarakat.

- 13) Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata**” melalui 1 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja 98,96% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 13 Realisasi Sasaran 13 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian
				RKPD		
13	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata	23	Indeks Infrastruktur	74	73,23	98,96%
			Rata-Rata Capaian			98,96%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja hampir mendekati target tahun 2023. Nilai tersebut juga dipengaruhi pembangunan di bidang infrastruktur khususnya pada jalan, drainase, air minum dan bangunan gedung. Capaian ini mengindikasikan bahwa rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten sumenep tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan kenaikan realisasi belanja modal sebesar 40 milyar dari tahun sebelumnya.

Namun demikian, indeks ini tidak mencapai target yg diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan tepian pantai khususnya di kepulauan yang diakibatkan kurangnya bangunan penahan jalan sehingga mempercepat laju kerusakan jalan yang ada. Upaya yang akan dilakukan dengan memprioritaskan dan mengalokasikan secara khusus kegiatan pembangunan drainase dan plengsengan untuk penahan jalan yang berlokasi di tepian pantai serta memanfaatkan potensi penganggaran melalui Sumber Dana APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur khususnya di kepulauan.

- 14) Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**” melalui 1 indikator kinerja menunjukkan hasil pengukuran kinerja 96,15% dengan predikat “ **Sangat Berhasil**”. Rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.2. 14 Realisasi Sasaran 14 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian
				RKPD		
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,26	63,71	96,15%
			Rata-Rata Capaian			96,15%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Capaian indikator kinerja hampir mendekati target tahun 2023.

Pencapaian Indeks KLH dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya:

1. Indeks kualitas air sungai yang menurun. Hal ini disebabkan dalam pengukuran Indeks Kualitas air sungai menggunakan standar sungai kelas 2 (sungai untuk industri), sedangkan sungai yang ada di Kabupaten Sumenep masuk pada kategori kelas 3 (sungai menjadi pembuangan limbah);
2. Penurunan indeks kualitas lahan, yang disebabkan oleh penerapan Kebijakan *One Map Policy* pada tahun 2023. Kebijakan tersebut menyebabkan perubahan Luas Wilayah Administrasi dan Perubahan Luas Lahan Hutan di Kabupaten Sumenep. Kebijakan *One Map Policy* tertuang pada Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.907/SET/PEHKT/DTN.0/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Kabupaten Sumenep memiliki Luas Wilayah Administrasi 212.054,33 Ha dan Luas Lahan Hutan 53.168,87 Ha pada tahun 2022 saat kebijakan *One Map Policy* diterapkan. Sedangkan pada tahun 2023 Luas Wilayah Administrasi berubah menjadi 208.402,33 Ha dan Luas Lahan Hutan berkurang menjadi 39.311,79 Ha. Penentuan Luas Wilayah Administrasi dan Luas Lahan Hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks KLH diantaranya melakukan penghijauan melalui penanaman mangrove dan trembesi. Langkah yang terus akan dilakukan juga melalui Sosialisasi

terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan limbah rumah tangga melalui IPAL dengan tidak langsung membuang ke badan sungai.

Ringkasan dari pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.4.2. 15 Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	TARGET 2023	REALISASI TH. 2023	% capaian	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya cang	1	Indeks Pembangunan Manusia	68,48	69,13	101%
		Dengan indikator sasaran strategis berikut:				
			Indeks Pendidikan	0,375	0,373	99,83%
			Indeks Kesehatan	0,800	0,893	112%
			Pengeluaran Perkapita	Rp9.258.633	Rp 9.307.000	105%
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,73	3,71	65%
		Indeks Pembangunan Gender	81,30	Belum Rilis	Belum Rilis	
2	Mewujudkan Harmonisasi Sosial	2	Indeks kesetaraan sosial	81,46	83,96	102%
		Dengan indikator sasaran strategis berikut:				
			Nilai Sambitras	84,60	84,31	100%
			Nilai Solidaritas Sosial	71,13	78,01	110%
			Indeks Gotong Royong	87,37	87,33	100%
3	Meningkatkan Pemertan Kualitas Dan Kualitas Pembangunan	3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	81	80,84	100%
		Dengan indikator sasaran strategis berikut:				
			Indeks Infrastruktur	74	73,23	99%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,26	63,71	96%
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang	4	Indeks Reformasi Birokrasi	62,7	70,15	112%
		Dengan indikator sasaran strategis berikut:				
			Indeks SPRB	3,8	3,18	138%
			Nilai IKM	36	34,13	95%
			Indeks Inovasi Daerah	51,38	43,23	84%
			Indeks Profesionalisme Aparatur	64	83,16	130%
			Nilai SAKIP	A (81,00)	B	90%
			Opinias Audit BPK	WTP	WTP	100%
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (8,100)	Level 3 (8,161)	102%		
5	Meningkatkan Derajat dan kemandirian	5	Pertumbuhan Ekonomi	5,7	5,79*	156%
		Dengan indikator sasaran strategis berikut:				
			Persentase Pertumbuhan PAD	3%	21%	450%
			PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5075367	Belum Rilis	Belum Rilis
			PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3333436	Belum Rilis	Belum Rilis
			Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	0,05	0,21	330%
			Incrmental Capital Output Ratio (ICOR)	7,3	Belum Rilis	Belum Rilis
		6	% Penduduk Miskin	18	18,70	104%
		Dengan indikator sasaran strategis berikut:				
	Indeks Gini	0,223	0,287	128%		
	Pendapatan Per Kapita	21.563.060	Belum Rilis	Belum Rilis		

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan IPM mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumenep di bidang kesehatan, pengetahuan serta daya beli. Begitu pula untuk pencapaian IKS Sumenep tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat

kesalihan masyarakat Sumenep yang diukur melalui aspek stabilitas sosial, solidaritas sosial dan gotong royog berada pada kategori baik.

Dari segi peningkatan infrastruktur bahwa pada tahun 2024 melalui IKLI tahun 2024 masuk dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat merespon positif terhadap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah kabupaten Sumenep telah merespon kebutuhan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan social masyarakat.

Pada pencapaian lainnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan tata kelola birokrasi khususnya pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan telah tersusunnya ROAD MAP RB, rencana aksi pelaksanaan RB Geberal dan Tematik, serta evaluasi dan pelaporan telah dilakukan secara berkala sehingga dari beberapa indikator yang berpengaruh kepada pencapaian indeks reformasi birokrasi telah tercapai sesuai target.

Muara dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah berhasil menekan angka kemiskinan di tahun 2023 hingga 0,06%. Jumlah Penduduk miskin Sumenep tahun 2023 sebesar 206.100 jiwa atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 20.200 jiwa. Kontribusi sektor pariwisata cukup baik. Gini rasio Sumenep adalah yang terbaik ke dua di Jawa Timur setelah Sampang. Sedangkan untuk pendapatan per kapita yang merupakan jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Data terkait Pendapatan Per Kapita pada saat disusunnya laporan keuangan tercapai 105,71%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep diukur dari Realisasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan penjelasan sebagai berikut :


- a. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat melebihi target sebesar Rp115.325.505.947,12 dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.469.863.466.720,00 dapat terealisasi sebesar Rp2.585.188.972.667,12 atau tercapai 104,67%. Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari 52 OPD yang ada di Kabupaten Sumenep, terdapat 14 OPD yang mengelola pendapatan daerah, termasuk BPPKAD selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).
- b. Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.892.381.009.858,00 terealisasi sebesar Rp2.597.264.241.457,00 atau tercapai 89,80%. Dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp295.116.768.401,00.

c. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 melebihi target sebesar Rp1.099.749.447,41 dari anggaran Pembiayaan Netto yang ditetapkan sebesar Rp422.517.543.138,00 dapat terealisasi sebesar Rp423.617.292.585,41 atau tercapai 100,26%.

Gambar 3.1.a. Proporsi Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023



Gambar 3.1.b. Persentase Capaian Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023




**Gambar 3.1.c. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023**



3.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada TA 2023 jumlah anggaran Pendapatan sebesar **Rp2.469.863.466.720,00** sedangkan realisasinya mencapai **Rp2.585.188.972.667,12** atau menunjukkan kinerja sebesar **104,67%** dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar Rp298.570.634.143,12 atau 113,06% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp264.091.553.099,00. Pendapatan Transfer memberikan Kontribusi sebesar Rp2.272.552.604.425,00 atau 103,85% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp2.188.363.978.521,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar Rp14.065.734.099,00 atau 80,8% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp17.407.935.100,00. Hal tersebut ditunjukkan dalam Grafik 3.1.1.a, Grafik 3.1.1.b dan Grafik 3.1.1.c sebagai berikut:

Gambar 3.1.1.a. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.1.b. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Pendapatan TA 2023



Gambar 3.1.1.c. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023



Dari gambar 3.1.1.a dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Daerah TA 2023 yaitu sebesar 87,91%, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 11,55% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi 0,54%.

Adapun OPD penghasil yang mengelola pendapatan pada tahun 2023 sebanyak 14 OPD Penghasil yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Berikut Rincian Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD TA 2023. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Menurut OPD Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	40.500.000,00	40.504.000,00	100,01
2	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	2.273.295.790.914,00	2.395.712.027.304,26	104,13
3	DINAS KEBUDAYAAN, KEPENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN PARAWISATA	750.437.500,00	636.293.400,00	83,67
4	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	94.164.877.610,00	100.190.557.245,16	106,40
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	600.000.000,00	668.186.430,00	111,36
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	406.465.000,00	389.955.000,00	95,24
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	347.697.500,00	369.600.000,00	106,30
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	169.000.000,00	256.768.300,00	151,93
9	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.096.909.966,00	1.081.645.340,00	51,59
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	494.525.000,00	443.456.703,74	89,70
11	DINAS PENDIDIKAN	50.000.000,00	38.570.000,00	77,14
12	DINAS PERKANTORAN	0,00	175.000,00	0,00
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	4.474.293.230,00	4.303.459.480,00	96,18
14	RESUDH. MOH. ANWAR	53.000.000.000,00	110.277.796.862,96	118,58
	JUMLAH	2.469.869.466.720,00	2.585.188.972.667,12	104,67


3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp264.091.553.099,00** sedangkan realisasinya sebesar **Rp298.570.634.143,12** atau menunjukkan pencapaian kinerja senilai **113,06%** dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah menyumbang sebesar **Rp47.892.151.015,27** atau **125,71%** dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp38.098.700.000,00**, Retribusi Daerah menyumbang sebesar **Rp12.527.936.745,53** atau **110,81%** dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp11.305.830.859,00**, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah menyumbangkan sebesar **Rp15.357.366.398,77** atau **100,77%** dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp15.240.000.000,00**, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbang sebesar **Rp222.793.179.983,55** atau **111,71%** dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar **Rp199.447.022.240,00**. Hal tersebut ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 3.1.1.1.a. Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.1.1.b. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran PAD Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.1.1.c. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023




Dari gambar 3.1.1.1.a dapat dilihat bahwa Lain-lain PAD yang Sah masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah TA 2023 yaitu sebesar 74,62%, untuk Pajak daerah sebesar 16,04%, Retribusi Daerah sebesar 4,20% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi 5,14%.


3.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pada tahun 2023 anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp2.188.363.978.521,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp2.272.552.604.425,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 103,85% dari anggaran yang ditetapkan. Kontribusi komponen pendapatan transfer di TA 2023 terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp1.729.575.460.025,00 atau 100,61% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.719.156.503.332,00. Dana Desa sebesar Rp359.620.929.000,00 atau 100% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp359.620.929.000,00. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp167.207.105.900,00 atau 178,95% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp93.436.391.234,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp16.149.109.500,00 atau 99,99% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp16.150.154.955,00. Seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1.1.2.a. Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.1.2.b Persentase Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.1.2.c. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023




Dari gambar 3.1.1.2.a dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Transfer yaitu 76,11%. Untuk Dana Penyesuaian sebesar 15,82%, Pendapatan Bagi Hasil sebesar 7,36%, dan Bantuan Keuangan memberikan kontribusi 0,71%.

3.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Pada tahun 2023 anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp17.407.935.100,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp14.065.734.099,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 80,80% dari anggaran yang ditetapkan. Kontribusi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di TA 2023 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp14.065.734.099,00 atau 80,80% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp17.407.835.100,00. Dan Lain-lain

Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp100.000,00. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1.1.3.a. Proporsi Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.1.3.b. Persentase Realisasi terhadap Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.1.3.c. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023



Dari gambar 3.1.1.3.a dapat diketahui bahwa Pendapatan Hibah masih merupakan penyumbang terbesar Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu 100,00% dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan memberikan kontribusi 0,00%.


3.1.2 BELANJA DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada APBD TA 2023 mengalokasikan belanja sebesar Rp2.892.381.009.858,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.597.264.241.457,00 atau 89,80%. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi masing-masing bagian belanja adalah sebagai berikut:


- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.036.318.079.977,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.781.509.676.442,00 atau 87,49%.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp272.119.840.966,00 dapat direalisasikan sebesar Rp237.156.786.533,00 atau 87,15%.
- Belanja Tak terduga dianggarkan sebesar Rp6.103.089.265,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.417.263.048,00 atau 23,22%.
- Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp577.839.999.650,00 dapat direalisasikan sebesar Rp577.180.515.434,00 atau 99,89%.

Hal tersebut ditunjukkan dalam Grafik 3.1.2.a, Grafik 3.1.2.b, Grafik 3.1.2.c, dan Grafik 3.1.2.d sebagai berikut:

Gambar 3.1.2.a. Proporsi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.2.b. Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.2.c. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



Dari gambar 3.1.2.a dapat diketahui bahwa Belanja Operasi masih merupakan penyumbang terbesar Belanja Daerah yaitu 68,59%, Belanja Modal sebesar 9,13%, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,05%, dan Belanja Transfer sebesar 22,22%.

3.1.2.1 BELANJA OPERASI


Perbandingan kinerja pos-pos belanja operasi TA 2023 terdiri dari belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.089.833.197.912,00 dapat direalisasikan sebesar Rp920.527.630.299,00 atau 84,47%. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp739.061.908.078,00 dapat direalisasikan sebesar Rp664.048.845.789,00 atau 89,85%. Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp2.620.000.000,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp2.223.523.266,00 atau 84,87%. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp197.292.812.987,00 dapat direalisasikan sebesar Rp187.735.604.288,00 atau 95,16% dan Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp7.510.161.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp6.974.072.800,00 atau 92,86% ditunjukkan dalam gambar 3.1.2.1.a, 3.1.2.1.b dan 3.1.2.1.c di bawah ini:


Gambar 3.1.2.1.a Proporsi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.2.1.b Persentase Realisasi Belanja Operasi terhadap Target Anggaran Tahun Anggaran 2023



**Gambar 3.1.2.1.c. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023**



Dari gambar 3.1.2.1.a dapat diketahui bahwa Belanja Pegawai masih merupakan penyumbang terbesar Belanja Operasi yaitu 51,67%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 37,27%, Belanja Hibah terealisasi sebesar 10,54%, Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,39%, dan Belanja Subsidi sebesar 0,12%,.


3.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal terbagi menjadi beberapa komponen antara lain Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp6.161.366.125,00 terealisasi sebesar Rp2.417.117.050,00 atau 39,23%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp77.996.211.561,00 terealisasi sebesar Rp70.521.348.525,00 atau 90,42%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp87.977.935.954,00 terealisasi sebesar Rp73.376.055.202,00 atau 83,4%. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp91.597.760.326,00 terealisasi sebesar Rp82.674.854.181,00 atau 90,26% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp8.386.567.000,00 terealisasi sebesar Rp8.167.411.575,00 atau 97,39% ditunjukkan dalam gambar 3.1.2.2.a, 3.1.2.2.b dan 3.1.2.2.c di bawah ini:

Gambar 3.1.2.2.a. Proporsi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023



Gambar 3.1.2.2.b. Persentase Realisasi Belanja Modal terhadap Target Anggaran TA 2023



Gambar 3.1.2.2.c. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023



Dari gambar 3.1.2.2.a dapat diketahui bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan masih merupakan penyumbang terbesar Belanja Modal yaitu 34,86%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 30,94%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 29,74%, Belanja Modal Aset tetap Lainnya sebesar 3,44% dan Belanja Modal Tanah sebesar 1,02%.

3.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar **Rp6.103.089.265,00** terealisasi sebesar **Rp1.417.263.048,00** atau **23,22%** dapat dilihat pada grafik di bawah ini :


Gambar 3.1.2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023



3.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Pada Tahun Anggaran 2023 jumlah anggaran Belanja Transfer sebesar Rp577.839.999.650,00 dengan realisasi sebesar Rp577.180.515.434,00 atau 99,89%. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp5.641.802.220,00 terealisasi sebesar Rp5.618.663.220,00 atau 99,59% dan Belanja Bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp572.198.197.430,00 terealisasi sebesar Rp571.561.852.214,00 atau 99,89%. Kontribusi masing-masing komponen ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar 3.1.2.4.a. Proporsi Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023




Gambar 3.1.2.4.b. Persentase Realisasi Belanja Transfer terhadap Target Anggaran TA 2023



terhadap Target Anggaran TA 2023

Gambar 3.1.2.4.c. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer



Tahun Anggaran 2023

Dari gambar 3.1.2.4.a dapat diketahui bahwa Belanja Bantuan Keuangan masih merupakan penyumbang terbesar Belanja Transfer yaitu 99,03% dan Belanja Bagi Hasil Pendapatan sebesar 0,97%.

3.1.3 BELANJA MENURUT FUNGSI, URUSAN DAN MENURUT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023

3.1.3.1 Belanja Daerah Menurut Fungsi

Sesuai dengan PSAP No. 2 Akuntansi Belanja, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 menurut fungsi Pemerintahan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1.3. 1 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendidikan	802.876.855.075,00	694.110.397.253,00	86,45
2	Kesehatan	562.367.966.726,00	487.424.505.330,00	86,67
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	187.737.107.607,00	162.900.939.401,00	86,77
4	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5.672.924.894,00	5.345.896.221,00	94,23
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	20.040.590.616,00	17.740.413.140,00	88,52
6	Sosial	30.409.349.787,00	26.308.927.077,00	86,52
7	Tenaga Kerja	2.274.686.037,00	2.136.011.463,00	93,90
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	885.072.646,00	618.668.979,00	69,90
9	Pangan	606.628.679,00	600.806.000,00	99,05
10	Pertanahan	7.988.876.245,00	3.394.720.183,00	42,49
11	Lingkungan Hidup	28.791.574.095,00	26.373.031.399,00	91,60
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.727.828.485,00	9.802.343.950,00	91,37
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.511.233.538,00	15.923.162.892,00	86,02
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.833.659.077,00	10.930.485.745,00	85,17
15	Perhubungan	46.347.570.161,00	43.168.826.898,00	93,14
16	Komunikasi Dan Informatika	18.392.508.594,00	16.912.992.620,00	91,96
17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	17.901.143.913,00	14.401.257.413,00	80,45
18	Penanaman Modal	9.516.826.932,00	8.525.067.075,00	89,58
19	Keperguruan Dan Olahraga	7.571.953.298,00	7.567.204.345,00	99,94
20	Statistik	69.419.859,00	59.737.068,00	86,05
21	Persandian	76.860.580,00	67.431.299,00	87,73
22	Kebudayaan	9.220.055.216,00	8.865.999.723,00	96,16
23	Perpustakaan	4.935.944.154,00	4.719.305.464,00	95,61
24	Kearsipan	204.943.000,00	176.982.517,00	86,36
25	Keluatan Dan Perikanan	17.380.000.379,00	15.116.272.784,00	86,93
26	Pariwisata	2.767.738.551,00	2.694.854.514,00	97,37
27	Pertanian	116.782.694.702,00	107.682.006.377,00	92,22
28	Perdagangan	3.321.768.780,00	3.179.642.105,00	95,72
29	Perindustrian	5.854.613.801,00	5.417.237.447,00	92,53
30	Transmigrasi	2.261.400,00	0,00	0,00
31	Sekretariat Daerah	53.467.807.720,00	50.716.816.582,00	94,85
32	Sekretariat DPRD	69.707.022.058,00	66.483.925.868,00	95,38
33	Perencanaan	10.201.583.229,00	9.330.966.688,00	91,47
34	Kuungan	652.302.458.746,00	630.317.226.500,00	96,63
35	Kepegawalan	13.518.285.508,00	10.631.427.123,00	78,64
36	Pendidikan Dan Pelatihan	908.020.000,00	893.368.368,00	98,39
37	Penelitian Dan Pengembangan	1.146.096.944,00	1.128.926.397,00	98,50
38	Inspektorat Daerah	15.488.571.012,00	14.218.061.768,00	91,80
39	Kecamatan	76.136.700.156,00	65.684.582.856,00	86,29
40	Kesatuan Bangsa Dan Politik	47.423.816.864,00	45.653.793.024,00	96,27
	JUMLAH	7.892.381.008.858,00	7.597.264.241.457,00	89,80

Berdasarkan Realisasi Belanja menurut Fungsi, dapat dilihat bahwa Urusan Pendidikan menjadi penyumbang terbesar yaitu Rp694.110.397.253,00 atau 86,45% dari total Belanja Daerah 2023. Sedangkan porsi terkecil disumbangkan oleh belanja pada Fungsi Persandian dan Fungsi Statistik yaitu sebesar Rp59.737.068,00 atau 86,05% dari total Belanja Daerah Tahun 2023.

3.1.3.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sosial. Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 sebesar Rp1.393.851.028.422,00 atau 86,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.609.104.784.705,00.

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan. Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 sebesar Rp174.244.104.633,00 atau 88,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp196.856.784.909,00.

Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023 sebesar Rp134.100.013.227,00 atau 91,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp146.119.077.607,00.

Belanja Unsur Pendukung meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Realisasi Belanja Unsur Pendukung Tahun 2023 sebesar Rp117.200.742.450,00 atau 95,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp123.174.830.378,00.

Belanja Unsur Penunjang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan. Realisasi Belanja Unsur Penunjang Tahun 2023 sebesar Rp652.301.915.077,00 atau 96,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp678.076.444.227,00.

Belanja Unsur Pengawas meliputi Inspektorat. Realisasi Belanja Unsur Pengawas Tahun 2023 sebesar Rp14.218.061.768,00 atau 91,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.488.571.012,00.

Belanja Unsur Kewilayahan meliputi Kewilayahan Kecamatan. Realisasi Belanja Unsur Kewilayahan Tahun 2023 sebesar Rp65.694.582.856,00 atau 86,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp76.136.700.156,00.

Belanja Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi Belanja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023 sebesar Rp45.653.793.024,00 atau 96,27 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp47.423.816.864,00.

Tabel 3.1.3. 2 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.609.104.784.725,00	1.393.851.028.422,00	86,62
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	196.856.784.909,00	174.244.104.633,00	88,51
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	146.119.077.607,00	134.100.013.227,00	91,77
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	123.174.830.378,00	117.200.742.450,00	95,15
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	678.076.444.227,00	652.301.915.077,00	96,20
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.488.571.012,00	14.218.061.768,00	91,80
7	UNSUR KEWILAYAHAN	76.136.700.156,00	65.694.582.856,00	86,29
8	UNSUR PEMERINTAHAN LUMJUM	47.423.816.864,00	45.653.793.024,00	96,27
	JUMLAH	2.892.381.009.838,00	2.597.264.241.457,00	89,80

3.1.3.3 Belanja Daerah Menurut Unit Organisasi

Klasifikasi belanja menurut unit organisasi pada Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 terdapat pada 52 Organisasi Perangkat Daerah. Berikut rincian Belanja Daerah menurut Unit Organisasi terdiri dari:

Tabel 3.1.3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut OPD Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.426.325.000,00	11.524.795.491,00	79,89	10.622.307.428,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.493.237.560,00	4.903.657.264,00	89,26	4.569.860.640,00
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah	652.302.468.746,00	690.317.226.900,00	96,63	597.820.046.566,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	47.423.826.864,00	45.653.793.024,00	96,27	7.688.625.283,00
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	19.559.747.085,00	19.128.098.582,00	97,79	19.942.886.629,81
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.727.826.485,00	9.802.343.950,00	91,37	10.490.546.576,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.347.680.173,00	10.459.893.085,00	92,18	10.322.344.674,82
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	404.628.393.845,00	354.605.130.965,00	87,64	279.954.850.434,67
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	16.598.789.038,00	17.040.160.907,00	96,52	15.991.376.266,00
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	117.989.523.581,00	108.262.852.377,00	92,25	85.455.754.299,31
11	Dinas Lingkungan Hidup	26.791.574.495,00	26.579.091.899,00	95,60	19.274.528.896,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	187.737.107.607,00	162.800.939.401,00	86,77	116.324.473.908,98
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	27.077.526.494,00	22.959.136.965,00	84,89	25.901.226.040,76
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	11.793.776.588,00	10.662.028.588,00	90,40	29.220.833.941,00
15	Dinas Pendidikan	802.676.855.075,00	694.110.397.255,00	86,45	680.804.996.756,47
16	Dinas Perikanan	17.390.020.373,00	15.116.272.284,00	86,93	11.991.514.624,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.511.230.538,00	15.929.162.692,00	86,02	13.831.290.226,21
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	40.009.961.900,00	51.909.393.322,00	96,50	52.511.886.967,11
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	31.294.422.438,00	26.927.596.056,00	86,25	35.903.674.343,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsifan	5.140.687.154,00	4.896.357.961,00	95,24	4.649.078.781,00
21	Kecamatan Ambuntan	3.674.009.596,00	2.078.203.036,00	56,50	2.480.948.465,00
22	Kecamatan Arjasa	3.582.694.642,00	2.829.811.995,00	78,99	2.886.742.436,00
23	Kecamatan Batang-Batang	3.088.528.948,00	3.015.390.600,00	97,64	2.772.989.799,00
24	Inspektorat	15.488.571.012,00	14.218.061.768,00	91,80	14.027.791.979,96
25	Kecamatan Batuain	2.698.149.706,00	2.350.625.955,00	87,18	2.471.188.466,00
26	Kecamatan Bluto	2.896.407.248,00	2.529.973.338,00	87,30	2.641.911.407,00
27	Kecamatan Darul	2.492.494.716,00	1.951.914.491,00	78,58	2.093.691.346,00
28	Kecamatan Dungek	2.575.516.362,00	1.994.377.351,00	75,11	2.319.420.542,00
29	Kecamatan Gading	2.426.832.519,00	2.295.711.019,00	94,64	2.259.448.727,00
30	Kecamatan Gapius	1.815.552.918,00	2.695.407.907,00	95,79	2.574.638.436,00
31	Kecamatan Gayam	2.950.118.407,00	2.258.778.512,00	76,57	2.472.588.013,00
32	Kecamatan Gligending	2.132.935.649,00	1.887.296.746,00	88,46	1.876.983.371,00
33	Kecamatan Batuputih	3.619.140.274,00	2.222.059.403,00	61,44	2.416.938.454,00
34	Kecamatan Kalangit	2.702.337.200,00	2.146.644.884,00	79,44	2.329.022.396,00
35	Kecamatan Kanyan	2.269.329.192,00	1.610.966.556,00	71,18	1.793.038.668,00
36	Kecamatan Kota Sumenep	8.437.609.705,00	8.145.781.909,00	96,54	8.427.929.546,00
37	Kecamatan Lenteng	2.280.313.546,00	2.130.651.574,00	93,44	2.078.016.558,00
38	Kecamatan Manding	3.122.842.668,00	2.820.479.411,00	90,32	2.887.814.381,00
39	Kecamatan Guluk-Guluk	2.230.565.118,00	2.090.992.210,00	93,74	1.979.841.326,00
40	Kecamatan Nonggunong	2.648.658.072,00	1.952.342.195,00	73,85	2.210.806.362,00
41	Kecamatan Paksiungon	2.530.050.747,00	2.029.874.880,00	80,12	2.080.426.319,00
42	Kecamatan Pragaan	2.438.563.592,00	2.259.609.675,00	92,66	2.481.688.654,00
43	Kecamatan Raas	1.996.268.113,00	1.557.263.135,00	78,01	1.646.114.752,00
44	Kecamatan Rubaru	2.936.711.151,00	2.329.873.898,00	87,92	2.216.597.770,00
45	Kecamatan Sepeken	2.504.067.781,00	2.062.564.476,00	82,37	2.216.836.756,00
46	Kecamatan Sronggi	3.008.117.481,00	2.654.475.307,00	88,39	2.784.199.020,00
47	Kecamatan Macalembu	2.132.994.313,00	1.655.744.548,00	77,63	1.591.276.223,00
48	Kecamatan Talango	2.794.240.513,00	2.264.793.771,00	81,12	2.069.932.098,00
49	Satuan Polisi Pamong Praja	14.577.939.047,00	12.856.775.875,00	88,20	11.703.272.347,00
50	RSUD H. Moh. Anwar	179.548.281.698,00	143.749.800.000,00	84,27	124.964.956.300,67
51	Sekretariat Daerah	53.467.807.720,00	50.716.816.582,00	94,85	48.980.056.625,23
52	Sekretariat DPRD	89.707.021.638,00	66.489.325.868,00	95,38	66.494.538.620,00
	Jumlah	2.892.961.009.838,00	2.587.264.241.457,00	89,80	2.364.351.041.919,17

3.1.3.4 Belanja menurut *Mandatory Spending* Tahun Anggaran 2024

1. Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

Realisasi Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan sebesar Rp723.928.505.410,00 atau sebesar 27,87% dari total anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan yaitu sebesar Rp2.892.381.009.858,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Urusan Bidang Pendidikan sebesar Rp694.110.397.253,00 atau sebesar 86,45% dari anggaran sebesar Rp802.876.855.075,00.
- b. Realisasi Belanja Urusan Bidang Kebudayaan sebesar Rp8.865.939.723,00 atau sebesar 96,16% dari anggaran sebesar Rp9.220.055.216,00.
- c. Realisasi Belanja Urusan Bidang Perpustakaan sebesar Rp4.719.355.464,00 atau sebesar 95,61% dari anggaran sebesar Rp4.935.944.154,00.
- d. Realisasi Belanja diluar Dinas Pendidikan yang Menghasilkan Output menunjang Pendidikan sebesar Rp16.232.812.970,00 atau sebesar 83,85% dari anggaran sebesar Rp19.358.718.792,00.

Rincian *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING BIDANG PENDIDIKAN TA 2023				
NO	KOMPOSISI PERHITUNGAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	802.876.855.075,00	694.110.397.253,00	86,45
	1) Belanja Operasi	751.937.022.384,00	644.446.285.749,00	85,70
	a. Belanja Pegawai	583.574.217.307,00	481.430.354.657,00	82,50
	b. Belanja Barang dan Jasa	91.418.106.542,00	88.605.291.358,00	96,92
	c. Belanja Hibah	76.368.698.533,00	73.890.239.734,00	96,72
	d. Belanja Bantuan Sosial	376.000.000,00	550.400.000,00	95,56
	2) Belanja Modal	50.939.832.691,00	49.664.111.504,00	97,50
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	9.220.055.216,00	8.865.939.723,00	96,16
	1) Belanja Operasi	9.161.644.216,00	8.815.548.723,00	96,22
	a. Belanja Pegawai	4.784.804.178,00	4.526.348.127,00	94,60
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.909.340.038,00	3.821.700.596,00	97,76
	c. Belanja Hibah	467.500.000,00	467.500.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	58.411.000,00	50.391.000,00	86,27
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	4.935.944.154,00	4.719.355.464,00	95,61
	1) Belanja Operasi	4.589.251.243,00	4.385.626.568,00	95,56
	a. Belanja Pegawai	3.340.684.534,00	3.237.633.958,00	96,90
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.248.566.689,00	1.148.592.610,00	91,99
	c. Belanja Hibah	-	-	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	346.692.911,00	333.728.896,00	96,26
	d. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menghasilkan Output menunjang Pendidikan, antara lain :	19.358.718.792,00	16.232.812.970,00	83,85
	1 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.440.000,00	97,90
	2 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	1.149.240.857,00	1.032.317.646,00	89,83
	3 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	800.284.080,00	782.954.042,00	97,83
	4 Peningkatan Pemahaman dan Pergetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	410.169.980,00	405.779.400,00	98,93
	5 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	200.270.150,00	198.255.500,00	98,99
	6 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	40.650.625,00	36.448.500,00	89,66
	7 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.038.053.000,00	9.810.013.950,00	81,49
	8 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.360.050.100,00	3.614.603.932,00	82,90
2.	Ang. Fungsi Pendidikan (a+b)	836.391.573.237,00	723.928.505.410,00	86,55
3.	Total Belanja Daerah	2.892.381.009.858,00	2.597.264.241.457,00	89,80
	RATIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100%	28,92%	27,87%	

2. Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur

Realisasi Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur sebesar Rp421.235.940.763,00 atau sebesar 92,01% dari total anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur yaitu sebesar Rp457.823.754.486,00. Dengan rincian pada Tabel berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING
BIDANG INFRASTRUKTUR TA 2023

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	1.120.337.593.000,00	1.131.019.530.783,00	100,95
	b) DBH	127.821.855.539,00	139.785.929.055,00	109,36
	Jumlah Penerimaan	1.248.159.448.539,00	1.270.805.459.838,00	101,81
2.	Pengurang			
	a) DBH CHT	61.744.299.539,00	62.312.948.899,00	100,93
	b) DBH DR			
	c) ADD	131.683.768.430,00	131.472.423.214,00	99,84
	Jumlah Pengurang	193.428.067.969,00	193.785.372.113,00	100,18
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	1.054.731.380.570,00	1.077.020.087.725,00	102,11

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	a) Belanja Modal			
	1) Tanah	6.161.366.125,00	2.417.117.050,00	39,23
	2) Peralatan dan Meubel	52.055.873.060,00	50.107.242.338,00	96,26
	3) Bangunan dan Gedung	85.323.913.616,00	72.056.649.002,00	84,45
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.002.960.326,00	82.642.341.681,00	91,82
	5) Aset Tetap Lainnya	327.063.200,00	222.687.000,00	68,09
	6) Aset Lainnya			
	b) Belanja Pemeliharaan	27.757.939.627,00	26.498.261.304,00	95,46
2.	a) Belanja Hibah	107.790.977.532,00	99.849.069.588,00	92,60
	b) Belanja Bantuan Sosial	7.510.161.000,00	6.974.072.800,00	92,86
	c) Belanja Bantuan Keuangan	80.893.500.000,00	80.468.500.000,00	99,47
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	457.823.754.486,00	421.235.940.763,00	92,01
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	43,41%	39,11%	

3. Belanja *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

Realisasi Belanja *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan sebesar Rp507.708.448.176,00 atau sebesar 86,64% dari total anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan yaitu sebesar Rp586.002.187.058,00. Dengan rincian pada Tabel berikut:

- a. Belanja pada Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp487.424.505.330,00 atau sebesar 86,67% dari total anggaran sebesar Rp562.367.966.726,00.
- b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menghasilkan Output menunjang Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp20.283.942.846,00 atau sebesar 85,82% dari anggaran sebesar Rp23.634.220.332,00.

Rincian *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-BIDANG KESEHATAN TA 2023

NO	KOMPOKER PERHITUNGAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	562.367.966.726,00	487.424.505.330,00	86,67
	1) Belanja Operasi	507.973.281.618,00	442.308.231.667,00	87,07
	a. Belanja Pegawai	184.381.055.935,00	169.279.354.379,00	91,81
	b. Belanja Barang dan Jasa	323.594.725.683,00	273.028.877.288,00	84,37
	c. Belanja Hibah			
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	2) Belanja Modal	54.392.185.108,00	45.116.273.663,00	82,95
	3) Belanja Transfer			
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Desa yang menunjang bidang Kesehatan			
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menghaailkan Output menunjang Kesehatan, antara lain :	23.634.220.332,00	20.283.942.846,00	85,82
	1 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (SD+SMP)	3.465.869.000,00	3.395.572.309,00	97,97
	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
	3 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.038.053.000,00	9.810.013.990,00	81,49
	4 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	56.521.600,00	55.578.794,00	98,33
	5 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	150.544.125,00	143.971.230,00	95,63
	6 Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	111.768.000,00	110.113.590,00	98,52
	7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00
	8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.137.805.400,00	3.135.968.800,00	99,94
	9 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	971.352.075,00	970.471.970,00	99,91
	10 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketsungguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.475.780.862,00	2.436.094.004,00	70,09
	11 Penghargaan Kesehatan KSP/UBP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	89.999.970,00	89.932.799,00	99,93
	12 Penghargaan Kesehatan KSP/UBP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	41.526.600,00	41.224.500,00	99,27
2.	Ang. Fungsi Kesehatan (a+b)	586.002.187.058,00	507.708.448.176,00	86,64
3.	Total Belanja Daerah	2.892.381.009.858,00	2.597.264.241.437,00	89,80
4.	Gaji ASN	727.978.138.115,00	599.991.316.255,00	82,42
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	2.164.402.871.743,00	1.997.272.925.202,00	92,28
	RATIO ANGGARAN KESEHATAN (2:5) x 100%	27,07%	23,42%	93,89

3.1.4 PEMBIAYAAN DAERAH

Pada TA 2023 jumlah anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp416.217.543.138,00 terealisasi sebesar Rp416.217.543.138,41. Penerimaan Pembiayaan dari Pencairan Dana Cadangan dianggarkan Rp37.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp37.600.000.000,00. Dan Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

dianggarkan Rp0,00 terealisasi sebesar Rp99.749.447,00 yang merupakan Penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada pos Pembentukan dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 100% dan pada pos Penyertaan Modal Daerah dianggarkan sebesar Rp6.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.300.000.000,00.

Tabel 3.1. 4 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	453.817.543.138,00	453.917.292.585,41	100,02
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	416.217.543.138,00	416.217.543.138,41	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	37.600.000.000,00	37.600.000.000,00	100,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	99.749.447,00	0,00
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.300.000.000,00	30.300.000.000,00	96,81
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
2	Penyertaan Modal Daerah	6.300.000.000,00	5.300.000.000,00	84,13
PEMBIAYAAN NETTO		422.517.543.138,00	423.617.292.585,41	100,26
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	411.542.023.795,53	

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah

3.2.1.1 Permasalahan

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah telah melampaui yang ditargetkan, namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal pencapaian kinerjanya. Beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pencapaian target kinerja keuangan, khususnya pada pendapatan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Diperlukan upaya berkesinambungan yang dapat menunjang capaian target pendapatan yang semakin meningkat tiap tahunnya sesuai dengan dokumen RPJMD 2021 – 2026;

- 2) Optimalisasi pengelolaan pendapatan akan terus menjadi pekerjaan rumah yang harus dikelola tiap tahun. Hal ini diperlukan termasuk mengenai akurasi data, *updating* data serta perluasan obyek dan subyek potensial pada pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah masih perlu lebih ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi khususnya terkait dengan adanya perda-perda baru dibidang pajak dan retribusi daerah;
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atas usahanya maupun untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah sesuai *self assessment system*;
- 5) Perlu optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD. Dengan demikian investasi pemerintah kepada BUMD selain dapat meningkatkan kinerja BUMD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga dapat memberikan hasil positif terhadap peningkatan PAD;
- 6) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah.

3.2.1.2 Solusi

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka dilakukan beberapa langkah pemecahan/solusi antara lain:

- 1) Melaksanakan *roadmap* peningkatan perolehan Pendapatan Asli daerah (PAD) hingga kurun waktu Tahun 2025 diantaranya *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)* yaitu pembayaran non tunai di pos pos pendapatan (tempat-tempat layanan yang menghasilkan PAD), membentuk dan memaksimalkan fungsi Tim Percepatan ETPD dan menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas PMPTSP, pemerintah desa dan pihak terkait lainnya serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi.

- 2) Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *online system* dan pembayaran dilakukan secara non tunai.
- 3) Perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholders* yang ada dan memanfaatkan semua media baik sosialisasi kepada peserta baik desa maupun kecamatan secara langsung, media cetak, ataupun media sosial yang lain guna memasifkan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu juga dilakukana peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan usaha di Kabupaten Sumenep.

Upaya yang lain yang dapat ditempuh adalah peningkatan kualitas pelayanan, mendekatkan dan memudahkan serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan berupa *Standart Operating Prosedure (SOP)* pelayanan dan merehabilitasi sarana dan prasarana untuk kenyamanan dan keamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya;

- 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah, melakukan evaluasi dan pembinaan kepada aparat pemungut pajak/retribusi secara terus menerus dalam rangka menciptakan sumber daya pelayanan yang berkualitas; serta melakukan perbaikan sistem/ aplikasi pemungutan dan variabel-variabel perhitungan pajak;
- 5) Setiap tambahan penyertaan modal menggunakan analisis kelayakan oleh tenaga ahli. Monitoring secara berkala oleh pembina BUMD dan diaudit oleh KAP setiap tahunnya. Selain itu, juga dilakukan monitoring sejak penyusunan Rencana Anggaran, hingga pertanggungjawabannya dengan memanfaatkan forum BUMD;
- 6) Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana

pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep. Selain itu, diperlukan upaya untuk melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;

3.2.2 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

3.2.2.1 Permasalahan

Beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pencapaian target kinerja keuangan, khususnya pada Belanja secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2023 penetapan Perubahan APBD pada triwulan IV sehingga pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran harus diselesaikan sesuai sisa waktu yang ada;
- 2) Masih adanya beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan melalui dana khusus belum diikuti dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu sehingga bila direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu dan kondisi di lapangan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal dan anggaran kas sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapannya kurang optimal dan realisasi tidak menumpuk di akhir tahun;
- 4) Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia atau keterbatasan kemampuan APBD dan ketergantungan pada dana perimbangan/ dana transfer;
- 5) Perencanaan anggaran berbasis kinerja masih perlu ditingkatkan terutama dengan banyaknya jenis sumber dana yang dapat digunakan untuk mencapai target masing-masing sub kegiatan. Penggunaan kode rekening yang sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan.

3.2.2.2 Solusi

Dari beberapa permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi atau pemecahan terhadap kondisi tersebut di tempuh melalui beberapa upaya dan langka-langkah antara lain:

- 1) Perlu dilaksanakannya perencanaan yang lebih matang dan komprehensif khususnya dalam menetapkan Rincian belanja, konsep pelaksanaan, serta waktu pelaksanaan terutama untuk kegiatan yang panjang, sehingga kegiatan tersebut sudah teranggarkan di APBD awal dan meminimalisasi banyak perubahan dari rencana awal.
- 2) Percepatan penetapan petunjuk teknis (Juknis) untuk belanja yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian/Lembaga;
- 3) Perlu terus dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada semua OPD dan memaksimalkan fungsi evaluasi TEPRA untuk dapat memberikan *warning* kepada semua OPD terkait realisasi anggaran dan menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati terkait sanksi Keterlambatan Realisasi Anggaran (Peraturan Bupati Nomer 84 Tahun 2020 tentang Sanksi keterlambatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Pemerintah Kabupaten Sumenep Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2020)
- 4) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- 5) Meningkatkan peran APIP dalam melakukan reuiu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan dan komitmen untuk melaksanakan hasil reuiu APIP;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose, financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Sumenep, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/penguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan OPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh OPD Kabupaten Sumenep. Adapun daftar OPD di Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah menyusun Laporan Keuangan di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD dr.H.Moh.Anwar
4. Dinas PU Bina Marga
5. Dinas PU Sumber Daya Air
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
12. Ketahanan Pangan Dan Peternakan
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi Dan Informatika
18. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
24. Dinas Perindustriaan Dan Perdagangan
25. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27. Sekretariat Daerah
28. Sekretariat Dprd
29. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
30. Kecamatan Kota Sumenep
31. Kecamatan Kalianget
32. Kecamatan Talango
33. Kecamatan Manding
34. Kecamatan Bluto
35. Kecamatan Saronggi
36. Kecamatan Lenteng
37. Kecamatan Giligenteng
38. Kecamatan Guluk_Guluk
39. Kecamatan Ganding
40. Kecamatan Pragaan
41. Kecamatan Rubaru
42. Kecamatan Ambunten
43. Kecamatan Pasongsongan
44. Kecamatan Dasuk
45. Kecamatan Batang_Batang
46. Kecamatan Batuputih
47. Kecamatan Gapura
48. Kecamatan Dungkek
49. Kecamatan Gayam
50. Kecamatan Nonggunong
51. Kecamatan Raas
52. Kecamatan Masalembu
53. Kecamatan Arjasa
54. Kecamatan Sapeken

55. Kecamatan Batuan
56. Kecamatan Kangayan
57. Inspektorat
58. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
59. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah
60. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat timbulnya hak dan kewajiban yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/atau dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh nilai aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan keuangan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

4.4.1.1 PENDAHULUAN

1) TUJUAN

- (a) Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
- (b) Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

- (c) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

2) RUANG LINGKUP

- (a) Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- (b) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).
- (c) Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- (d) Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

3) BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

- (a) Basis akrual untuk LO, Neraca dan LPE.
- (b) Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, LAK dan LPSAL.

4.4.1.2 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

- 1) Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, baik terhadap anggaran antar

periode maupun antar entitas. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri atas masyarakat umum, lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. Dalam rangka mencapai hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan yang didalamnya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

- 2) Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - (a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - (b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - (c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - (d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - (e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya;
 - (f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- (g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- 3) Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- (a) Indikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - (b) Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
- 4) Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
- (a) Aset;
 - (b) Kewajiban;
 - (c) Ekuitas;
 - (d) Pendapatan-LRA;
 - (e) Belanja;
 - (f) Transfer;
 - (g) Pembiayaan;
 - (h) Saldo Anggaran Lebih;
 - (i) Pendapatan-LO;
 - (j) Beban; dan
 - (k) Arus Kas.
- 5) Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- 6) Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai keluaran (*output*) entitas dan hasil (*outcomes*) dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.1.3 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

4.4.1.4 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1) Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Operasional;
- (e) Laporan Arus Kas;
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4.4.1.5 STRUKTUR DAN ISI

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- (a) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah, baik ditingkat SKPD, SKPKD, maupun Pemda yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap APBD.

- (b) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
 - Telah dilaksanakan sesuai anggarannya (APBD);
 - Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (c) Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
- Pendapatan-LRA;
 - Belanja;
 - Transfer;
 - Surplus/Defisit-LRA;
 - Pembiayaan;
 - Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- (d) Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut:
- Nama OPD/Pemda;
 - Cakupan entitas laporan;
 - Periode yang dicakup;
 - Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
 - Satuan angka yang digunakan.
- (e) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang

atau pendek dari satu tahun. Pada situasi tersebut, entitas harus mengungkapkan informasi berikut:

- Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- (f) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

- (a) Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik di tingkat SKPKD, maupun Pemda, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:
- Saldo Anggaran Lebih awal;
 - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SilPA/SiKPA);
 - Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - Lain-lain;
 - Saldo Anggaran Lebih akhir.

(b) Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika dianggap perlu, informasi berikut:

- Nama Pemda;
- Cakupan entitas pelaporan;
- Periode yang dicakup;
- Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
- Satuan Angka yang digunakan.

3) NERACA

(a) Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

(b) Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

(c) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

(d) Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- Kas dan Setara Kas;
- Investasi Jangka Pendek;
- Piutang;
- Persediaan;
- Investasi jangka panjang;
- Aset Tetap;
- Aset Lainnya;
- Kewajiban Jangka Pendek;
- Kewajiban Jangka Panjang;
- Ekuitas.

(e) Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara

wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut:

- Sifat, Likuiditas, dan materialitas aset;
 - Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
- (f) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan yang diterima atau dibayar dalam jangka waktu 12 bulan.
- (g) Dalam Laporan Neraca harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
- Nama Pemda;
 - Cakupan entitas pelaporan;
 - Periode yang dicakup;
 - Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
 - Satuan angka yang digunakan.

4) LAPORAN OPERASIONAL

- (a) Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
- (b) Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang

merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

- (c) Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - Beban dari kegiatan operasional;
 - Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - Kegiatan Non Operasional
 - Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - Pos luar biasa;
 - Surplus/defisit-LO.
- (d) Saldo Surplus / Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
- (e) Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
- Nama Penda;
 - Cakupan entitas pelaporan;
 - Periode yang dicakup;
 - Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
 - Satuan Angka yang digunakan.

5) LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

(a) Aktivitas Operasi

- Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- Penerimaan Pajak Daerah;
 - Penerimaan Retribusi Daerah;
 - Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - Penerimaan Dana Bagi Bukan Pajak (Sumber Daya Alam);
 - Penerimaan Dana Alokasi Umum;
 - Penerimaan Dana Alokasi Khusus;
 - Penerimaan Dana Otonomi Khusus;
 - Penerimaan Dana Penyesuaian;
 - Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 - Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
 - Penerimaan Hibah;
 - Penerimaan Dana Darurat;
 - Penerimaan Lainnya;
 - Penerimaan dari Pendapatan luar Biasa.
- Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
- Pembayaran Pegawai;
 - Pembayaran Barang;
 - Pembayaran Bunga;
 - Pembayaran Subsidi;
 - Pembayaran Hibah;
 - Pembayaran Bantuan Sosial;
 - Pembayaran Bantuan Keuangan;
 - Pembayaran Tidak Terduga;
 - Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
 - Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
 - Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
 - Pembayaran Kejadian Luar Biasa.

(b) Aktivitas Investasi

- Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - Pencairan Dana Cadangan;
 - Penjualan atas Tanah;
 - Penjualan atas Peralatan dan Mesin;
 - Penjualan atas Gedung dan Bangunan;
 - Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - Penjualan Aset tetap;
 - Penjualan Aset Lainnya;
 - Hasil Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan;
 - Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen;
 - Transfer dari Dana Deposito.
- Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - Pembentukan Dana Cadangan;
 - Perolehan Tanah;
 - Perolehan Peralatan dan Mesin;
 - Perolehan Gedung dan Bangunan;
 - Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - Perolehan Aset tetap Lainnya;
 - Perolehan Aset Lainnya;
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - Pengeluaran Pembelian Investasi non Permanen.

(c) Aktivitas Pendanaan

- Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat;

- Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank;
 - Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi;
 - Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan negara;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain :
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat;
 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank;
 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi;
 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya;
 - Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan negara;
 - Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah;
 - Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

(d) Aktivitas Transitoris

- Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

- Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
- Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

6) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(a) Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- Ekuitas awal;
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari kas yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - Koreksi kesalahan mendasar dari piutang yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - Koreksi kesalahan mendasar dari penyisihan yang terjadi pada periode sebelumnya;

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - Koreksi kesalahan mendasar dari investasi non permanen yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
 - dll.
- Ekuitas akhir.
- (b) Dalam Laporan Perubahan Ekuitas harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
- Nama Pemda;
 - Cakupan entitas pelaporan;
 - Periode yang dicakup;
 - Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
 - Satuan Angka yang digunakan.

7) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal berikut:

- (a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan;
- (c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan yang berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain untuk mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode. Hal tersebut diantaranya menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

Rekonsiliasi atas Laporan realisasi Anggaran (basis kas) dengan Laporan Operasional (basis akrual) dapat dilakukan untuk memberikan informasi tambahan tentang penyebab perbedaan surplus/defisit kedua laporan tersebut.

- (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas pelaporan maupun entitas akuntansi meliputi hal berikut:

- Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berbeda;
- Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

(b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. Entitas pelaporan harus menyajikan mengenai perbedaan yang penting terkait posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan realisasi anggaran tersebut. Termasuk dalam penjelasan perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro

tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga, dan neraca pembayaran.

(c) Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan selama Tahun Pelaporan serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, karena alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- Nilai Target Total;
- Nilai Realisasi Total;
- Persentase perbandingan antara target dan realisasi;

- Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran mendatang. Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu. Pengguna laporan keuangan pemerintah lebih tertarik pada kinerja pemerintah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara objektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*Output*) dengan masukan (*Input*). Sementara itu, efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*Outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus berisi hal berikut:

- Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan;
- Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang

beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;

- Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus terdiri atas hal berikut:
 - Meliputi hasil yang positif maupun negatif.
 - Menyajikan data historis yang relevan.
 - Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.
 - Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih dapat meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus meliputi penjelasan mengenai hal yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya.

Akan tetapi, biasanya faktor yang dibahas antara lain sebagai berikut:

- Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
- Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan;
- Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang

mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

Informasi penjelasan contohnya informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.

(d) Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(e) Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan. Asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

- Asumsi kemandirian entitas;
- Asumsi kesinambungan entitas;
- Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

(f) Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut:

- Entitas pelaporan;
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintah diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;
- Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian dalam laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi hal-hal berikut:

- Pengakuan pendapatan-LRA;

- Pengakuan pendapatan-LRA;
- Pengakuan belanja-LRA;
- Pengakuan beban-LO;
- Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- Investasi;
- Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- Kontrak-kontrak konstruksi;
- Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- Kemitraan dengan pihak ketiga;
- Biaya penelitian dan pengembangan;
- Persediaan, baik yang untuk dijual maupun dipakai sendiri;
- Pembentukan dana cadangan;
- Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contohnya pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan periode sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan namun tidak diatur dalam kebijakan ini.

Laporan keuangan harus menunjukkan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Pengungkapan informasi yang

diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan adalah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

(g) Menyajikan Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos-pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- Anggaran;
- Realisasi;
- Persentase pencapaian;
- Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- Perbandingan dengan periode yang lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- Rincian lebih lanjut pembiayaan;
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih Awal Periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- Perbandingan dengan periode yang lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

- Rincian yang diperlukan;
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

- Perbandingan dengan periode yang lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- Perbandingan dengan periode yang lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas;
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:

- Perbandingan dengan periode yang lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun pada masing-masing aktivitas;
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut yang diperlukan;
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- (h) Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Pengungkapan informasi

untuk pos-pos aset dan kewajiban timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan/pengurangan aset bersih. Hal ini karena penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada, harus disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

(i) Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti berikut:

- Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;

- Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

(j) Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan berikut.

- Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- Kebijakan akuntansi yang penting sebagai berikut:
 - Entitas pelaporan;
 - Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
 - Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- Penjelasan pos-pos laporan keuangan, meliputi hal berikut:
 - Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
 - Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan keuangan.
- Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

- 1) Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.
- 2) Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (a) Kebijakan Akuntansi Aset;
 - (b) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - (c) Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - (d) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
 - (e) Kebijakan Akuntansi Belanja;
 - (f) Kebijakan Akuntansi Transfer;
 - (g) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - (h) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
 - (i) Kebijakan Akuntansi Beban;
 - (j) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

4.4.2.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Umum

a) Definisi

- (1) Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- (2) Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

- (3) Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- (4) Suatu investasi disebut Setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- (5) Kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, serta setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola bendahara umum daerah.
- (6) Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah memiliki saldo uang elektronik ataupun dalam bentuk lain yang dapat dipersamakan sebagai kas yang dapat digunakan untuk pembayaran pada satu atau beberapa startup. Sepanjang masih memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka aset dimaksud dapat juga dikategorikan sebagai setara kas.

b) Klasifikasi

Klasifikasi kas sebagai berikut :

- (1) Kas di Kas Daerah adalah seluruh kas daerah yang berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai,

yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah dari Bendahara Penerimaan.

- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP juga dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi Bendahara selaku wajib pungut dan sumber lainnya yang menjadi hak daerah. Berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.
- (4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikelola secara mandiri dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat di gunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (5) Kas di FKTP adalah saldo kas atas dana FKTP yang masih terdapat di rekening bank Bendahara FKTP hingga per tanggal Neraca.
- (6) Kas Dana Bos merupakan saldo kas atas dana hibah BOS yang masih terdapat di rekening bank Bendahara BOS hingga per tanggal Neraca.
- (7) Kas Lainnya merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksanaan teknis. Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintah, contohnya penerimaan hibah oleh Kementerian Negara/Lembaga atau pihak ketiga dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pembukaan rekening bank harus mempunyai dasar hukum dan rekening wajib dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

- (8) Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, setara kas terdiri dari Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, Surat Utang Negara (SUN) / Obligasi dapat berupa setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, kurang dari 3 (tiga) bulan.

B. Pengakuan

Transaksi atas rekening kas dan setara kas diakui pada saat 1) memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; 2) penguasaan dan /atau kepemilikan kas telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BLUD. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yaitu berupa:

- a) Penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet;
- b) Penerbitan SP2D/SP2B;
- c) Diterimanya nota debit/nota kredit dari bank atas mutasi yang;
- d) Terjadi pada rekening bank;
- e) Pembayaran/penyetoran;
- f) Berupa uang tunai, cek, giro bilyet;
- g) Pencairan dan penempatan deposito.

C. Pengukuran

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.
- b) Saldo kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) Saldo kas di Bendahara diukur menurut nilai nominalnya;

- (2) Saldo kas di Kas Daerah diukur sebesar saldo rekening giro/rekening kas daerah di bank setelah dilakukan rekonsiliasi antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut buku besar;
- (3) Setoran dari pihak ketiga berupa kas tunai/bank yang belum disetorkan ke kas daerah sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai saldo kas di kas daerah, tetapi sebagai saldo kas di Bendahara.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kas dan setara kas meliputi:

- a) Rincian kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.2.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. Umum

a) Definisi

- (1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- (2) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam

jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, dan dimaksudkan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta berbeda dengan Kas dan Setara Kas.

- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, sebagai berikut:

(1) Investasi Jangka Pendek

Karakteristik investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- Dilakukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas;
- Berisiko rendah.

Investasi Jangka Pendek Terdiri dari:

- Investasi dalam Saham;
- Investasi dalam Deposito, berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- Investasi dalam SUN;
- Investasi dalam SBI;
- Investasi dalam SPN;
- Investasi Jangka Pendek BLUD;
- Investasi Jangka Pendek Lainnya.

(2) Investasi Jangka Panjang

Karakteristik investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

- Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar;

- Investasi jangka panjang terbagi atas:
 - i. Investasi jangka panjang nonpermanen dimana kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Jangka Panjang Non Permanen mencakup:
 - Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta;
 - Investasi dalam Obligasi;
 - Investasi dalam Proyek Pembangunan;
 - Dana Bergulir;
 - Deposito Jangka Panjang;
 - Investasi Nonpermanen Lainnya.
 - ii. Investasi jangka panjang permanen dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang permanen mencakup:
 - Penyertaan Modal kepada BUMN;
 - Penyertaan Modal kepada BUMD;
 - Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - Investasi permanen lainnya.

B. Pengakuan

- a) Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka pendek dan perubahan piutang menjadi

investasi jangka pendek dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila:

- (1) Tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasi bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek;
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b) Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek, maka fungsi akuntansi PPKD mencatat penambahan pada akun investasi jangka pendek dan pengurangan saldo kas di kas daerah pada neraca. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dicatat sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran maupun beban dalam laporan operasional dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset.
- c) Perolehan investasi jangka panjang dicatat saat BUD melakukan pencairan SP2D-LS sebagai dasar pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat penambahan pada akun investasi jangka panjang dan pengurangan saldo kas di kas daerah pada neraca serta mencatat pengeluaran pembiayaan pada laporan realisasi anggaran.

C. Pengukuran

- a) Pengukuran investasi berbeda-beda menurut jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.
- (1) Investasi Jangka Pendek merupakan Investasi dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga investasi, komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga

pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Sementara investasi dalam bentuk non saham, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- (2) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - (3) Investasi jangka panjang nonpermanen
 - Investasi jenis ini yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya;
 - Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan /penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- b) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d) Metode penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(1) Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

(2) Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah (tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham) akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai yang dapat direalisasikan

(1) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

(2) Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah bersifat nonpermanen-dana bergulir. Pada saat perolehan, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) sebagaimana

diterapkan dalam menghitung NRV piutang. Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih, dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- (1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- (4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah,

dan hal lainnya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain, dan sebaliknya.

D. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen.
- b) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
- c) Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- d) Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka panjang dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang. Laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang disajikan dalam laporan operasional.
- e) Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode biaya, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang.
- f) Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, diakui sebagai

pendapatan hasil investasi jangka panjang dan akan mengurangi nilai investasi jangka panjang.

- g) Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi jangka panjang.
- h) Pengungkapan investasi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi :
 - (1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - (2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - (3) Perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - (6) Perubahan pos investasi.

4.4.2.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. Umum

a) Definisi

- (1) Piutang merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang perpajakan atau Peraturan Daerah tentang

perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

- (3) Piutang Retribusi merupakan hak atau klaim kepada wajib retribusi yang diharapkan dapat ditagih dan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.
- (4) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hak atau klaim kepada BUMD atas pendapatan yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- (5) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan tagihan berdasarkan surat tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan tentang kewajiban pihak ketiga yang harus dilunasi dalam satu periode akuntansi.
- (6) Suatu transaksi akan menimbulkan piutang apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
 - Jangka waktu pelunasan.

b) Klasifikasi

- (1) Jenis piutang sebagai berikut:
 - Piutang pendapatan;
 - Piutang Lainnya;
 - Penyisihan Piutang;
 - Beban Dibayar Dimuka.
- (2) Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
 - Pungutan
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - i. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
 - ii. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

- iii. Piutang Retribusi;
- iv. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

 - i. Pemberian Pinjaman;
 - ii. Penjualan;
 - iii. Kemitraan;
 - iv. Pemberian fasilitas.
- Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

 - i. Piutang Dana Bagi Hasil;
 - ii. Piutang Dana Alokasi Umum;
 - iii. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - iv. Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - v. Piutang Transfer Lainnya;
 - vi. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 - vii. Piutang Transfer Antar Daerah;
 - viii. Piutang Kelebihan Transfer.
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

 - i. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - ii. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

B. Pengakuan

- a) Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah diawali dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (2) Jumlah piutang dapat diukur;
 - (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - (4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c) Pengakuan piutang berdasarkan pungutan sebagai berikut:
- (1) Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau dokumen yang dapat dipersamakan, dimana sampai dengan akhir tahun pelaporan akuntansi masih belum dilakukan pemabayaran oleh wajib pajak;
 - (2) Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan;
 - (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak terbitnya surat tagihan/Surat Perjanjian/Dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan;

- d) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak terbitnya surat tagihan/Surat Perjanjian/Dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan.
- e) Pengakuan piutang berdasarkan perikatan sebagai berikut:
- (1) Piutang Pemberian Pinjaman-Bagian Lancar Pemberian Pinjaman Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait, dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Apabila dalam perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai Bagian Lancar pemberian Pinjaman.
 - (2) Piutang Penjualan Kredit-Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran Penjualan barang milik Daerah yang dilakukan secara angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lainnya yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran diakui, ketika tagihan atas penjualan barang secara angsuran yang memiliki jatuh tempo satu periode akuntansi dan sampai dengan berakhirnya periode pelaporan akuntansi belum dilunasi.
 - (3) Piutang Kemitraan-Bagian Lancar Tagihan Kemitraan yang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam

perjanjian kerja sama harus dituangkan dalam suatu naskah perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang Pemerintah diakui jika terdapat hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum dihunasi oleh mitra kerjasamanya.

- (4) Piutang Bagian lancar tagihan sewa diakui, apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa Pemerintah Daerah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tahun anggaran belum dilakukan pelunasan.

f) Pengakuan piutang transfer sebagai berikut :

- (1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- (3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran

yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

- (4) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- (5) Selain jenis-jenis piutang transfer lainnya seperti tersebut diatas, setiap tahun Pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, dan sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut

dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi penda yang bersangkutan.

- (7) Piutang Transfer Antar Daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
 - (8) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
- g) Pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah

diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pemberhentian Pengakuan:

- (1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/Lunas.
- (2) Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga dapat dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu : Penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak.
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih, sementara penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
- (5) Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan

dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

- (6) Penerimaan kembali piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

C. Pengukuran

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundangan-undangan adalah setelah diterbitkan surat tagihan maka piutang pendapatan diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/Surat Tagihan yang telah diterbitkan;
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan;
 - (4) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan.
- b) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari Perikatan, adalah sebagai berikut:
- (1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - (2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (3) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - (4) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer, adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten;
 - (3) Dana Alokasi Khusus, diukur sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan Surat Ketentuan Penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Piutang dan perhitungan nilai penyisihannya disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Penyajian piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan; atau

- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

4.4.2.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG

A. Umum

a) Defnisi

- (1) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- (2) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b) Klasifikasi

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (1) Kualitas piutang lancar, dengan kriteria dalam masa/jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau dalam masa/jangka waktu akad kredit perikatan;

- (2) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- (3) Kualitas piutang diragukan dengan kriteria umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- (4) Kualitas piutang macet dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

B. Pengakuan

- a) Salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang adalah dengan melakukan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- b) Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jumlah penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

C. Pengukuran

Pengukuran penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Aset berupa Piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sehingga piutang perlu disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Nilai Penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang yang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Lancar, dalam masa/jangka waktu 1 (satu tahun) dari jatuh tempo perjanjian angsuran (kredit) dengan nilai Penyisihan Piutang sebesar 5% (Lima Persen);
- b) Kurang Lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun setelah jatuh tempo perjanjian angsuran(kredit) dengan nilai Penyisihan Piutang sebesar 10% (Sepuluh Persen);
- c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun setelah jatuh tempo perjanjian angsuran(kredit) dengan nilai Penyisihan Piutang sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
- d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah jatuh tempo perjanjian angsuran (kredit) dengan nilai Penyisihan Piutang sebesar 100% (Seratus Persen) penyisihan piutang tak tertagih berlaku progresif.

Penghapusbukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Hal-hal yang diungkapkan dapat berupa jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DIBAYAR DI MUKA

A. Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

B. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

C. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

D. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.4.2.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. Umum

a) Definisi

- (1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (PSAP 05). Persediaan dapat berasal dari belanja modal yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehilangan dan menurut standar teknis masa manfaatnya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan.
- (2) Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, serta barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- (3) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

b) Klasifikasi

Persediaan merupakan aset lancar yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya:
 - Barang habis pakai seperti alat tulis kantor;

- Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa;
 - Barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya:
- Bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
 - Bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- (3) Barang dalam proses dan/atau hasil produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya:
- konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat;
 - barang hasil proses produksi yang belum selesai, yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya:
- hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - tanah/bangunan/peralatan dan mesin/barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
- (5) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis, contoh:
- Cadangan minyak;
 - Cadangan beras.
- (6) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (7) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

B. Pengakuan

- a) Persediaan diakui pada saat:

- (1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
- b) Proses pencatatan dan penatausahaan persediaan menggunakan aplikasi SIVA (Sistem Informasi Validasi Aset) yang kemudian dilakukan rekonsiliasi saldo persediaan dengan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Anggaran, dan Laporan). Rekonsiliasi saldo persediaan pada SIVA dengan SIMRAL dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
 - c) Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
 - d) Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/ pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname, apabila disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa, atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban. Sedangkan selisih persediaan karena persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e) Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi (*use of goods*), penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Beban persediaan ini diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.
 - f) Pendekatan yang digunakan terkait pengakuan persediaan yaitu pendekatan beban. Pada saat persediaan dibeli/serah terima dicatat sebagai beban persediaan. Jika masih terdapat sisa pada akhir periode, maka nilai yang tersisa harus dilakukan

penyesuaian (*adjustment*) menjadi aset (persediaan). Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang dimaksud penggunaannya yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode akuntansi, misalnya persediaan untuk kegiatan.

C. Pengukuran

- a) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- b) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- c) Persediaan yang kadaluwarsa merupakan persediaan yang telah melampaui batas kadaluwarsa dan tidak dapat digunakan lagi serta akan dihapus dari persediaan, misalnya persediaan obat, dan bahan-bahan laboratorium;
- d) Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual, dimana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran masuk dan keluarnya persediaan dihitung

berdasarkan jumlah unit dikalikan dengan biaya perolehan per unit.

- e) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) berdasarkan kegiatan, yaitu barang-barang yang pertama kali dibeli untuk suatu kegiatan akan dipakai terlebih dahulu untuk operasional kegiatan tersebut. Kecuali untuk obat-obatan di Rumah Sakit Dr. H. Moh. Anwar dan Dinas Kesehatan menggunakan metode FEFO (*First Expired First Out*).

D. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 - (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - (2) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses dan/atau hasil produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang serta yang dihapuskan. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.2.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

A. Definisi

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

B. Pengakuan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

C. Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun akun ini akan saling mengeliminasi.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

4.4.2.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

A. Umum

a) Definisi

- (1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Daerah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

- (2) Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain lain merupakan suatu komitmen, artinya dikemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemeliharaan ringan dan belanja pemeliharaan berat (belanja untuk peningkatan).
- (3) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. Belanja modal ini dikhususkan untuk menampung belanja yang menambah aset baru, bukan yang bersumber dari aktivitas pemeliharaan.
- (4) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja, dan atau memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
- (5) Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
- (6) Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (7) Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa mutu

- produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja untuk peningkatan diklasifikasikan ke dalam pemeliharaan berat.
- (8) Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun hanya meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
 - (9) Rehabilitasi ringan adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya pengadaan keyboard, mouse, motherboard yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen komputer yang telah tercatat dalam satuan set/unit.
 - (10) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - (11) Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja K/L atau SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu renovasi aset tetap milik sendiri, renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan dan renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.
 - (12) Akumulasi penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

- (13) Pertukaran aset tetap adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
- (14) Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan pertukaran, yaitu:
- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
 - Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
 - Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpecah;
 - Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
 - Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; dan
 - Tidak tersedia dana dalam APBN untuk pengadaan baru.
- (15) Penghentian penggunaan adalah aset tetap yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- (16) Pelepasan aset tetap disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

(17) Aset Tetap Renovasi adalah biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah.

b) Klasifikasi

(1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, dan aset tetap hewan ternak.

- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (2) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
 - (3) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.
 - (4) Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.8. a Klasifikasi Aset Lainnya

Nama Pos	Uraian Pos
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
	Bentuk Kemitraan lainnya
Aset Tidak Berwujud (ATB)	Aset tak berwujud
	Amortisasi ATB
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain
	Akum.Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat

	Akum.Penyusutan Aset Tetap yang Dihilangkan
	Akum.Penyusutan Aset Tetap Hilang

B. Pengakuan

- a) Untuk memperoleh aset tetap, Pemerintah Kabupaten Sumenep terlebih dahulu menganggarkan pengadaannya sebagai belanja modal.
- b) Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).
- c) Pengakuan atas penambahan aset tetap dilakukan ketika realisasi belanja modal atau belanja pemeliharaan berat telah menyerap anggaran 100% atau kurang dari 100%. Artinya, bahwa realisasi belanja modal atau belanja pemeliharaan berat diakui sebagai penambah aset tetap ketika Pemerintah Kabupaten Sumenep merealisasikan pembayarannya disetiap termin. Jika pada akhir periode akuntansi belanja modal atau belanja pemeliharaan berat tersebut belum selesai, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke konstruksi pengerjaan.
- d) Aset tetap diakui ketika Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal dan belanja pemeliharaan berat. Jadi, realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan berat merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menambah mutasi asetnya.
- e) Setiap potongan dagang dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- f) Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

- g) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
- (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - (6) Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;
 - (7) Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan;
 - (8) Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- h) Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- i) Bila Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat atau kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja hibah ini tidak diakui menambah aset tetap Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan penyaluran atas pembelian belanja hibah ini tidak diakui mengurangi aset tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- j) Apabila Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki aset bersejarah, maka barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.
- k) Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat

langsung dibebankan pada belanja barang dan jasa pada saat perolehan.

- l) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
- m) Pengakuan masing-masing aset tetap, yaitu:

Tanah

- (1) Tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat) atas tanah tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Bila proses pengurusan hak kepemilikan membutuhkan waktu yang lama dan belum waktu yang lama dan belum bisa diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka bukti jual beli atau pengalihan hak atau berita acara serah terima hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset lainnya.
- (2) Terkait kasus-kasus kepemilikan tanah, maka penyajian aset tanah dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumenep, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumenep, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh

entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada Neraca entitas Pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

- Dalam hal tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan adalah sebagai berikut:
 - i. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - ii. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - iii. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - iv. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah

pada Neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (3) Tanah diakui ketika SP2D-LS atas belanja modal tanah diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- (4) Tanah yang diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurangan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap pakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan di atas tanah tersebut.
- (5) Tanah tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Sumenep diakui sebagai aset tetap dan dijelaskan di Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (6) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- (7) Berapapun nilai tanah yang dibeli, diakui sebagai penambah aset tetap tanah dan masuk dalam kategori belanja modal tanah.
- (8) Pengeluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar tanah tetap dalam kondisi semula (seperti

penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisir menjadi aset tetap tanah. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan di atas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap).

Peralatan dan mesin

- (1) Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sumenep ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah ke Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam realisasi anggaran. Dasar pengakuan pendapatan hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep atas aset hibah donasi tersebut. Untuk merealisasikan belanja modal, PPKD menerbitkan bukti memorial.
- (3) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi/hibah namun belum dilengkapi dengan surat serah terima barang atau naskah hibah, maka atas aset tersebut tidak diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (4) Peralatan dan Mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan, diakui sebagai persediaan neraca.

- (5) Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sumenep ataupun masyarakat direklasifikasi menjadi aset lainnya.
- (6) Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam rangka Kerja Sama Operasi (KSO) tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep tetapi diakui sebagai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- (7) Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh OPD tetapi dalam status sebagai pinjaman, tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin.
- (8) Penggantian mesin alat angkut tidak diakui menambah aset tetap alat angkut.
- (9) Peralatan kantor dan rumah tangga di OPD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki pengecualian dalam hal ketersediaan aset tetap tersebut. Bila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek (seperti kasur pasien yang dibeli dan kemudian dimusnahkan) maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- (10) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden, meubeleir, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- (11) Bila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan realisasi belanja modal, maka dilakukan reklasifikasi komponen aset tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi spesifikasi jenis barang yang dibeli. Reklasifikasi dilakukan dengan menerbitkan Bukti Memorial oleh PPKD pada saat diketahui terdapat kesalahan. Bukti Memorial hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja modal.
- (12) Pelaksanaan tender atau lelang tidak diakui sebagai penambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, oleh

karena itu dalam penganggarannya harus dipisahkan dari belanja modal.

- (13) Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap Peralatan dan Mesin, oleh karena itu dalam penganggarannya harus dipisahkan dari belanja modal.
- (14) Pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap.
- (15) Nilai satuan minimum kapitalisasi semua jenis peralatan dan mesin diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan nilai nominalnya minimal Rp.300.000,00 per satuan barang.
- (16) Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin diakui ketika terdapat SKTJM dan telah diterbitkan Bukti Memorial oleh PPKD.
- (17) Pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap.

Gedung dan bangunan

- (1) Gedung dan Bangunan diakui ketika SP2D-LS atas belanja modal gedung dan bangunan tersebut diterbitkan.
- (2) Jika pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Jika pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan sudah mencapai kemajuan fisik 100% tetapi realisasi keuangan masih belum mencapai 100% maka nilai aset tetap gedung dan bangunan dicatat sebesar nilai kontrak dan sisa pembayaran sebesar 5% dimasukkan ke dalam akun hutang retensi, sedangkan lebihnya dimasukkan dalam akun hutang kepada pihak ketiga, kecuali ada surat pernyataan dari pihak ketiga bahwa sisa pembayaran tersebut tidak akan di ambil.

- (4) Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria:
- Pemeliharaan dilakukan pada bidang bangunan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang bangunan tersebut;
 - Nilai pemeliharaan lebih dari 50% area nilai bangunan tercatat.

Nilai satuan minimum kapitalisasi gedung dan bangunan adalah lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Jalan, irigasi dan jaringan

- (1) Jalan, irigasi, dan jaringan diakui ketika SP2D-LS atas belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tersebut diterbitkan.
- (2) Jika pada akhir periode akuntansi jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksudkan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Jika pada akhir periode akuntansi jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksudkan sudah mencapai kemajuan fisik 100% tetapi realisasi keuangan masih belum mencapai 100% maka nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebesar nilai kontrak dan sisa pembayaran sebesar 5% dimasukkan ke dalam akun hutang retensi, sedangkan lebihnya dimasukkan dalam akun hutang kepada pihak ketiga, kecuali ada surat pernyataan dari pihak ketiga bahwa sisa pembayaran tersebut tidak akan di ambil.
- (4) Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang- lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan ringan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.

- (5) Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal dan bukan belanja pemeliharaan.
- (6) Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria :
 - Hasil pemeliharaan harus berumur lebih dari 12 bulan;
 - Pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang jalan tercatat;
 - Kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan ≥ 4 cm secara merata;
 - Penambahan/pelebaran area bidang jalan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi jalan, irigasi dan jaringan adalah lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Aset tetap lainnya

- (1) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, dan aset tetap hewan ternak.
- (2) Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.
- (3) Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang

memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatkan.

- (4) Hasil penelitian atau kajian yang dikoleksi menjadi bagian dari buku kepustakaan diakui sebagai aset tetap lainnya senilai biaya percetakan atau penggandaannya.
- (5) Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).
- (6) Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai material.
- (7) Pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset tetap lainnya. Ikan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai aset tetap lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan hewan ternak tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan secara medis.
- (8) Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.
- (9) Penggemukan hewan ternak untuk dijual kembali kepada masyarakat dan penerimaan atas penggemukan hewan ternak tadi digunakan untuk membeli hewan ternak bukan termasuk kategori aset tetap lainnya melainkan merupakan investasi non permanen.
- (10) Tanaman yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.
- (11) Aset tetap lainnya akan sangat andal bila aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya yang diperkuat dengan bukti pengeluaran kas yang telah dibayarkan melalui SP2D baik LS maupun UP.

- (12) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian sebesar lebih dari atau sama dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satuan barang Konstruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (1) Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, jika:
- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - Biaya Perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
 - Biaya perencanaan yang fisiknya belum dikerjakan.
- (2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (3) Pencatatan atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:
- Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
 - Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun

aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbuktikan;
- Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akumulasi penyusutan

Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan sebagai berikut:

- (1) Identitas aset yang kapasitasnya menurun
 - Nilai yang dapat disusutkan;
 - Masa manfaat dan kapasitas aset tetap.
- (2) Prosedur penyusutan sebagai berikut:
 - Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan;
 - Pengelompokkan aset tetap;
 - Penetapan nilai wajar aset tetap;
 - Penetapan nilai yang dapat disusutkan;
 - Penetapan metode penyusutan;
 - Perhitungan dan pencatatan penyusutan;
 - Penyajian penyusutan;
 - Pengungkapan penyusutan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

- (3) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) untuk semua jenis aset tetap yang dapat disusutkan dengan nilai residu sebesar Rp0,00 (nol). Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.8. g Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
13201	ALAT BESAR	
1320101	ALAT BESAR DARAT	10
1320102	ALAT BESAR APUNG	8
1320103	ALAT BANTU	7
13202	ALAT ANGKUTAN	
1320201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1320202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1320203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1320204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1320205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
13203	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1320301	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1320302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1320303	ALAT UKUR	5
13204	ALAT PERTANIAN	
1320401	ALAT PENGOLAHAN	4
13205	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1320501	ALAT KANTOR	5
1320502	ALAT RUMAH TANGGA	5
1320503	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
13206	ALAT SUDIO, KOMUNIKASI DAN	

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
	PEMANCAR	
1320601	ALAT STUDIO	5
1320602	ALAT KOMUNIKASI	5
1320603	PERALATAN PEMANCAR	10
1320604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
13207	ALAT KEDOKTERAN KESEHATAN	
1320701	ALAT KEDOKTERAN	5
1320702	ALAT KESEHATAN UMUM	5
13208	ALAT LABORATORIUM	
1320801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1320802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1320803	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1320804	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
1320805	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1320806	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1320807	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1320808	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1320809	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTR	10
13209	ALAT PERSENJATAAN	
1320901	SENJATA API	10
1320902	SPERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1320903	SENJATA SINAR	5
1320904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
13210	KOMPUTER	
1321001	KOMPUTER UNIT	4
1321002	PERALATAN KOMPUTER	4

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
13211	ALAT EKSPLORASI	
1321101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1321102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
13212	ALAT PENGEBORAN	
1321201	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1321202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
13213	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1321301	SUMUR	10
1321302	PRODUKSI	10
1321303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
13214	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1321401	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1321402	ALAT BANTU PRODUKSI	10
13215	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1321501	ALAT DETEKSI	5
1321502	ALAT PELINDUNG	5
1321503	ALAT SAR	2
1321504	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
13216	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	
1321601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
13217	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1321701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
13218	RAMBU-RAMBU	
1321801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1321802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1321803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
13219	PERALATAN OLAH RAGA	
1321901	PERALATAN OLAH RAGA	3
13301	BANGUNAN GEDUNG	

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1330101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1330102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
13302	MONUMEN	
1330201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
13303	BANGUNAN MENARA	
1330301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
13304	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1330401	TUGU/TANDA BATAS	50
13401	JALAN DAN JEMBATAN	
1340101	JALAN DAN JEMBATAN	10
1340102	JEMBATAN	50
13402	BANGUNAN AIR	
1340201	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1340202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1340203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1340204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANG	10
1340205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	30
1340206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1340207	BANGUNAN AIR KOTOR	40
13403	INSTALASI	
1340301	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
1340302	INSTALASI AIR KOTOR	30
1340303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1340304	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1340305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1340306	INSTALASI GARDU LISTRIK	40

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1340307	INSTALASI PERTAHANAN	30
1340308	INSTALASI GAS	30
1340309	INSTALASI PENGAMAN	20
1340310	INSTALASI LAIN	5
13404	JARINGAN	
1340401	JARINGAN AIR MINUM	30
1340402	JARINGAN LISTRIK	40
1340403	JARINGAN TELEPON	20
1340404	JARINGAN GAS	30
13502	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1350201	BARANG BERCORAK KESENIAN	4

Aset Lainnya

- (1) Pengakuan aset lainnya di neraca dipengaruhi oleh karakteristik aset yang bersangkutan. Bila aset lainnya berupa pengadaan aset, seperti misalnya aset tidak berwujud, maka aset tersebut diakui ketika Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kas dari kas umum daerah.
- (2) Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sumenep yang sudah tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Sumenep dan tidak digunakan oleh masyarakat.
- (3) Aset lainnya yang telah habis masa manfaat ekonomiknya harus dihapuskan dari aset lainnya sesuai usulan dari Pengguna Anggaran.
- (4) Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran khusus sebagai berikut:
 - Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah dibagi menjadi dua, antara lain:

- i. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/ Bupati/ Wakil Bupati/Pihak lain. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Bupati/Wakil Bupati dan penjualan rumah golongan III. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar). Pada saat terjadi penjualan Aset Pemerintah, panitia mengusulkan penetapan pemenang lelang. Berdasarkan Surat keputusan mengenai penjualan Aset Pemerintah dan penetapan pemenang lelang, PPK-SKPD membuat Bukti Memorial. Sedangkan untuk Bendahara Penerimaan yang menerima angsuran dari penjualan aset tersebut maka akan terbit Tanda Bukti Pembayaran. Setelah Bendahara Penerimaan menyetor angsuran ke kas daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS).
- ii. Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit dari tim yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM). Pada saat Bendahara Penerimaan menerima angsuran ganti rugi maka dibuat Tanda Bukti Pembayaran. Setelah Bendahara Penerimaan menyetorkan tagihan tuntutan kerugian daerah ke

Kas Daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS).

- Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - i. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - ii. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - iii. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Pada masa akhir masa konsesi, penyerahan aset oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Penyerahan Bangun Guna Serah harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. BGS diakui pada saat pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-Bangun Guna Serah.

- iv. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- Pengakuan Aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan, jika:

- i. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - ii. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Aset lain-lain yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah atau tidak lagi memenuhi syarat diakui sebagai aset, maka direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense / revenue expenditure*).
- Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut

dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca. *Begitupun dengan aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.*

Pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.

C. Pengukuran

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan ataupun diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- c) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan

pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, pajak, biaya pengosongan dan pembongkaran.

d) Biaya perolehan Pengukuran Aset tetap meliputi:

(1)Komponen Biaya

- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

(2)Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

(3)Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

(4)Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau

aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

(5) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Perolehan aset donasi diakui sebagai penambah nilai aset tetap dalam Neraca dan sebagai pendapatan operasional. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh suatu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung oleh bukti kepemilikannya secara hukum seperti adanya akte hibah.

(6) Aset Bersejarah

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi disajikan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang

berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

(7) Pengeluaran Setelah Perolehan

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dengan ketentuan nilai minimal sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset.
- Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa.

(8) Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

e) Pengukuran masing-masing aset tetap, yaitu:

Tanah

Aset tetap tanah dinilai di neraca berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Peralatan dan mesin

- (1) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.

- (2) Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh komponen biaya ini dianggarkan di belanja modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap Peralatan dan Mesin.
- (3) Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
- (4) Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap dipakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
- (5) Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Gedung dan bangunan

- (1) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan.
- (2) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atas biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- (3) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan gedung dan bangunan.
- (4) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.

- (5) Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tender/lelang dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan tidak termasuk dalam perolehan gedung.
- (6) Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dinilai sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- (7) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.

Jalan, irigasi dan jaringan

- (1) Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap dipakai.
- (2) Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan.
- (3) Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan jalan, irigasi dan jaringan.
- (4) Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang

lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggung-jawaban dan pencairan dana.

Aset tetap lainnya

- (1) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- (2) Hasil kajian dan penelitian yang menghasilkan laporan dicatat menjadi aset tetap lainnya berupa buku kepustakaan sebesar biaya penggandaan dan percetakan.
- (3) Biaya tender untuk pengadaan buku perpustakaan ataupun barang bercorak seni/budaya/olah raga tidak termasuk dalam biaya perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan

- (1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (2) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

- (3) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- Asuransi;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- (4) Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- (5) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (6) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- (7) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi

dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

- (8) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- (9) Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.
- (10) Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- (11) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

- (12) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

Akumulasi penyusutan

- (1) Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- (2) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sumenep tentang Penetapan Kode Barang dan Standar Umur Ekonomis Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (3) Pencatatan penyusutan pertama kali pada aset-aset tetap sejenis kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain sehingga penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan juga berbeda.
- (4) Perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh dalam hitungan beberapa bulan maupun hitungan beberapa hari.

- (5) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Aset Lainnya

- (1) Pengukuran Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah dibagi menjadi dua, antara lain:
- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai/ pihak lain ke Kas Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
 - Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang bertanggungjawab ke Kas Daerah. Setiap akhir periode akuntansi, tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (aset lancar).
- (2) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- Sewa dinilai sebesar nilai buku aset pada periode awal masa sewa.
 - Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - Bangun Guna Serah (BGS) atau Build, Operate, Transfer (BOT) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - Bangun Serah Guna (BSG) atau Build, Transfer, Operate (BTO) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- (3) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan dan biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- (4) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan awal untuk pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
- (5) Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap. Aset tetap

yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (on face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Negara/Laporan Barang Milik Negara/Daerah.

- (6) Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa (expense).
- (7) Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang dilepas.
- (8) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.
- (9) Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan

ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

D. Penyajian dan Pengungkapan

a) Penyajian dan pengungkapan masing-masing aset tetap, yaitu:

Tanah

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang dicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal dengan aset tetap tanah, status, dan kondisi tanah serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, ketidaksesuaian antara aset tetap Peralatan dan Mesin dengan belanja modal peralatan dan mesin, jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO.

Gedung dan bangunan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, ketidaksesuaian antara aset tetap gedung dan bangunan dengan belanja modal gedung dan bangunan, jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO.

Jalan, irigasi dan jaringan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum

dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, irigasi, dan jaringan apabila ada.

Aset tetap lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, ketidaksesuaian antara aset tetap lainnya dengan belanja modal aset tetap lainnya, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO.

Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di dalam Neraca sebagai bagian dari aset tetap sebesar kemajuan fisik pada akhir periode akuntansi. Informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada akhir periode akuntansi adalah:

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- (4) Uang muka kerja yang diberikan;
- (5) Retensi

Akumulasi penyusutan

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dalam Neraca Pemerintah Daerah. Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi:

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) aset tetap.
- (2) Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal aset tetap;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.
- (3) Informasi penyusutan, meliputi:
- Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - Laporan keuangan juga mengungkapkan:
 - i. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - ii. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - iii. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - iv. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Aset Lainnya

- (1) Penyajian aset lainnya dalam neraca perlu disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kategorisasi aset lainnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta keterangan mengenai kondisi aset tersebut.
- (2) Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan meliputi:
 - Besaran dan rincian aset lainnya;
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - i. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);

- ii. Perolehan yang berasal dari pembelian /pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya);
 - iii. Pengurangan (penjualan, penghapusan dan penilaian).
- (3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO).
 - (4) Informasi kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
 - (5) Informasi lainnya yang penting untuk disajikan.
- b) Dalam hal terjadinya pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
- (a) Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - (b) Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - (c) Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - (d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

E. Penghentian dan Pelepasan

Aset tetap pada dasarnya diperoleh untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaan aktif. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas, harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi definisi Aset Tetap.

Penghentian suatu Aset Tetap secara permanen umumnya dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Kegunaannya telah berakhir.
- b) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*.
- c) Tidak dapat digunakan secara optimal (*Idle*).
- d) Perubahan tata ruang/wilayah.

- e) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
- f) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
- g) Pertimbangan teknis.
- h) Pertimbangan ekonomis.

Penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan. Apabila saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan Kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatn LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Di samping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

F. Reklasifikasi Aset Tetap

Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

G. Koreksi Aset Tetap

- a) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- b) Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi

periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

- c) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

4.4.2.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. Umum

a) Definisi

- (1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut dapat berupa Deposito yang dijamin pemerintah.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
- (4) Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun dana cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

- (5) Pembentukan dana cadangan didasarkan pada perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang mencakup:
- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - Sumber dana cadangan; dan
 - Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

b) Klasifikasi

Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci menurut tujuan pembentukannya, misalnya:

- (1) Dana cadangan untuk pembangunan jembatan;
- (2) Dana cadangan untuk pembangunan gedung;
- (3) Dana cadangan untuk pembangunan waduk;
- (4) Penyelenggaraan Pilkada, dan lain sebagainya.

B. Pengakuan dan Pengukuran

- a) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. Pembentukan dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening dana cadangan melalui proses pencairan SP2D-LS sebesar nilai nominal. Pembentukan dana cadangan diperlakukan sebagai mutasi tambah atas saldo dana cadangan yang ada pada neraca.
- b) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga, diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan tersebut dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA sebesar nilai nominal.
- c) Pencairan dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah

pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diakui sebesar nilai nominal.

C. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Dana cadangan merupakan bagian dari aset nonlancar.
- b) Dana cadangan disajikan dengan nilai rupiah.
- c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- d) Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e) Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- f) Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan memuat informasi:
 - (1) Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
 - (2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - (5) Sumber dana cadangan;
 - (6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan anggaran dana cadangan

4.4.2.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Umum

a) Definisi

- (1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

- (2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, antara lain:
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya seperti utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya.
 - Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - i. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
 - ii. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - iii. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat

dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

b) Klasifikasi

- (1) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Adapun Klasifikasi atas kewajiban dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.4.2. 10 Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

- (2) Pos – pos kewajiban meliputi :

- Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Seperti utang Taspen, utang askes, utang PPH Pusat, utang PPN Pusat, Utang Taperum, utang perhitungan pihak ketiga lainnya.
- Utang bunga adalah utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur. Seperti utang bunga kepada Pemerintah Pusat, utang bunga kepada daerah otonom lainnya, utang bunga kepada BUMN/BUMD, utang bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, utang bunga kepada dalam negeri lainnya dan utang bunga kepada luar negeri.
- Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari

dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Seperti utang bank, utang obligasi, utang kepada Pemerintah Pusat, utang kepada Pemerintah Provinsi, utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, bagian lancar penjualan angsuran.

- Pendapatan diterima dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Seperti setoran kelebihan pembayaran dari pihak ke-3, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dan pihak ke-3 dan uang muka lelang penjualan aset daerah.
- Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*) dan utang retensi. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
 - i. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - ii. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan

untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

- iii. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - iv. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - v. Pihak ketiga sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak pembangunan (pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100%) dan memberikan jaminan pemeliharaan atau retensi sebesar 5% dari nilai kontrak untuk pemeliharaan ketika terjadi kerusakan terhadap pekerjaan pembangunan tersebut.
- Utang jangka pendek lainnya merupakan jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
 - Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - i. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan.
 - ii. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka

panjang, didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

B. Pengakuan

- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b) Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 - (1) Suatu transaksi dengan pertukaran (*Exchange Transactions*) timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan. Misalnya utang atas belanja ATK.
 - (2) Suatu transaksi tanpa pertukaran (*Non-exchange Transactions*) timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - (3) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*Government-Related Events*) merupakan kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali pemerintah. Kewajiban diakui, ketika

pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

- (4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledge Events*) Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- c) Pada saat Pemerintah daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Berikut pengakuan kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek:
- (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta potongan lainnya atas belanja yang dibayar melalui mekanisme LS serta Pengesahan SPJ atas belanja yang dilakukan oleh Bendahara pengeluaran menunjukkan besarnya utang PFK yang belum dibayarkan kepada pihak yang berwenang sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - (2) Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitmen fee* yang telah terjadi dan belum dilakukan pembayaran. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

- (3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- (4) Pendapatan diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima Pemerintah Daerah dari pihak ketiga tetapi belum terdapat penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Utang belanja, diakui pada saat:
 - Belanja secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - Terdapat tagihan dari pihak ketiga, dalam hal ini dapat berupa surat penagihan ataupun dokumen yang dapat dipersamakan kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
 - Barang atau jasa sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran.
- (6) Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar. Untuk utang retensi diakui pada saat kemajuan fisik atas kontrak pembangunan sudah selesai 100%.

- (7) Utang Jangka Pendek Lainnya, diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran saat penyusunan laporan keuangan.
- (8) Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang transfer yang terjadi akibat adanya realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Berikut pengakuan kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka panjang :

- (9) Utang Dalam Negeri, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
- (10) Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya utang kemitraan yang merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG). Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

C. Pengukuran

- a) Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos kewajiban.

- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- c) Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek sebagai berikut:
 - (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode, tetapi demi kepraktisan diakui pada saat setiap akhir periode pelaporan;
 - (2) Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
 - (3) Utang kepada Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian;
 - (4) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
 - (5) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan;
 - (6) Utang belanja terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut;

- (7) Utang kepada pihak ketiga diakui apabila rekanan menyediakan barang/jasa sesuai kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;
 - (8) Utang retensi diakui sebesar 5% dari nilai kontrak pembangunan, artinya jika kontrak pembangunan sudah diselesaikan oleh kontraktor, maka kontraktor tersebut dibayar sebesar 95% dari harga kontrak dan sisanya 5% ditahan sebagai jaminan retensi jika terjadi ketidaksempurnaan bangunan yang sudah selesai dikerjakan dan harus diperbaiki oleh kontraktor;
 - (9) Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, antara lain: biaya yang masih harus dibayar per tanggal laporan, penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain. Terkait dengan utang transfer, diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristik utang, yaitu:
- (1) Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
 - Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Misalnya pinjaman dari World Bank.
 - Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data

sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

(2) Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

- Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah daerah. Sekuritas utang pemerintah daerah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah daerah dijual tanpa diskonto atau sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya.
- Jika sekuritas utang pemerintah daerah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam Neraca di sisi passiva. Tampilan penyajian kewajiban dapat dilihat di Bab 2.
- b) Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - (2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
 - (3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - (4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, adalah sebagai berikut:
 - Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh

permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

- Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
- Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

- Pengurangan pinjaman;
- Modifikasi persyaratan utang;
- Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
- Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
- Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
- Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

(6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur, meliputi:

- Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
- Informasi tunggakan pinjaman harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

(7) Biaya pinjaman:

- Perlakuan biaya pinjaman;
- Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

(8) Penghapusan Utang

- Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur terhadap debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
- Atas penghapusan utang dapat juga diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang dibawah nilai tercatatnya. Terdapat 2 (dua) cara sebagai berikut:
 - i. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
 - ii. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas, maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke dalam nilai wajarnya dan kemudian menerapkan ketentuan seperti aset kas, serta mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
- Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul

sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- i. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- ii. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.2.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. Umum

a) Definisi

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
- (2) Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO, mutasi rekening PPKD dan perubahan lainnya seperti kebijakan koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

b) Klasifikasi

Akun Ekuitas terdiri atas:

- (1) Ekuitas; dan
- (2) Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL).

B. Pengakuan

Pengakuan ekuitas diakui pada saat terjadinya kenaikan atau penurunan hak pemerintah daerah atas kekayaan pemerintah daerah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD dan perubahan lainnya seperti perubahan

kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain.

C. Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

D. Penilaian

- a) Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah (dikurangi) Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO, mutasi rekening PPKD dan perubahan lainnya seperti kebijakan koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.
- b) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA.
- c) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.
- d) Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

E. Penyajian

Ekuitas disajikan dalam Neraca dalam kelompok ekuitas dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tampilan penyajian ekuitas dapat dilihat di Bab 2.

F. Pengungkapan

Pengungkapan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai ekuitas.
- b) Nilai saldo awal ekuitas.

- c) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
- d) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
- e) Nilai saldo akhir ekuitas.

4.4.2.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. Umum

a) Definisi

- (1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.
- (4) Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu:
 - Pendapatan-LO transaksi pertukaran (*Exchange Transactions*) Pendapatan-LO dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter;
 - Pendapatan-LO dari transaksi non-pertukaran (*Non-Exchange Transaction*) adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah tanpa kewajiban pemerintah daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari

entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

b) Klasifikasi

- (1) Klasifikasi Pendapatan-LRA berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - Pendapatan Transfer;
 - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.12. a Klasifikasi Pendapatan-LRA

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- (3) Klasifikasi Pendapatan LO berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - Pendapatan Transfer;
 - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (4) Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.12. b Klasifikasi Pendapatan-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer-LO	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. Pengakuan

- (1) Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - Diterima oleh SKPD; atau
 - Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.
- (2) Pendapatan-LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan kriteria ini dikenal juga dengan earned.
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).
 - Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
 - Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

- Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
 - Pendapatan-LO yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan atau hibah berupa barang/jasa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya maupun dari Pihak ketiga, diakui pada saat barang/jasa diterima oleh Pemerintah Daerah dengan pengakuan nilai barang/jasa berdasarkan dokumen penerimaan barang ataupun dokumen lain yang dapat dipersamakan.
- (3) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.
- (4) Pendapatan yang telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dan entitas penerima wajib melaporkan ke BUD untuk dicatat sebagai Pendapatan Daerah.
- (5) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum dianggarkan, tetap disetorkan ke RKUD sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam Pendapatan-LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol.
- (6) Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni PAD melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- Pendapatan Transfer

Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Ketetapan Pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundangan penyaluran alokasi Dana Transfer tersebut.

Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Adapun untuk pengakuan Pendapatan- LO dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Meskipun pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi kurang salur/kurang bayar.

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan Pendapatan-LO dapat diakui pada saat diterima kas pada RKUD. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Naskah perjanjian hibah ataupun dokumen yang dapat dipersamakan belum tentu dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO.

Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (Berita Acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara serah terima. Apabila

dalam Berita Acara serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pengukuran

- a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nominal yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya atau dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LRA.
- d) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- e) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai kas/nonkas yang diterima atau akan diterima, dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya.
- f) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengukuran Pendapatan-LO yang menggunakan Self Assesment dicatat sebesar nilai yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan. Pendapatan-LO yang dipungut melalui sistem Official Assesment dicatat sebesar nilai yang tertuang

dalam Surat Ketetapan atau dokumen yang dipersamakan. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO.

- g) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- h) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah daerah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

D. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional sesuai dalam BAS.
- c) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan meliputi:
 - (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (4) Penjelasan penerimaan atas pendapatan yang ditangguhkan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran sebagai penyeimbang penjelasan atas pos-pos neraca dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- d) Tampilan penyajian akun pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dapat dilihat di Bab 2.

4.4.2.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. Umum

a) Definisi

- (1) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Belanja diukur dan diakui dengan menggunakan akuntansi berbasis kas dan diakui dengan prinsip akrual untuk memenuhi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

b) Klasifikasi

- (1) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Klasifikasi belanja dalam LRA dan kewenangan atas belanja adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis belanja yaitu:

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Modal, yang terdiri atas 5 (lima) jenis belanja yaitu:

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Aset tetap lainnya

Belanja Aset Lainnya

Belanja Tidak Terduga, yang terdiri atas 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis belanja yaitu :

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Kenangan

- Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

i. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran anggaran yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

ii. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

iii. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti *commitment fee* dan biaya denda.

iv. Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

v. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

vi. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang/barang atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- Belanja Modal

- i. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja

- modal meliputi belanja untuk perolehan: a) tanah; b) gedung dan bangunan; c) peralatan dan mesin; d) jalan, irigasi, dan jaringan; serta e) aset tak berwujud.
- ii. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- Belanja Tak terduga
Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
 - Belanja Transfer
 - i. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
 - ii. Belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan

B. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja LS di SKPD/PPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD maupun PPKD.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja UP/GU/TU pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c) Dalam hal badan layanan umum daerah ataupun belanja yang pembayarannya tidak melalui kas umum daerah, belanja

diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya adalah belanja BLUD.

- d) Dalam hal Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belanja diakui pada saat SP3B ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

C. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari rekening kas umum daerah, rekening bendahara pengeluaran, atau bendahara unit pelaksana teknis berdasarkan asas bruto didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.

D. Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi.

E. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai BAS.
- b) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja meliputi:
 - (1) Rincian belanja per OPD;
 - (2) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - (3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- c) Tampilan penyajian akun belanja dapat dilihat di Bab 2

F. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

- a) Surplus/Defisit-LRA merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.4.2.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. Umum

a) Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan komponen pada Laporan Operasional (LO).

b) Klasifikasi

- (1) Beban menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Sedangkan belanja menurut klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
- (2) Klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban adalah sebagai berikut:

Beban Operasi-LO yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis beban yaitu:

Beban Pegawai,

Beban Barang dan Jasa

- a. Beban Persediaan
- b. Beban Jasa
- c. Beban Pemeliharaan
- d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan dan Amortisasi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis beban yaitu:

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
- c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
- e. Beban Penyusutan Aset Lainnya
- f. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban yaitu :

- a. Beban Transfer Bagi Hasil
- b. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Tak Terduga, yang terdiri atas 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja Tak Terduga

Beban Non Operasional –LO, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban, yaitu:

- Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset NonLancar-LO
- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Defisit Non Operasional**Beban Luar Biasa**

- Beban Pegawai
 - i. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

- dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- ii. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.
 - iii. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika bukti pembayaran, misalnya bukti pembayaran honor, telah disahkan oleh pengguna anggaran.
 - iv. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat penerbitan SP2D atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).
- Beban Barang
- i. Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang habis pakai, jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai, dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - ii. Beban barang terdiri dari beban persediaan, jasa, sewa, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta barang dan jasa lainnya. Beban persediaan diakui ketika bukti pengeluaran barang atau berita acara pengeluaran barang ditandatangani.
 - iii. Beban persediaan dicatat sebesar jumlah barang yang dikonsumsi dikalikan harga per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- iv. Beban jasa, sewa, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta barang dan jasa lainnya diakui bersamaan dengan terbitnya dokumen tagihan dari pihak ketiga.
- Beban Bunga
 - i. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
 - ii. Beban bunga meliputi beban bunga utang pinjaman, beban bunga obligasi, dan beban denda. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- Beban Subsidi
 - i. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - ii. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul, yaitu pada saat penerima subsidi telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi.
- Beban Hibah
 - i. Beban hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- ii. Pengakuan beban hibah berupa uang dilakukan pada saat penerbitan SP2D sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani oleh PPKD dan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan.
 - iii. Pengakuan beban hibah berupa barang atau jasa dilakukan pada saat berita acara serah terima ditandatangani. Jika pada akhir tahun masih terdapat hibah berupa barang yang belum diserahkan, maka dicatat sebagai persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak III.
- **Beban Bantuan Sosial**
 - i. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - ii. Beban bantuan sosial diakui sebagai beban bantuan sosial ketika bantuan sosial telah diterima oleh pihak yang berhak menerima atau bersamaan dengan pembayaran SP2D bantuan sosial oleh PPKD.
 - iii. Pengakuan beban bantuan sosial berupa barang atau jasa dilakukan pada saat berita acara serah terima ditandatangani. Jika pada akhir tahun masih terdapat bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan, maka dicatat sebagai persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak III.
 - **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
 - i. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

- ii. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- Beban Penyisihan Piutang
 - i. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
 - ii. Beban penyisihan piutang diakui pada setiap akhir periode anggaran berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- Beban Transfer
 - i. Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Beban transfer dapat diakui dengan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- Beban Lain-lain
 - i. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut di atas, termasuk di dalamnya adalah beban yang muncul akibat belanja modal yang tidak menambah aset tetap.
 - ii. Pengakuan beban lain-lain dilakukan saat bukti pengeluaran barang atau berita acara pengeluaran barang ditandatangani.

B. Pengakuan

Beban diakui pada saat :

- a) Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya adalah tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
- b) Terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.
- d) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 - (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 - (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat

dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

- (4) Khusus untuk beban persediaan, pengakuannya menggunakan pendekatan Beban yaitu Pada saat dibeli/serah terima dicatat sebagai beban persediaan. Jika pada akhir periode persediaan masih tersisa, maka nilai tersisa harus dilakukan penyesuaian (adjustment) menjadi asset (persediaan).

C. Pengukuran

- a) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- b) Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual dan merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO).
- c) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- d) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- e) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- f) Beban yang tidak mengakibatkan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, bahan persediaan (pendekatan beban), diukur dan

dicatat berdasarkan hasil perhitungan sesuai metode yang ditetapkan dalam kebijakan.

D. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

E. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai BAS.
- b) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban meliputi :
 - c) Rincian beban per OPD;
 - d) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - e) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/ tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
 - f) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
 - g) Tampilan penyajian akun beban dapat dilihat di Bab 2.

4.4.2.15 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

- A. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- B. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan; dan
- C. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4.4.2.16 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

- A. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- B. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar,

surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya; dan

- C. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

4.4.2.17 POS LUAR BIASA

- A. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.
- B. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- C. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- D. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang

seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

E. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

F. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

G. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.2.18 SURPLUS/DEFISIT - LO

A. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa; dan

B. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.2.19 TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

A. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

B. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

4.4.2.20 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A Umum

a) Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

b) Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal

pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

B Pengakuan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

C Pengukuran

- a) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
- b) Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

D Penyajian dan Pengungkapan

- a) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan meliputi:
 - (1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

- (2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - (3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- c) Tampilan penyajian akun pembiayaan dapat dilihat di Bab 2.

Akuntansi Pembiayaan Netto

- (1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran.
- (2) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

- (1) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- (2) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (3) Sisa lebih/kurang pembiayaan akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

4.4.2.21 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. Umum

a) Definisi

- (1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

- (2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- (3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan yang tidak berulang;
 - Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- (4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- (5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- (6) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- (7) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- (8) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas.

b) Klasifikasi

- (1) Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang serta kesalahan berulang dan sistemik.
- (2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi dua jenis, antara lain:
 - kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- (3) Kesalahan berulang dan sistemik merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya, penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

B. Perlakuan

a) Kesalahan Tidak Berulang

- (1) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Berjalan Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- (2) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Sebelumnya Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yaitu yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan belum diterbitkan serta yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- (3) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

(4) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Terdapat beberapa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangan sudah diterbitkan, antara lain:

- Koreksi kesalahan belanja

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang menambah posisi kas, maka dilakukan koreksi dengan menambah saldo kas dan akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan koreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun saldo anggaran lebih.

- Koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas, baik yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

- Koreksi kesalahan beban

- Koreksi kesalahan pendapatan-LRA

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

- Koreksi kesalahan pendapatan-LO

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

- Koreksi kesalahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Koreksi Kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

- Koreksi kesalahan kewajiban

Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

- (5) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- (6) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- (7) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Data Umum Daerah

6.1.1 Letak Geografis Pemerintah Kabupaten Sumenep

6.1.1.1 Letak Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara $113^{\circ} 32' 54'' - 116^{\circ} 16' 48''$ Bujur Timur dan $4^{\circ} 55' - 7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan dengan dengan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan

6.1.1.2 Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep seluas 2.093,458 km, yang terbagi menjadi 27 wilayah Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan, 1.563 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan;

- Wilayah Daratan dengan luas 1.146,93 Km² (54,79%) terdiri dari 18 Kecamatan, 260 desa dan 4 kelurahan
- Wilayah kepulauan dengan luas 946,54 Km² (45,21%) terdiri dari 9 Kecamatan dan 70 desa

Berdasarkan gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep, pulau terjauh/paling utara adalah pulau Karamian Kecamatan Masalembu, dengan jarak tempuk lebih kurang 151 mil dari Pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala

Kecamatan Sapeken dengan jarak tempuh lebih kurang 165 mil dari pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

Tabel 6.1.1. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep

NO	KECAMATAN	JUMLAH		LUAS (Km ²)
		DESA/KEL	DUSUN	
1	Kota Sumenep	16	43	27,84
2	Batuan	7	23	27,1
3	Kalianget	7	26	30,19
4	Manding	11	49	68,88
5	Talango	8	62	50,27
6	Bluto	20	60	51,25
7	Saronggi	14	54	67,71
8	Lenteng	20	79	71,41
9	Giligenting	8	40	30,32
10	Guluk-Guluk	12	70	59,57
11	Ganding	14	73	53,97
12	Pragaan	14	72	57,84
13	Pasongsongan	10	68	119,03
14	Ambunten	15	53	50,54
15	Dasuk	15	56	64,5
16	Rubaru	11	37	84,46
17	Batang-Batang	16	98	80,36
18	Batuputih	14	78	112,31
19	Dungkek	15	66	63,35
20	Gapura	17	57	65,78
21	Gayam	10	58	88,4
22	Nonggunong	8	29	40,08
23	Raas	9	38	38,9
24	Masalembu	4	11	40,85
25	Arjasa	19	156	241,99
26	Kangayan	9	46	204,68
27	Sapeken	11	61	201,89
	JUMLAH	334	1563	2093,47

Sumber : - Kabupaten Sumenep dalam Angka 2023

- Dinas PMD Kab. Sumenep, Tahun 2023

6.1.1.3 Topografi

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong dataran rendah dengan sedikit berbukit di bagian tengah, mempunyai ketinggian tempat sedang dan kemiringan tanah landai, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1.1. 3 Topografi Kabupaten Sumenep

No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)	%
A.	Ketinggian Tempat			
	1. Rendah	0 – 25 m dpl	65.951	33
	2. Sedang	25 – 100 m dpl	79.942	40
	3. Tinggi	> 100 m dpl	53.961	27
B.	Ketinggian Tempat			
	1. Datar	0° – 2°	51.962	26
	2. Landai	2° – 15°	125.908	63
	3. Miring	> 15°	21.984	11

6.1.1.4 Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Sumenep di dominasi oleh kompleks Mediteran Merah, Litosol dan Grumosol, merupakan jenis tanah yang masih sangat muda atau baru berada pada tingkat permulaan dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan liat pada horizon bawah, bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany cukup tinggi (lebih dari 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat menembang dan mengerut (sifat vertik): yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu menyeimbangkan keberadaan unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam jumlah banyak; utamanya dengan perlakuan pemupukan.

6.1.1.5 Klimatologi

Secara umum kondisi geografi kabupaten Sumenep dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Curah hujan misalnya paling tinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 360,5 mm. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga curah hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data tahun 2022 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Januari, juga terjadi pada bulan Maret, yaitu 272,3 mm. Pada bulan September dan Oktober curah hujan menurun menjadi 0 mm. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami kenaikan kembali.

Gejala alam yang sulit diprediksi mengakibatkan pada musim kemarau masih terjadi turun hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan Mei - Oktober, sebab dalam kurun waktu tersebut turun hujan tidak terjadi. Menurut

catatan tahun 2023, rata-rata turun hujan sejumlah 112 hari. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Februari dan Maret. Rata-rata jumlah hari hujan paling tinggi terjadi pada Januari dan Februari. Pada bulan Januari rata-rata hujan sebanyak 23 sementara pada bulan Februari sebanyak 20 jumlah hari hujan.

Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan September dan Oktober memancarkan sinarnya. Bulan September dan Oktober secara maksimal memancarkan sinarnya sebanyak 100%. Sebaliknya sinar matahari agak terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan Desember. Bulan Desember matahari hanya memancarkan sinarnya sebesar 15,70%.

Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di kabupaten Sumenep ada tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu pada bulan Agustus, September dan Oktober. Pada bulan Agustus kecepatan angin memperlihatkan angka tertinggi yakni 7,3 knot, bulan September kecepatan angin mencapai 7,70 knot, sedangkan bulan Oktober kecepatan angin mencapai 6,40 knot. Sementara pada bulan Maret, April, dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada bulan-bulan lainnya.

Keadaan cuaca dapat dilihat dari tiga hal, yaitu temperatur, kelembaban dan tekanan udara. Memperhatikan data yang tersedia pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa temperatur paling tinggi mencapai 35,4 derajat celsius, yang terjadi pada bulan Nopember. Sedangkan temperatur paling rendah mencapai 22,4 derajat yang terjadi pada bulan Januari. Sementara itu penyinaran matahari maksimum atau tertinggi mencapai 100%, yang terjadi pada bulan September dan Oktober. Penyinaran matahari terendah pada bulan Desember sebesar 15,7%.

6.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2023 (DKB Semester I Tahun 2023) sebanyak 1.135.441 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 547.626 jiwa (48,23%) dan perempuan 587.815 jiwa (51,77%) dengan sex ratio sebesar 93,12%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sedangkan berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 yang sebanyak 1.133.224 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-

laki 546.826 jiwa (48,25%) dan perempuan 586.398 jiwa (51,75%) dengan sex ratio sebesar 93,25 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan. Tabel 6.1.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Se Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kota Sumenep	Pamolokan	75.367	25.473	27,84	2707,15
2	Kalianget	Kalianget Timur	42.640	15.497	30,19	1412,39
3	Manding	Manding Laok	30.196	9.952	68,88	438,39
4	Talango	Talango	38.955	14.290	50,27	774,92
5	Bluto	Bunbungan	48.819	16.299	51,25	952,57
6	Saronggi	Tanamerah	38.317	13.839	67,71	566,9
7	Lenteng	Ellak Laok	62.013	20.596	71,41	868,41
8	Giligenting	Aenganyar	24.318	8.705	30,32	802,04
9	Guluk-guluk	Guluk-guluk	49.966	15.618	59,57	838,78
10	Ganding	Ketawang Larangan	36.677	11.734	53,97	679,58
11	Pragaan	Pragaan Laok	66.902	22.281	57,84	1156,67
12	Ambunten	Ambunten Timur	40.812	14.812	50,54	807,52
13	Pasongsongan	Pansongan	51.625	16.238	119,03	433,71
14	Dasuk	Kerta Timur	30.891	10.720	64,5	478,93
15	Rubaru	Rubaru	40.179	12.383	84,46	475,72
16	Batang-batang	Batang-batang Daya	55.402	19.782	80,36	689,42
17	Batuputih	Batuputih Laok	44.649	15.830	112,31	397,55
18	Dungkek	Dungkek	36.272	14.190	63,35	572,57
19	Gapura	Gapura Barat	38.387	13.542	65,78	583,57
20	Gayam	Pancor	31.809	13.346	88,4	359,83
21	Nonggunong	Sokarame Pasaser	13.458	5.663	40,08	335,78
22	Raas	Brakas	31.886	11.849	38,9	819,69
23	Masalembu	Sukajeruk	26.194	9.410	40,85	641,22
24	Arjasa	Kalikatak	85.483	31.928	241,99	353,25
25	Sapeken	Sapeken	54.397	17.588	201,89	269,44
26	Batuan	Batuan	13.427	4.636	27,1	495,46
27	Kangayan	Kangayan	26.862	10.594	204,68	131,24
TAHUN 2022			1.135.903	396.795	2.093,47	542,59
TAHUN 2021			1.134.810	388.876	2.093,47	542,00
TAHUN 2020			1.138.168	383.973	2.093,47	544,00
TAHUN 2019			1.126.724	383.973	2.093,47	539,89
TAHUN 2018			1.128.910		2.093,47	538,21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Pada tabel diatas, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tahun 2022 adalah Kecamatan Arjasa sebanyak 85.483 jiwa atau sekitar 7,53% dari total jumlah penduduk, sedangkan Kecamatan Batuan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 13.427 jiwa atau 1,18 % dari total jumlah penduduk. Dengan luas wilayah ± 2.093,47 km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 adalah 542 jiwa/km².

6.1.3 Pertumbuhan Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sedangkan dalam demografi dikenal istilah penambahan penduduk alami dan penambahan penduduk total. Dimana penambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan penambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Berikut tabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2018-2022 di Kabupaten Sumenep berdasarkan BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :Tabel 6.1.3 Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2022

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk :						
- B P S	jiwa	1.085.227	1.088.910	1.124.436	1.133.224	1.136.632
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.130.260	1.134.129	1.138.168	1.134.810	1.135.903
Pertumbuhan penduduk:						
- B P S	%	0,372	0,339	3,26	0,78	0,60
- Dispenduk & Capil	%	0,31	0,31	0,36	0,29	0,10
Kepadatan penduduk :						
- BPS	jiwa/km2	518,39	520,15	537,11	537,11	542,94
- Dispenduk & Capil	jiwa/km2	540	542	544	542	542

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,26 % pada Tahun 2021 sebesar 0,78 % sedangkan pada tahun 2022 menurun sebesar 0,60 %.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,30 %, tahun 2018 sebesar 0,31 %, tahun 2019 sebesar 0,31 %, tahun 2020 sebesar 0,36 % dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,29 %.

6.2 Struktur Organisasi Kabupaten Sumenep.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, bidang perhubungan dan bidang Pertanahan;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 - g. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - j. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;

- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan dan Petrtanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan bidang Petrtanian;
 - n. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
6. Badan Daerah terdiri dari:
- a. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 3 bidang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana.
7. Kecamatan (ada 27 Kecamatan): Kota Sumenep, Batuan, Kalianget, Manding, Talango, Bluto, Saronggi, Lenteng, Giligenting, Guluk-Guluk, Ganding, Pragaan, Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru, Batang-Batang, Batuputih, Dungkek, Gapura, Gayam, Nonggunong, Ra'as, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Sapeken.

6.3 Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumenep.

6.3.1 PNS Kabupaten Sumenep Menurut Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. pada Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS sering kali merujuk pada pegawai pemerintahan yang bekerja dalam tingkatan koordinasi pusat baik kementerian maupun lembaga pemerintahan pusat lainnya, serta PNS yang bekerja pada tingkat pemerintahan daerah, dengan tujuan mendorong kebijakan politik yang pro rakyat agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. PNS juga bisa merencanakan dan mencanangkan suatu kebijakan politik dalam upaya menjalankan dan mendayagunakan kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat.

Perkembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep berdsarkan Jenis kelamin, Usia, Golongan, jenjang Pendidikan dan eselon sejak tahun 2019 s/d 2023. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 menjadi 8.999 yang terdiri dari Pria sebanyak 5.876 dan wanita sebanyak 3.123, pada tahun 2020 sebanyak 8.937 yang terdiri dari Pria sebanyak 5.746 dan wanita sebanyak 3.191, pada tahun 2021 sebanyak 8.746 yang terdiri dari Pria sebanyak 5.477 dan wanita sebanyak 3.269, pada tahun 2022 sebanyak 9.342 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.697 dan wanita sebanyak 3.645 sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 9.036 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.381 dan wanita sebanyak 3.655. Dibandingkan tahun dasar terjadi penurunan jumlah PNS pria sebanyak 495 sedangkan wanita mengalami peningkatan sebanyak 532, hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang mengalami masa pensiun atau pindah ke daerah lain. Data selengkapnya dapat diuraikan pada table berikut ini :

Tabel 6.3. 1 Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Laki-Laki	5.876	5.746	5.477	5.697	5.381
Perempuan	3.123	3.191	3.269	3.645	3.655
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

**Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab. Sumenep
Berdasarkan Jenis Kelamin**



Pada Grafik Pertumbuhan PNS wanita mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 atau meningkat sebanyak 532 dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2019 sebanyak 3.123. dan PNS Pria mengalami Penurunan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 atau menurun sebanyak 495 dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2019 sebanyak 5.876.

6.3.2 PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Usia

Pada tahun 2019 jumlah usia >55 sebanyak 1.505, usia 45-55 sebanyak 3.864, usia 36-45 sebanyak 2.652, usia 25-35 sebanyak 937 dan usia <25 sebanyak 41. Pada tahun 2020 jumlah usia >55 sebanyak 1.662, usia 45-55 sebanyak 3.631, usia 36-45 sebanyak 2.637, usia 25-35 sebanyak 949, dan usia <25 sebanyak 58. Pada tahun 2021 jumlah usia >55 sebanyak 1.524, usia 45-55 sebanyak 3.747, usia 36-45 sebanyak 2.696, usia 25-35 sebanyak 755, dan usia <25 sebanyak 24. Pada tahun 2022 jumlah usia >55 sebanyak 1.372, usia 45-55 sebanyak 3.802, usia 36-45 sebanyak 3.232, usia 25-35 sebanyak 922, dan usia <25 sebanyak 14. Pada tahun 2023 jumlah usia >55 sebanyak 3.129, usia 45-55 sebanyak 3.365, usia 36-45 sebanyak 2.141, usia 25-35 sebanyak 401, usia <25 sebanyak 0.


Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3. 2 Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Usia

Usia	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
Usia >55	1.505	1.662	1.524	1.372	3.129
Usia 45-55	3.864	3.631	3.747	3.802	3.365
Usia 36-45	2.652	2.637	2.696	3.232	2.141
Usia 25-35	937	949	755	922	401
Usia <25	41	58	24	14	0
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab. Sumenep

Berdasarkan Usia



Kelompok usia 45 – 55 tahun masih mendominasi jumlah PNS berdasarkan usia, disusul dengan kelompok usia >55 tahun. Dari gambar di atas, dapat disimpulkan mayoritas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep berusia di atas 45 tahun. Dengan adanya perbedaan usia yang jauh tersebut, menjadi tantangan bagi PNS generasi muda untuk dapat melakukan terobosan dalam pelayanan publik dan masyarakat dengan jumlah PNS yang terbatas. Birokrasi harus siap melakukan regenerasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.

6.3.3 PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Golongan


Pada tahun 2019 golongan I sebanyak 142 orang, golongan II sebanyak 1.980 orang, golongan III sebanyak 4.405 orang, golongan IV sebanyak 2.472 orang. Pada tahun 2020 golongan I sebanyak 135 orang, golongan II sebanyak 1.836 orang, golongan

III sebanyak 4.659 orang, golongan IV sebanyak 2.307 orang. Pada tahun 2021 golongan I sebanyak 110 orang, golongan II sebanyak 1.671 orang, golongan III sebanyak 4.672 orang, golongan IV sebanyak 2.293 orang. Pada tahun 2022 golongan I sebanyak 104 orang, golongan II sebanyak 1.590 golongan III sebanyak 5.607 orang, golongan IV sebanyak 2.041 orang. Pada tahun 2023 golongan I sebanyak 69 orang, golongan II sebanyak 1.377 golongan III sebanyak 5.773 orang, golongan IV sebanyak 1.817 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3. 3 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan	2019	2020	2021	2022	2023
Golongan I	142	135	110	104	69
Golongan II	1.980	1.836	1.671	1.590	1.377
Golongan III	4.405	4.659	4.672	5.607	5.773
Golongan IV	2.472	2.307	2.293	2.041	1.817
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab.Sumenep Berdasarkan Golongan



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Golongan III merupakan Golongan terbanyak kesatu, Golongan IV terbanyak kedua, Golongan II ketiga dan Golongan I keempat dari rentang tahun 2018 sampai dengan 2023.

6.3.4 PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pada tahun 2019 pendidikan S-3 sebanyak 2 orang, pendidikan S-2 sebanyak 497 orang, pendidikan S-1 sebanyak 4.768 orang, Pendidikan D-III sebanyak 1.025

orang, Pendidikan D-II sebanyak 440 orang, Pendidikan D-I sebanyak 21 orang, Pendidikan SLTA sebanyak 2.022 orang, Pendidikan SLTP sebanyak 102 orang, dan Pendidikan SD sebanyak 122 orang.

Pada tahun 2020 pendidikan S-3 sebanyak 2 orang, pendidikan S-2 sebanyak 476 orang, pendidikan S-1 sebanyak 4.947 orang, Pendidikan D-III sebanyak 1.050 orang, Pendidikan D-II sebanyak 352 orang, Pendidikan D-I sebanyak 25 orang, Pendidikan SLTA sebanyak 1.887 orang, Pendidikan SLTP sebanyak 91 orang, dan Pendidikan SD sebanyak 107 orang.

Pada tahun 2021 pendidikan S-3 sebanyak 4 orang, pendidikan S-2 sebanyak 488 orang, pendidikan S-1 sebanyak 5.272 orang, Pendidikan D-III sebanyak 1.027 orang, Pendidikan D-II sebanyak 187 orang, Pendidikan D-I sebanyak 14 orang, Pendidikan SLTA sebanyak 1.590 orang, Pendidikan SLTP sebanyak 108 orang, dan Pendidikan SD sebanyak 56 orang.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Pada tahun 2022 pendidikan S-3 sebanyak 5 orang, pendidikan S-2 sebanyak 561 orang, pendidikan S-1 sebanyak 6.082 orang, Pendidikan D-III sebanyak 1.017 orang, Pendidikan D-II sebanyak 134 orang, Pendidikan D-I sebanyak 12 orang, Pendidikan SLTA sebanyak 1.367 orang, Pendidikan SLTP sebanyak 105 orang, dan Pendidikan SD sebanyak 59 orang.

Pada tahun 2023 pendidikan S-3 sebanyak 6 orang, pendidikan S-2 sebanyak 620 orang, pendidikan S-1 sebanyak 5.967 orang, Pendidikan D-III sebanyak 976 orang, Pendidikan D-II sebanyak 93 orang, Pendidikan D-I sebanyak 11 orang, Pendidikan SLTA sebanyak 1.181 orang, Pendidikan SLTP sebanyak 80 orang, dan Pendidikan SD sebanyak 38 orang.

Tabel 6.3. 4 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
S-3	2	2	4	5	6
S-2	497	476	488	561	620
S-1	4.768	4.947	5.272	6.082	5.967
D-IV	-	-	-	-	64
D-III	1.025	1.050	1.027	1.017	976
D-II	440	352	187	134	93
D-I	21	25	14	12	11
SLTA	2.022	1.887	1.590	1.367	1.181
SLTP	102	91	108	105	80
SD	122	107	56	59	38
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

**Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab.Sumenep
Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



Jenjang pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan yang mendominasi Pegawai Negeri Sipil seperti grafik di atas, dapat terlihat detail pendidikan lulusan Strata-1 mendominasi jumlah Pendidikan terbanyak.

Lulusan SMA atau sederajat menjadi tingkat pendidikan kedua tertinggi, disusul dengan lulusan Diploma II, Diploma III dan Strata-2. Hal ini dipengaruhi juga dengan adanya penerimaan CPNS dari lulusan pendidikan Strata-1.

6.3.5 PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Eselon

Pada tahun 2019 jumlah eselon II sebanyak 32 orang, eselon III sebanyak 202 orang, eselon IV sebanyak 683 orang, dan fungsional sebanyak 5.579 orang, Staf PNS sebanyak 2.503 orang. Pada tahun 2020 jumlah eselon II sebanyak 28 orang, eselon III sebanyak 194 orang, eselon IV sebanyak 669 orang dan fungsional sebanyak 5.387 orang, Staf PNS sebanyak 2.659 orang. Pada tahun 2021 jumlah eselon II sebanyak 27 orang, eselon III sebanyak 170 orang, eselon IV sebanyak 604 orang dan fungsional sebanyak 4.288 orang, Staf PNS sebanyak 3.657 orang. Pada tahun 2022 jumlah eselon II sebanyak 30 orang, eselon III sebanyak 162 orang, eselon IV sebanyak 277 orang dan fungsional sebanyak 4.861 orang, Staf ASN sebanyak 4.012 orang. Pada tahun 2023 jumlah eselon II sebanyak 24 orang, eselon III sebanyak 177 orang, eselon IV sebanyak 225 orang dan fungsional sebanyak


4.893 orang, Staf ASN sebanyak 3.717 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3. 5 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

Eselon	2019	2020	2021	2022	2023
Eselon II	32	28	27	30	24
Eselon III	202	194	170	162	177
Eselon IV	683	669	604	277	225
Eselon V	-	-	-	-	-
Fungsional	5.579	5.387	4.288	4.861	4.893
Staf PNS	2.503	2.659	3.657	4.012	3.717
Total	8.999	8.937	8.746	9.342	9.036

Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab.Sumenep

Berdasarkan Eselon



6.3.6 PNS Kabupaten Sumenep yang memasuki batas usia pensiun dan meninggal dunia selama Tahun 2019 sampai Tahun 2023

Pada tahun 2019 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia sebanyak 439 orang. Pada tahun 2020 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia sebanyak 532 orang, pada tahun 2021 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia sebanyak 481 orang. Pada tahun 2022 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal sebanyak 87 orang. Pada tahun 2023 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia sebanyak 531 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3. 6 PNS Kabupaten Sumenep yang memasuki batas usia pensiun dan meninggal dunia selama Tahun 2018 sampai Tahun 2023

Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
BUP	339	458	361	10	461
Meninggal Dunia	100	74	120	77	70
Total	439	532	481	87	531

6.3.7 PNS Kabupaten Sumenep yang pindah antar daerah, masuk dan keluar Kabupaten Sumenep dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023

Pada tahun 2019 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 14 orang, pada tahun 2020 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 14 orang, pada tahun 2021 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 17 orang, pada tahun 2022 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 21 orang, pada tahun 2023 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 16 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3. 7 PNS Kabupaten Sumenep yang pindah antar daerah, masuk dan keluar Kabupaten Sumenep dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023

Jenis Mutasi	2019	2020	2021	2022	2023
Mutasi Antar Daerah Masuk Kabupaten Sumenep	7	4	7	2	4
Mutasi Antar Daerah Keluar Kabupaten Sumenep	7	10	10	19	12
Total	14	14	17	21	16

6.4 Nomor Urut Kerjasama

NO	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR KSB	PERIHAL	TANGGAL
1	POS	415.4/01-KSB/435.011.3/I/2023	Pemanfaatan layanan jasa dan potensi masing masing pihak	18 Januari 2023
2	IPB	415.04/02-KSB/435.011.3/II/2023	Pendidikan penelitian dan pengabdian kepada	14 Februari 2023

NO	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR KSB	PERIHAL	TANGGAL
			masyarakat dalam rangka pembangunan daerah kabupaten sumenep	
3	ICMI	415.04/03-KSB/435.011.3/II/2023	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat	16 Februari 2023
4	UNAIR	415.04/04-KSB/435.011.3/II/2023	Tridanna Perguruan Tinggi	20 Februari 2023
5	VETERAN	415.4/05-KSB/435.011.3/III/2023	penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan program merdeka belajar kampus merdeka	10 maret 2023
6	PT. ELNUSA Tbk.	415.4/06-KSB/435.011.3/V/2023	Pemanfaatan Lahan PT. Elnusa Tbk. Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sunenep	17 Mei 2023
7	PT. Suryaprana Nutrisindo	415.4/07-KSB/435.011.3/VI/2023	Program Penguatan Suplementasi Gizi Kabupaten Sunenep	12 Juni 2023
8	UNIVERSITAS JEMBER	415.4/08-KSB/435.011.3/VI/2023	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah	19 Juni 2023
9	PT ENVISION GREEN ENERGY INDONESIA	415.4/09-KSB/435.011.3/VII/2023	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga	21 Juli 2023

NO	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR KSB	PERIHAL	TANGGAL
			Bayu (PLTB) Di Kabupaten Sunenep	
10	PERUM JASA TIRTA I	415.4/10-NK/435.011.3/VII/2023	Kerjasama Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan	21 Juli 2023
11	BULOG	415.4/11-KSB/435.011.3/VIII/2023	Penyediaan Bahan Logistik Korban Bencana Pemerintah Kabupaten Sunenep	31 Agustus 2023
12	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	415.4/12-NK/435.011.3/VIII/2023	Pengintegrasian, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan	01 Agustus 2023
13	POLINEMA	415.4/13-KSB/435.011.3/X/2023	Praktik Kerja, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat	30 Oktober 2023
14	BRIDA JAWA TIMUR	415.4/14-NK/435.011.3/X/2023	Sinergitas Program Riset, Inovasi Dan Mendukung Program Pembangunan Kabupaten Sunenep	30 Oktober 2023
15	Universitas Trunojoyo Madura	415.4/15-KSB/435.011.3/XI/2023	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	22/11/2023
16	Pemprov Jatim	415.4/16-KSB/435.011.3/XI/2023	Penerimaan Dan Pengelolaan Participating Interest pada wilayah kerja minyak dan gas bumi south east madura	22/11/2023

NO	PIHAK YANG BEKERJASAMA	NOMOR KSB	PERIHAL	TANGGAL
17	Pemprov Jatim	415.4/17-KSB/435.011.3/XI/2023	Penerimaan Dan Pengelolaan Participating Interest pada wilayah kerja minyak dan gas bumi sepanjang dan Pagerungan Utara	22/11/2023

6.5 Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Adapun beberapa penghargaan yang diraih Kabupaten Sumenep selama Tahun 2023, diantara sebagai berikut:

1. Penghargaan Inovasi membangun negeri 2023, kategori pemerintahan terpadu dengan konsep pentahelix. 14 Februari 2023
2. Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Frambusia. 21 Februari 2023
3. Penyerahan Penghargaan UHC Award Bagi Pemerintah Daerah. 14 Maret 2023
4. Penghargaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). 14 Maret 2023
5. Penyerahan Opini Atas Hasil Pelaporan Keuangan Tahun 2022. 25 Mei 2023
6. Penghargaan BKN AWARD 2023 sby. 08 Juni 2023
7. Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi. 12 Juli 2023
8. tokoh penggerak ekosistem kendaraan listrik di Madura (LEPRID) 27 Agustus 2023
9. Penghargaan Kategori Inisiatif Pemerintah Daerah Inspiratif (SIKAPAL) 12 September 2023
10. Penghargaan Kategori Transformasi Digital Terintegrasi (SIKAPAL) 12 September 2023
11. Penghargaan Tokoh Daerah Peloporn Penggunaan Kendaraan Listrik 21 September 2023
12. Penghargaan Jatim Bangkit Award 2023 Kategori Kabupaten/Kota dengan program pemulihan dari dampak pandemi terbaik. 18 Oktober 2023
13. Penghargaan Award Peduli Ketahanan Pangan Tahun 2023 Kategori Bidang Pemanfaatan Lahan Marjinal. 09 November 2023
14. Penghargaan Pelayanan Publik 2023. 21 November 2023
15. Penghargaan Award Detik.com. 27 November 2023

16. Penghargaan Inovasi Membangun Negeri. 01 Desember 2023
17. Penghargaan TOP Digital Award 2023. 04 Desember 2023
18. Penyerahan Penghargaan Adipura 2022. 28 Februari 2023
19. Apresiasi Perempuan Inspiratif. 19 Mei 2023
20. Hari Keluarga Nasional Ke 30. 28 Juli 2023
21. Penghargaan Atas Dukungan Pelestarian Ekosistem mangrove di Jawa Timur. 31 Oktober 2023
22. Penghargaan Tanda Keberhasilan Dalam Menyelenggarakan Kabupaten atau Kota Sehat Tahun 2023. 28 November 2023
23. Penghargaan Jara III Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. 09 November 2023

6.6 Kewajiban Litigasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan Putusan perkara Perdata Nomer:05/Pot.G/2005/PN.SMP tanggal 7 Juli 2025 atas perkara dengan penggugat Drs Ach. Dahlan, M.Si untuk kepemilikan tanah seluas 27.000 m² diwajibkan mengganti rugi sebesar Rp2.700.000.000,-. Tanah tersebut digunakan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalianget. Atas kewajiban membayar ganti rugi ini akan dianggarkan pada Tahun 2024.

BAB VII

P E N U T U P


Berdasarkan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Disamping itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para *stakeholders* dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Neraca pada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Akhirnya, semoga Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten Sumenep ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun berikutnya.

Sumenep, April 2024

BUPATI SUMENEP



H. ACHMAD FAUZI WONGSODJUDO, S.H., M.H

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-BIDANG PENDIDIKAN TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	802.876.855.075,00	694.110.397.253,00	86,45
	1) Belanja Operasi	751.937.022.384,00	644.446.285.749,00	85,70
	a. Belanja Pegawai	583.574.217.307,00	481.430.354.657,00	82,50
	b. Belanja Barang dan Jasa	91.418.106.542,00	88.605.291.358,00	96,92
	c. Belanja Hibah	76.368.698.535,00	73.860.239.734,00	96,72
	d. Belanja Bantuan Sosial	576.000.000,00	550.400.000,00	95,56
	2) Belanja Modal	50.939.832.691,00	49.664.111.504,00	97,50
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	9.220.055.216,00	8.865.939.723,00	96,16
	1) Belanja Operasi	9.161.644.216,00	8.815.548.723,00	96,22
	a. Belanja Pegawai	4.784.804.178,00	4.526.348.127,00	94,60
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.909.340.038,00	3.821.700.596,00	97,76
	c. Belanja Hibah	467.500.000,00	467.500.000,00	100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	58.411.000,00	50.391.000,00	86,27
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	4.935.944.154,00	4.719.355.464,00	95,61
	1) Belanja Operasi	4.589.251.243,00	4.385.626.568,00	95,56
	a. Belanja Pegawai	3.340.684.554,00	3.237.033.958,00	96,90
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.248.566.689,00	1.148.592.610,00	91,99
	c. Belanja Hibah	-	-	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2) Belanja Modal	346.692.911,00	333.728.896,00	96,26
	d. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menghasilkan Output menunjang Pendidikan, antara lain :	19.358.718.792,00	16.232.812.970,00	83,85
	1 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.440.000,00	97,90
	2 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjan berdasarkan Klaster Kompetensi	1.149.240.857,00	1.032.317.646,00	89,83
	3 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	800.284.080,00	782.954.042,00	97,83
	4 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	410.169.980,00	405.779.400,00	98,93
	5 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	200.270.150,00	198.255.500,00	98,99
	6 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	40.650.625,00	36.448.500,00	89,66
	7 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.038.053.000,00	9.810.013.950,00	81,49
	8 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.360.050.100,00	3.614.603.932,00	82,90
2.	Ang. Fungsi Pendidikan (a+b)	836.391.573.237,00	723.928.505.410,00	86,55
3.	Total Belanja Daerah	2.892.381.009.858,00	2.597.264.241.457,00	89,80
	RATIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100%	28,92%	27,87%	


**KEPALA BADAN PENDAFTARAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SUMENEP**
R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP.196604091993022002

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING
BIDANG INFRASTRUKTUR TA 2023

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	1.120.337.593.000,00	1.131.019.530.783,00	100,95
	b) DBH	127.821.855.539,00	139.785.929.055,00	109,36
	Jumlah Penerimaan	1.248.159.448.539,00	1.270.805.459.838,00	101,81
2.	Pengurang			
	a) DBH CHT	61.744.299.539,00	62.312.948.899,00	100,92
	b) DBH DR			
	c) ADD	131.683.768.430,00	131.472.423.214,00	99,84
	Jumlah Pengurang	193.428.067.969,00	193.785.372.113,00	100,18
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	1.054.731.380.570,00	1.077.020.087.725,00	102,11

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	a) Belanja Modal			
	1) Tanah	6.161.366.125,00	2.417.117.050,00	39,23
	2) Peralatan dan Mesin	52.055.873.060,00	50.107.242.338,00	96,26
	3) Bangunan dan Gedung	85.323.913.616,00	72.056.649.002,00	84,45
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.002.960.326,00	82.642.341.681,00	91,82
	5) Aset Tetap Lainnya	327.063.200,00	222.687.000,00	68,09
	6) Aset Lainnya			
	b) Belanja Pemeliharaan	27.757.939.627,00	26.498.261.304,00	95,46
2.	a) Belanja Hibah	107.790.977.532,00	99.849.069.588,00	92,63
	b) Belanja Bantuan Sosial	7.510.161.000,00	6.974.072.800,00	92,86
	c) Belanja Bantuan Keuangan	80.893.500.000,00	80.468.500.000,00	99,47
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	457.823.754.486,00	421.235.940.763,00	92,01
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	43,41%	39,11%	

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 KABUPATEN SUMENEP



R. TITIK SURYATI, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196604091993022002

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING-BIDANG KESEHATAN TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	562.367.966.726,00	487.424.505.330,00	86,67
	1) Belanja Operasi	507.975.781.618,00	442.308.231.667,00	87,07
	a. Belanja Pegawai	184.381.055.935,00	169.279.354.379,00	91,81
	b. Belanja Barang dan Jasa	323.594.725.683,00	273.028.877.288,00	84,37
	c. Belanja Hibah			
	d. Belanja Bantuan Sosial			
	2) Belanja Modal	54.392.185.108,00	45.116.273.663,00	82,95
	3) Belanja Transfer			
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Desa yang menunjang bidang Kesehatan			
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menghasilkan Output menunjang Kesehatan, antara lain :	23.634.220.332,00	20.283.942.846,00	85,82
	1 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (SD+SMP)	3.465.869.000,00	3.395.572.309,00	97,97
	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
	3 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.038.053.000,00	9.810.013.950,00	81,49
	4 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	56.521.600,00	55.578.784,00	98,33
	5 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	150.544.125,00	143.971.230,00	95,63
	6 Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	111.768.000,00	110.113.550,00	98,52
	7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00
	8 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.137.805.400,00	3.135.968.800,00	99,94
	9 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	971.352.075,00	970.471.970,00	99,91
	10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.475.780.562,00	2.436.094.954,00	70,09
	11 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	89.999.970,00	89.932.799,00	99,93
	12 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	41.526.600,00	41.224.500,00	99,27
2.	Ang. Fungsi Kesehatan (a+b)	586.002.187.058,00	507.708.448.176,00	86,64
3.	Total Belanja Daerah	2.892.381.009.858,00	2.597.264.241.457,00	89,80
4.	Gaji ASN	727.978.138.115,00	599.991.316.255,00	82,42
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	2.164.402.871.743,00	1.997.272.925.202,00	92,28
	RATIO ANGGARAN KESEHATAN (2:5) x 100%	27,07%	25,42%	93,89

